



DINAS KOMINFO
KABUPATEN PASURUAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJ-IP)

DINAS KOMINFO
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan capaian kinerja yang diperoleh dari kontribusi seluruh seluruh Satuan Kerja dan pihak - pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2025 ini juga sebagai bentuk Implementasi dari amanat pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan merupakan unit organisasi pendukung yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan fasilitas dan dukungan pemenuhan kebutuhan baik untuk Pimpinan serta seluruh Satuan Kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dalam memenuhi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan utamanya dapat dijadikan referensi dalam peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mendatang.

Pasuruan, 18 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN



FIRDAUS HANDARA, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19840227 200312 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
DAFTAR LAMPIRAN		4
BAB I	PENDAHULUAN	5
	1.1. LATAR BELAKANG	5
	1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	6
	1.3. GAMBARAN UMUM	7
	1.4. ISU - ISU STRATEGIS	13
	1.5. DASAR HUKUM	14
	1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	18
	2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASURUAN 2024-2026	18
	2.2. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASURUAN 2025-2029	20
	2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	23
	2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (PERUBAHAN)	25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	28
	3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFO KABUPATEN PASURUAN	28
	3.2. REALISASI ANGGARAN	78

BAB IV	PENUTUP		88
	4.1	KESIMPULAN	88

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**
- 2. Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (oleh Inspektorat Daerah) tahun sebelumnya**
- 3. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP sebelumnya**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa tuntutan terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan ciri-ciri pemerintah yang akuntabel, transparan dan partisipatif menjadi isu nasional yang harus disikapi oleh pelaksana kebijakan publik. Indikator yang mencerminkan tuntutan tersebut antara lain dapat dilihat dengan semakin beraninya masyarakat dalam memberikan tanggapan dan penilaian terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tidak sesuai dengan aturan.

Secara umum terdapat 3 (tiga) pilar utama yang terkandung dalam suatu pemerintahan yang bercirikan Good Governance yaitu :

1. Adanya sistem akuntabilitas pada pemerintah yang memadai
2. Adanya sikap transparan dari pemerintah dan stakeholdernya
3. Berkembangnya partisipasi seluruh stakeholder untuk bekerjasama dan berkoordinasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang menyajikan data dan Informasi mengenai hasil kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pasuruan sebagai unsur staf dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dimana dalam melaksanakan tugas urusan komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara teknis dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029. Renstra Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Pasuruan memuat arah kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya dalam pelaksanaan tersebut memanfaatkan sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja program / kegiatan maupun kinerja keuangan .

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pasuruan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pasuruan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Disamping itu LKjIP juga dipergunakan sebagai bahan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pasuruan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kinerja SKPD dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja tahun–tahun berikutnya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

1. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya pada bidang urusan komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian selama Tahun Anggaran 2025;
2. Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada bidang urusan komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian untuk perbaikan di tahun – tahun berikutnya;
3. Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya;
4. Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah

- satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya;
5. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja;
 6. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 186 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan merupakan penyelenggara 3 (tiga) urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah, yaitu :

- A. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- B. Urusan pemerintahan bidang statistik; dan
- C. Urusan pemerintahan bidang persandian.
 1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 4. Bidang Layanan Infrastruktur TIK dan Persandian terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana ;
 5. Bidang E-Government dan Statistik terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 6. UPT; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- D. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika **Sesuai Perbup Kabupaten Pasuruan Nomor 157 Tahun 2021 dalam bab III bagian kesatu pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa : “Membantu Bupati menyiapkan bahan**

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan”.

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan memiliki 3 (tiga) urusan, urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah bidang statistik dan urusan pemerintah bidang persandian. Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sesuai Perbup Kabupaten Pasuruan Nomor 186 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah sebagai berikut :

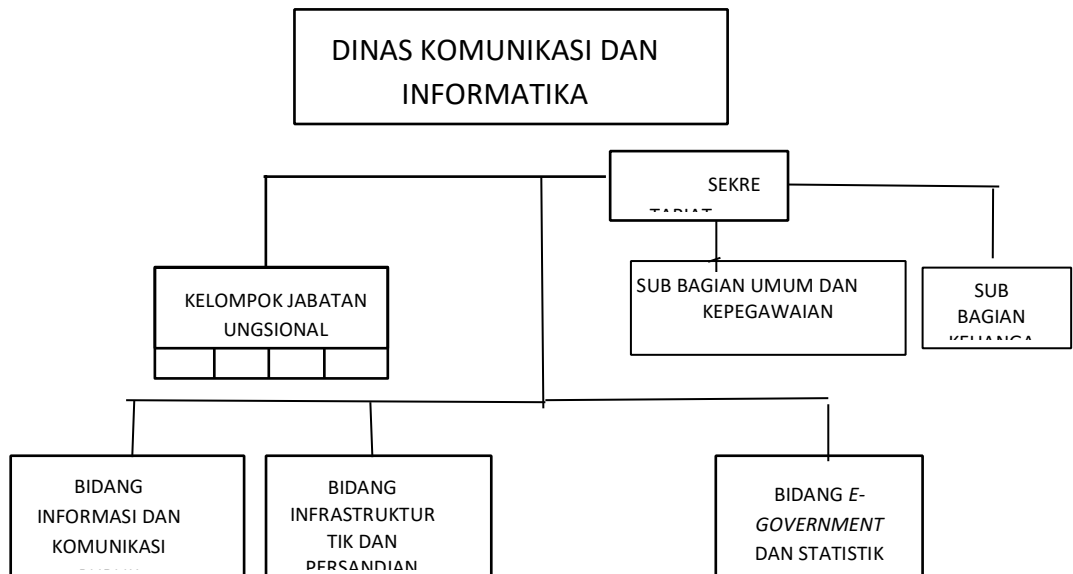
a. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai Perbup Kabupaten Pasuruan Nomor 157 Tahun 2021 dalam bab III bagian kesatu pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa : ***“Membantu Bupati menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan.”***

b. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam Bidang Komunikasi dan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
5. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

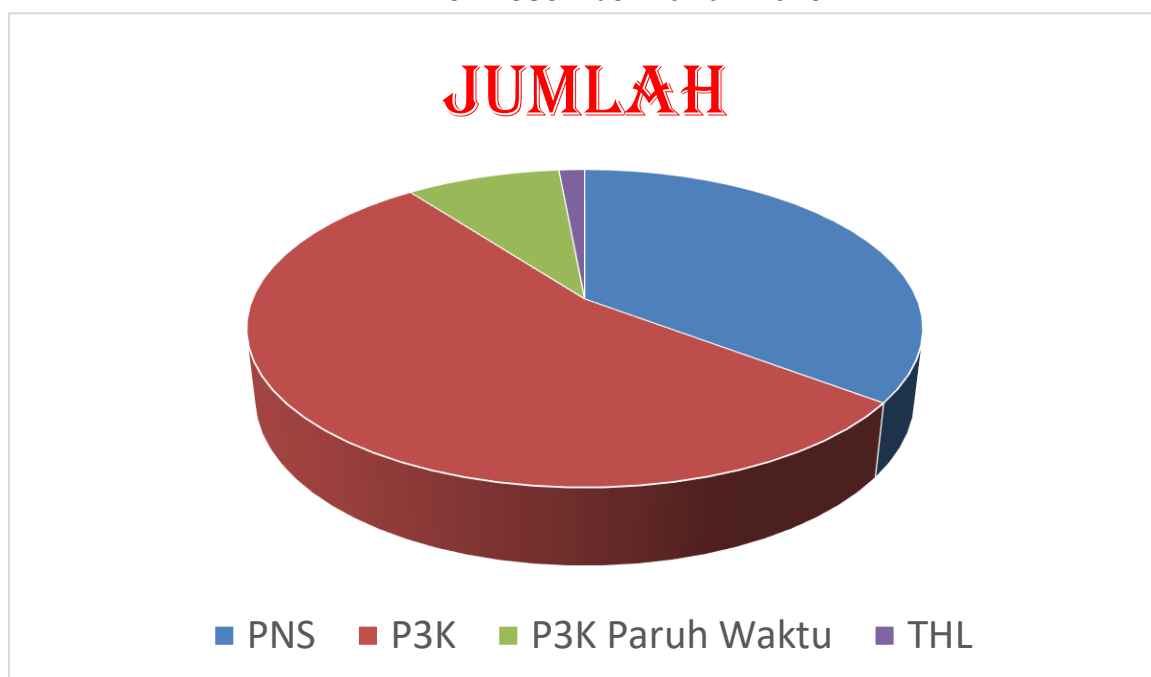
Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**B. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Peran sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi tidak dapat diabaikan begitu saja. Sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Bahwa dalam rangka usaha mencapai visi dan misi suatu organisasi harus ditopang oleh sumber daya manusia yang berkemampuan unggul dan berkompeten sesuai dengan tugas fungsi pokok masing-masing. Selain itu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai di samping ketersediaan anggaran yang cukup.

Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tenaga Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL). Dalam mengisi peran, tugas pokok, dan fungsi PNS yang belum terisi atau kekurangan jumlah sumber daya manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika maka peran fungsi, dan tugas pokok tersebut diisi oleh Tenaga harian Lepas sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Pada bulan Desember tahun 2025 jumlah Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sejumlah 67 (Enam Puluh Tujuh) orang, terdiri dari 24 orang PNS, 37 orang P3K, 6 orang P3K Paruh Waktu dan 1 orang THL.

Gambar 1.1
Jumlah PNS, P3K, P3K Paruh Waktu dan THL Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasuruan
Per Desember Tahun 2025



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor : 186 tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terdiri dari 1 orang eselon II, 4 orang eselon III yang terdiri dari 1 Sekretaris dan 3 Kepala Bidang serta 1 orang eselon IV yang terdiri dari 1 kasubag, 7 Kelompok Jabatan Fungsional dan 54 Staf dengan bagan organisasi sebagai berikut :

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 186 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- (2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- (3) Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Infrastruktur TIK dan Persandian;
- (4) Bidang E-Government dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang E-Government dan Statistik.

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan telah dilakukan upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Bimtek Teknis sesuai dengan kebutuhan kompetensi Pegawai Kominfo dan pemilihan Pegawai Harian Lepas yang berkompeten. Selain itu terdapat beberapa pegawai yang terus meningkatkan jenjang pendidikannya baik untuk sarjana maupun pasca sarjana. Berdasarkan laporan Subbagian Kepegawaian dan Umum, tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan didominasi oleh lulusan sarjana yang dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Status / banyaknya Pegawai				Jumlah (orang)
		PNS	P3K	P3K Paruh Waktu	THL	
1.	Pasca Sarjana (S2)	9	-	-		9
2.	Sarjana	6	16	2		44
3.	Sarjana Muda (D3/D1)	1	1	-		2
4.	SLTA	8	20	4		32
5.	SLTP	-	-	-		-
6.	SD	-	-	-		-
	Jumlah	24	37	6		67

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

NO	URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					GRAND TOTAL
		a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	6	1	1	-	-	2	9

3	Bidang E-government dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-	2	4
4	Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	1	-	-	-	1	5
5	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	1	-	-	-	1	5
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	1	7	16	6	1	-	-	7	24

1.4. ISU STRATEGIS

Penentuan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada tiga tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun mendatang (2025-2029).

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dalam urusan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi isu utama antara lain:

1. Integrasi dan Interoperabilitas Sistem

Masih terdapat berbagai aplikasi yang dikembangkan secara sektoral sehingga berjalan secara parsial dan belum terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan keterhubungan data serta layanan antar aplikasi belum

- optimal, yang berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan berbasis data.
2. Kualitas dan Keamanan Data Data yang dikelola belum sepenuhnya valid, mutakhir, serta terstandarisasi.
 3. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Literasi Digital Kompetensi SDM pengelola TIK di lingkup pemerintahan masih belum merata. Di sisi lain, tingkat literasi digital masyarakat juga masih rendah, sehingga pemanfaatan layanan publik berbasis digital belum berjalan optimal.
 4. Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Regulasi SPBE Implementasi arsitektur SPBE, kebijakan Satu Data, dan standar pelayanan digital masih menghadapi kendala. Masih terdapat ego-sektoral dalam pembangunan aplikasi, sehingga tidak selaras dengan arah kebijakan nasional maupun dokumen Arsitektur daerah.
 5. Pemanfaatan Teknologi Baru (Emerging Technologies) Potensi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, Cloud Computing, dan Internet of Things (IoT) dalam mendukung pelayanan publik masih belum maksimal. Di sisi lain, penggunaan teknologi tersebut juga menimbulkan tantangan baru terkait keamanan dan privasi data.
 6. Keberlanjutan dan Efisiensi Layanan Digital Masih terdapat aplikasi yang tumpang tindih, tidak berkelanjutan, atau berhenti digunakan setelah proyek selesai. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan portofolio aplikasi yang efisien, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan.
 7. Kepuasan dan Partisipasi Masyarakat Tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital masih perlu ditingkatkan. Layanan yang tersedia belum sepenuhnya mudah diakses, ramah pengguna, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.5. DASAR HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2045;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- f. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026;
- g. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
- h. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;
- i. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 .

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan selama Tahun 2025. Capaian kinerja Tahun 2025 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan,

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Maksud dan tujuan
- 1.3 Gambaran perangkat daerah (kondisi geografis, tugas dan fungsi, jumlah ASN)
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Dasar Hukum
- 1.6 Sistem Penyusunan

Bab II – Perencanaan Kinerja,

- 2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024 - 2026
- 2.2 Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025 – 2029
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2025 (PK awal)
- 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
 - 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun N dengan tahun N-2;
 - 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra;
 - 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika sama indikatornya);
 - 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang

telah dilakukan;

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

3.1.7 Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)..

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

3.2.2 Alokasi Per Sasaran Pembangunan (Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

Bab IV – Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja tahun N
- 2) Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (oleh Inspektorat Daerah) tahun sebelumnya.
- 3) Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP Sebelumnya.
- 4) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASURUAN 2024-2026

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan Strategi Pembangunan Daerah yang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

1. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam pelaksanaan lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan Pembangunan daerah.

Dengan mengacu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan yaitu :

**“Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan
dan Layanan Publik SPBE”**

Indikator Tujuan adalah : 1. Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE

Adapun Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dan yang ingin diwujudkan adalah :

- a. Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
 - Indikator Kinerja Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Sasaran Meningkatnya Pengelola SPBE
 - Indikator Kinerja Sasaran : Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	TAHUN DASAR /KONDIS I AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
			PADA TAHUN KE -			
			2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TUJUAN :						
Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE		Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE	2,63	2,75	2,9	3,03
SASARAN :						
1	Meningkatnya	Nilai SAKIP	85	85,5	86	86,5

	Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	Meningkatnya Pengelola SPBE	Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	Level Terkelola	Level Terkelola	Level Terkelola	Level Terkelola

2.2. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASURUAN 2025-2029

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan Strategi Pembangunan Daerah yang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

1. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam pelaksanaan lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan Pembangunan daerah.

Dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan yaitu :

“Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE”

Indikator Tujuan adalah : 1. Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE

2. Tingkat Kematangan SPBE Domain Layanan

Adapun Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dan yang ingin diwujudkan adalah :

- a. Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
 - Indikator Kinerja Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Sasaran Meningkatnya Pengelola SPBE
 - Indikator Kinerja Sasaran : Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses
 - Indikator Kinerja Sasaran : Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE
 - Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
 - Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Dasar / Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE		Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE	2,5	3,93	0	0	0	0	
			Tingkat Kematangan SPBE Domain Layanan	4,57	4,58	4,6	4,61	4,62	4,63	
1		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai saking dinas komunikasi dan informatika	80,35	80,36	80,40	80,50	80,60	80,75	
		Meningkatnya Pengelolaan a SPBE	Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	Level Terstandarisasi	Level Terstandarisasi	0	0	0	0	
			Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	
			Indeks Pengelolaan	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	

			Informasi dan Komunikasi Publik						
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,71	2,00	2,0	2,6	2,7	3,00
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	49,92	49,92	54,26	57,36	60,47	62,02

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (PK AWAL)

Perjanjian Kinerja merupakan pengesahan dari Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan) sebagai penjabaran rencana strategis yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) yang relevan. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun ke depan. Perjanjian Kinerja merupakan syarat dalam penyusunan SAKIP yang akan digunakan oleh para pejabat dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap unit Eselon II, diamanatkan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. Terhadap hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025 telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya. Adapun hasil evaluasi dan analisa atas pencapaian kinerja Dinas Kominfo Kab. Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA 2025 (PK AWAL)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASURUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN :				
	Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE	Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE	-	3,93
SASARAN :				
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	-	84
2	Meningkatnya Pengelola SPBE	Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	-	Level Terstandarisasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.562.168.107	APBD
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 15.123.487.159	APBD - DBHCHT
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 2.493.049.550	APBD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 158.776.600	APBD
5	PROGRAM	Rp. 267.502.407	APBD

	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
	TOTAL	Rp. 25.604.983.823	

Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan ada Anggaran pada dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp. 25.604.983.823,-.

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (PERUBAHAN)

Perjanjian Kinerja merupakan pengesahan dari Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan) sebagai penjabaran rencana strategis yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) yang relevan. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun ke depan. Perjanjian Kinerja merupakan syarat dalam penyusunan SAKIP yang akan digunakan oleh para pejabat dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap unit Eselon II, diamanatkan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. Terhadap hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025 telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya. Adapun hasil evaluasi dan analisa atas pencapaian kinerja Dinas Kominfo Kab. Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASURUAN**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN :				
	Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE	Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE	-	3,93
		Tingkat Kematangan SPBE Domain Layanan	-	4,58
SASARAN :				
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	-	80,36
2	Meningkatnya Pengelola SPBE	Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	-	Level Terstandarisasi
		Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	-	3,5
		Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	3,00
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	2,00
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persen	49,92

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.650.679.025	P-APBD
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 16.790.030.969	P-APBD - DBHCHT
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 12.274.473.123	P-APBD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 178.593.100	P-APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 207.533.547	P-APBD
TOTAL		Rp. 36.101.309.764	

Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan ada Perubahan Anggaran pada dokumen Perjanjian Kinerja, akan tetapi untuk target pada indikator Kinerja Utama (IKU) mengalami perubahan. Anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp. 25.604.983.823,- mengalami perubahan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 36.101.309.764,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFO KABUPATEN PASURUAN

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Tahun 2025 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di Tahun 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai visi misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Perjanjian Kinerja (PK) Awal dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan masing-masing tujuan, sasaran dan indikator kinerja seperti tercantum di bawah ini :

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (target sebelumnya) pada masing-masing indikator

a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

Gambaran realisasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1.1

PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	Realisasi 2025	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
TUJUAN :					
	Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE	Indeks Tata dan Kelola Layanan	3,93	3,98	101,3%
SASARAN :					

1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	84	80,45	95,77%
2	Meningkatnya Pengelola SPBE	Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	Level Terstandarisasi	Level Terstandarisasi	100%

Realisasi kinerja berdasarkan tabel sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2025 yang diperbarui:

Tujuan: Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE

- **Indikator: Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE**

- **Realisasi:** Indeks ini berhasil melampaui target dengan capaian **101,3%** (skor realisasi 3,98 dari target 3,93). Ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola dan layanan digital pemerintah telah dilaksanakan dengan sangat baik, bahkan melebihi ekspektasi yang ditetapkan.

Sasaran 1: Meningkatkan kinerja perangkat daerah

- **Indikator: Nilai sakip dinas komunikasi dan informatika**

- **Realisasi:** Capaian sebesar **95,71%** (nilai realisasi 80,40 dari target 84). Kinerja dinas komunikasi dan informatika hampir mencapai target yang optimal. Meskipun sedikit di bawah target absolut, nilai ini tetap mengindikasikan akuntabilitas dan efektivitas kinerja yang tinggi.

Sasaran 2: Meningkatkan Pengelola SPBE

- **Indikator: Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses**

- **Realisasi:** Indikator ini mencapai **100%** dari target (mencapai "Level Terstandarisasi" sesuai target). Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan SPBE telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, memastikan konsistensi dan efisiensi dalam operasionalnya.

b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Gambaran realisasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.2 berikut ini :

Tabel 3.1.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Tujuan/Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian %
				Th. 2025	
1	2	3	4	5	6 (= 5/4 x 100 %)
TUJUAN :					
1	Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE	Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE	3,93	3,98	101,3%
		Tingkat Kematangan SPBE Domain Layanan	4,58	4,57	99,78%
SASARAN :					
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	80,36	80,45	100%
2	Meningkatnya Pengelola SPBE	Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	Level Terstand arisasi	Level Terstand arisasi	100%
		Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	3,5	3,4	97,14%

		Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3,00	3,00	100%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,00	1,71	85,5%
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	49,92	78,91	158%

Realisasi kinerja berdasarkan tabel sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2025 yang diperbarui:

1. Tujuan, Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE Melampaui target dengan capaian 101,3% (realisasi 3,98 dari target 3,93), menandakan sistem tata kelola digital sudah berjalan sangat efektif. **Tingkat Kematangan SPBE Domain Layanan** Mencapai 99,78% (realisasi 4,57 dari target 4,58). Meskipun sedikit di bawah target (kurang 0,01 poin), angka ini menunjukkan kualitas layanan publik digital sudah sangat mendekati standar yang ditetapkan.

2. Sasaran: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

- **Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika** : Berhasil mencapai target **100%** dengan realisasi 80,45 dari target 80,36. Hal ini mencerminkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran di lingkungan dinas sudah sangat baik.

3. Sasaran: Meningkatnya Pengelola SPBE

Sasaran ini menunjukkan hasil yang bervariasi:

- **Kapabilitas Proses**: Mencapai target **100%** dengan predikat "Level Terstandarisasi", yang berarti prosedur kerja pengelolaan SPBE sudah baku.
- **Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE**: Mencapai **97,14%** (skor 3,4). Masih terdapat celah kecil sebesar 2,86% untuk mencapai target ideal 3,5.
- **Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** : Berdasarkan penjelasan tentang Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di atas,

dapat disimpulkan dari variabel dan penilaian masing-masing komponen indikator yang telah dilakukan sebagaimana berikut:

NO	INDIKATOR	VARIABEL	NILAI	KATEGORI	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Tata kelola Informasi Publik	a. Ketersediaan PPID	40	Berjalan Baik	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 2	150
		b. SOP Layanan Informasi	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 3	
		c. Daftar Informasi Publik	10	Tidak Tersedia	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 3	
		d. Mekanisme Keberatan & Sengketa	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 4	
2.	Layanan Informasi Publik	a. Website Resmi Aktif & Terbaru	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 5	190
		b. Media Sosial Resmi	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 6	
		c. Kecepatan Respon	40	Berjalan Baik	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 7	
		d. Kualitas Konten	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 8	

3.	Komunikasi Publik	a. Strategi Komunikasi Kebijakan	30	Berjalan Sebagian	Bukti penjelasan terlampir pada halaman	130
		b. Publikasi Program / Kegiatan	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman	
		c. Hubungan Media	40	Berjalan Baik	Bukti penjelasan terlampir pada halaman	
		d. Manajemen Isu & Krisis	10	Tidak Tersedia	Bukti penjelasan terlampir pada halaman	
TOTAL						470

- Dari hasil diatas ditetapkan rumusan sebagai berikut :
- Jumlah Indikator (3 komponen di atas) dibagi dengan Jumlah Range (dengan skala 50 per variabel dikali 12 komponen)
- Jumlah komponen ($150 + 190 + 130 = 470$) = 0,783
- Jumlah range dengan skala 50×3 komponen (600)
- $0,783 \times 100\% = 78,3$
- Sedangkan untuk penentuan skor atau ranger terkait hasil rumusan tersebut telah ditetapkan dalam kesepakatan internal yaitu :

Range / Skor	Nilai	Kategori
I	0 - 30	Kurang
II	31 - 60	Cukup
III	61 - 90	Baik
IV	91 - 100	Sangat Baik

- Dengan demikian dapat ditentukan bahwa hasil Penilaian IPIKP Dinas Kominfo kabupaten Pasuruan sebesar 78.3 berada pada Range 3 dengan kategori Baik.
- **Indeks Pembangunan Statistik (IPS):** Realisasi sebesar **85,5%** (skor 1,71 dari target 2,00). Pada Tahun 2025 tidak ada penilaian pada Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sesuai dengan surat Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor : B-235/02000/TS.160/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah, ini merupakan indikator dengan capaian terendah, sehingga diperlukan penguatan dalam pengelolaan data statistik sektoral.
- **Indeks Keamanan Informasi (KAMI):** Mencapai realisasi luar biasa sebesar (skor dari target 49,92). Hal ini menunjukkan lompatan besar dalam kesiapan dan perlindungan sistem informasi dari ancaman siber.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya pada masing-masing indikator (minimal 2 tahun sebelumnya) (2023,2024 dan 2025)

a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

Perbandingan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.3 berikut ini :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran (Awal)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan
Tahun Sebelumnya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik	Indek Tata Kelola dan Layanan	2,39	3,98	3,98
Meningkat nya	Level Tingkat	Level	Level	Level

Pengelolaan SPBE	Kematangan Kapabilitas Proses	Terkelola	Terstandarisa si	Terstandarisa si
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	80,10	80,35	80,45

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap dua tahun sebelumnya (2023-2024) mengalami pertumbuhan positif dan peningkatan kualitas, sebagai berikut:

1. **Indeks Tata Kelola & Layanan Publik:** Setelah di angka 2,39 pada tahun 2023 dan angka 3,98 pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2024. Dan pada tahun 2025 nilai SPBE tetap seperti tahun 2024 sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025.
2. **Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses:** Kinerja pada sektor ini menunjukkan konsistensi yang stabil. Selama tiga tahun berturut-turut (2023–2025), tingkat kematangan kapabilitas proses berhasil pada Level Terkelola di tahun 2023, tahun 2024 dan 2025 pada Level Terstandarisasi, dan sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025, dikarenakan pada tahun 2025 tidak melaksanakan penilaian evaluasi SPBE. yang berarti tata kelola sistem elektronik sudah memiliki standar yang baku.
3. **Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika:** Terdapat peningkatan bertahap dan berkelanjutan. Nilai SAKIP terus naik dari 80,10 (2023) menjadi 80,35 (2024), dan mencapai titik tertinggi di 80,45 pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan efektivitas organisasi setiap tahunnya.

b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat

dilihat pada Tabel 3.1.4 berikut ini :

Tabel 3.1.4

**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan
Tahun Sebelumnya**

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025
Tujuan :				
Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik	Indek Tata Kelola dan Layanan SPBE	2,39	3,98	3,98
	Tingkat Kematangan SPBE Domain Layanan	3,19	4,57	4,57
Sasaran :				
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	80,10	80,35	80,45
Meningkat nya Pengelolaan SPBE	Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	Level Terkelola	Level Terstandarisasi	Level Terstandarisasi
	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	1,60	3,40	3,40
	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	3	3
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,60	1,71	1,71
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	49,92	49,92	78,91

Dari Tabel 3.1.4 tersebut diatas, dapat diketahui perbandingan capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya, Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap dua tahun

sebelumnya (2023-2024) mengalami pertumbuhan positif dan peningkatan kualitas, sebagai berikut:

1. **Indeks Tata Kelola & Layanan Publik:** Setelah di angka 2,39 pada tahun 2023 dan angka 3,98 pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2024. Dan pada tahun 2025 nilai SPBE tetap seperti tahun 2024 sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025.
2. **Tingkat Kematangan SPBE Domain Layanan:** Setelah di angka 2,39 pada tahun 2023 dan angka 3,98 pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2024. Dan pada tahun 2025 nilai SPBE tetap seperti tahun 2024 sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025.
3. **Kinerja Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika:** Terdapat peningkatan bertahap dan berkelanjutan. Nilai SAKIP terus naik dari 80,10 (2023) menjadi 80,35 (2024), dan mencapai titik tertinggi di 80,45 pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan efektivitas organisasi setiap tahunnya.
4. **Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses:** Tingkat kematangan kapabilitas proses berhasil pada Level Terkelola di tahun 2023, tahun 2024 dan 2025 pada Level Terstandarisasi, dan sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025, dikarenakan pada tahun 2025 tidak melaksanakan penilaian evaluasi SPBE. yang berarti tata kelola sistem elektronik sudah memiliki standar yang baku.
5. **Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:** pada tahun 2023 tidak memakai indikator Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, mulai tahun 2024 dan 2025 memakai indikator Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik target tahun 2024 senilai

3 dan tahun 2025 juga 3 realisasi pada tahun 2024-2025 mendapatkan nilai 3, Berdasarkan penjelasan tentang Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2025, dapat disimpulkan dari variabel dan penilaian masing-masing komponen indikator yang telah dilakukan sebagaimana berikut:

NO	INDIKATOR	VARIABEL	NILAI	KATEGORI	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Tata kelola Informasi Publik	a. Ketersediaan PPID	40	Berjalan Baik	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 2	150
		b. SOP Layanan Informasi	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 3	
		c. Daftar Informasi Publik	10	Tidak Tersedia	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 3	
		d. mekanisme Keberatan & Sengketa	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 4	
2.	Layanan Informasi Publik	a. Website Resmi Aktif & Terbaru	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 5	190
		b. Media Sosial Resmi	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 6	
		c. Kecepatan Respon	40	Berjalan Baik	Bukti penjelasan	

					terlampir pada halaman 7	
		d. Kualitas Konten	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 8	
3.	Komunikasi Publik	a. Strategi Komunikasi Kebijakan	30	Berjalan Sebagian	Bukti penjelasan terlampir pada halaman	130
		b. Publikasi Program / Kegiatan	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman	
		c. Hubungan Media	40	Berjalan Baik	Bukti penjelasan terlampir pada halaman	
		d. Manajemen Isu & Krisis	10	Tidak Tersedia	Bukti penjelasan terlampir pada halaman	
TOTAL						470

Dari hasil diatas ditetapkan rumusan sebagai berikut :

Jumlah Indikator (3 komponen di atas) dibagi dengan Jumlah Range (dengan skala 50 per variabel dikali 12 komponen)

Jumlah komponen (150 + 190 + 130 = 470) = 0,783

Jumlah range dengan skala 50 x 3 komponen (600) 0,783 x 100% = 78,3

Sedangkan untuk penentuan skor atau ranger terkait hasil rumusan tersebut telah ditetapkan dalam kesepakatan internal yaitu :

Range / Skor	Nilai	Kategori
1	0% – 30%	Kurang
2	31% - 60%	Cukup
3	61% - 90%	Baik
4	91% - 100%	Sangat Baik

Dengan demikian dapat ditentukan bahwa hasil Penilaian IPIKP Dinas Kominfo kabupaten Pasuruan sebesar 78.3 berada pada Range 3 dengan kategori Baik.

6. **Indeks Pembangunan Statistik (IPS):** diangka 1,60 pada tahun 2023, diangka 1,71 dengan capaian 85,5% tahun 2024 dan hasil sama dengan tahun 2025, dikarenakan bahwa EPPS dilaksanakan dua (2) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Maka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPPS) tahun 2025 tidak dilaksanakan dan dapat menggunakan hasil resmi EPPS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPPS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pengukuran kinerja, tahun 2023.
7. **Indeks Keamanan Informasi (KAMI):** nilai 322 dengan realisasi 49,92% pada tahun 2023 dan 2024, tahun 2025 nilai 510 dengan realisasi 78,91% terjadi hasil peningkatan yang signifikan tahun 2025..

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)

a. Berdasarkan Rencana Strategis 2024 - 2026

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra 2024 - 2026) dapat dilihat pada Tabel 3.1.5 berikut ini :

Tabel 3.1.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra 2024-2026) dengan Tahun Sebelumnya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi Kinerja Tahun 2025
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
TUJUAN :					
Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik	Indek Tata Kelola dan Layanan	2,5	2,5	2,75	3,98
SASARAN :					
Meningkat nya Pengelolaan SPBE	Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	Level Terkelola	Level Terkelola	Level Terkelola	Level Terstandarisasi
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	83	83,5	84	80,45

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Tahun 2024 - 2026), sebagai berikut:

- **Indeks Tata Kelola & Layanan Publik:** target 2,5 tahun 2023, target 2,5 tahun 2024 dan target 2,75 tahun 2025 dengan realisasi tahun 2025 sebesar 3,98 hasil nilai tersebut sama dengan hasil evaluasi SPBE di tahun 2024, dikarenakan pada tahun 2025 tidak ada penilaian evaluasi SPBE dari KemenPanRB. Berdasarkan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025.
- **Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses:** target Level Terkelola tahun 2023, target Level Terkelola tahun 2024 dan target Level Terkelola tahun 2025 dengan realisasi tahun 2025 Level Terstandarisasi hasil nilai tersebut sama dengan hasil evaluasi SPBE di tahun 2024, dikarenakan pada tahun 2025 tidak ada penilaian evaluasi SPBE dari KemenPanRB. Berdasarkan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025.
- **Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika:** target 83 tahun 2023, target 83,5 tahun 2024 dan target 84 tahun 2025 dengan realisasi tahun 2025 sebesar 80,45 Terdapat peningkatan bertahap dan berkelanjutan. Nilai SAKIP terus naik dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dan mencapai titik tertinggi di 80,45 pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan efektivitas organisasi setiap tahunnya.

b. Berdasarkan Rencana Strategis 2025 - 2029

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra 2025 - 2029) dapat dilihat pada Tabel 3.1.6 berikut ini :

Tabel 3.1.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra 2025-2029) dengan Tahun Sebelumnya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Kinerja Tahun 2025
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
TUJUAN :							
Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE	Indeks SPBE (terkait Tingkat Kematangan Layanan SPBE)	4,58	4,6	4,61	4,62	4,63	4,57
SASARAN :							
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	80,36	80,40	80,50	80,60	80,75	80,45
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik berbasis digital dan terintegrasi	Indeks Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	3,4

	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3	3	4	4	4	3
Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,0	2,0	2,6	2,7	3,00	1,71
Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	49,92	54,26	57,36	60,47	62,02	

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Tahun 2025 - 2029), sebagai berikut:

- **Indeks SPBE (terkait Tingkat Kematangan Layanan SPBE):** target 4,58 tahun 2025, target 4,6 tahun 2026, target 4,61 tahun 2027, target 4,62 tahun 2028 dan target 4,63 tahun 2029 dengan realisasi tahun 2025 sebesar 4,57 hasil nilai tersebut sama dengan hasil evaluasi SPBE di tahun 2024, dikarenakan pada tahun 2025 tidak ada penilaian evaluasi SPBE dari KemenPanRB. Berdasarkan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025.
- **Indeks Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE:** target 3,50 tahun

2025, target 3,60 tahun 2026 target 3,70 tahun 2027, target 3,80 tahun 2028 dan target 3,90 tahun 2029 dengan realisasi tahun 2025 sebesar 3,4 hasil nilai tersebut sama dengan hasil evaluasi SPBE di tahun 2024, dikarenakan pada tahun 2025 tidak ada penilaian evaluasi SPBE dari KemenPanRB. Berdasarkan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025.

- **Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:** target 3 tahun 2025, target 3 tahun 2026, target 4 tahun 2027, target 4 tahun 2028 dan target 4 tahun 2029 dengan realisasi tahun 2025 sebesar Terdapat peningkatan bertahap dan berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan tentang Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di atas, dapat disimpulkan dari variabel dan penilaian masing-masing komponen indikator yang telah dilakukan sebagaimana berikut:

NO	INDIKATOR	VARIABEL	NILAI	KATEGORI	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Tata kelola Informasi Publik	a. Ketersediaan PPID	40	Berjalan Baik	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 2	150
		b. SOP Layanan Informasi	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 3	
		c. Daftar Informasi Publik	10	Tidak Tersedia	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 3	
		d. Mekanisme Keberatan & Sengketa	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 4	
2.	Layanan Informasi Publik	a. Website Resmi Aktif & Terbaru	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 5	190

		b. Media Sosial Resmi	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 6	
		c. Kecepatan Respon	40	Berjalan Baik	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 7	
		d. Kualitas Konten	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman 8	
3.	Komunikasi Publik	a. Strategi Komunikasi Kebijakan	30	Berjalan Sebagian	Bukti penjelasan terlampir pada halaman	130
		b. Publikasi Program / Kegiatan	50	Sangat Baik / Optimal	Bukti penjelasan terlampir pada halaman	
		c. Hubungan Media	40	Berjalan Baik	Bukti penjelasan terlampir pada halaman	
		d. Manajemen Isu & Krisis	10	Tidak Tersedia	Bukti penjelasan terlampir pada halaman	
TOTAL						470

Dari hasil diatas ditetapkan rumusan sebagai berikut :

Jumlah Indikator (3 komponen di atas) dibagi dengan Jumlah Range (dengan skala 50 per variabel dikali 12 komponen)

Jumlah komponen (150 + 190 + 130 = 470) = 0,783

Jumlah range dengan skala 50 x 3 komponen (600) 0,783 x 100% = 78,3

Sedangkan untuk penentuan skor atau ranger terkait hasil rumusan tersebut telah ditetapkan dalam kesepakatan internal yaitu :

Range / Skor	Nilai	Kategori
1	0% – 30%	Kurang
2	31% - 60%	Cukup
3	61% - 90%	Baik
4	91% - 100%	Sangat Baik

Dengan demikian dapat ditentukan bahwa hasil Penilaian IPIKP Dinas Kominfo kabupaten Pasuruan sebesar 78.3 berada pada Range 3 dengan kategori Baik.

- **Indeks Pembangunan Statistik (IPS):** target 2,0 tahun 2025, target 2,0 tahun 2026, target 2,6 tahun 2027, target 2,7 tahun 2028 dan target 3,00 tahun 2029 dengan realisasi tahun 2025 sebesar 1,71 tahun 2024 dan hasil sama dengan tahun 2025, dikarenakan bahwa EPPS dilaksanakan dua (2) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Maka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS) tahun 2025 tidak dilaksanakan dan dapat menggunakan hasil resmi EPPS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPPS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pengukuran kinerja.
- **Indeks Keamanan Informasi (KAMI):** target 49,92% tahun 2025, target 54,26% tahun 2026, target 57,36% tahun 2027, target 60,47% tahun 2028 dan target 62,02% tahun 2029 dengan realisasi tahun 2025 sebesar 49,92%. Hal ini menunjukkan lompatan besar dalam kesiapan dan perlindungan sistem informasi dari ancaman siber..
- **Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika:** target 80,36 tahun 2025, target 80,40 tahun 2026, target 80,50 tahun 2027, target 80,60 tahun 2028 dan target 80,75 tahun 2029 dengan realisasi tahun 2025 sebesar 80,45 Terdapat peningkatan bertahap dan berkelanjutan. Nilai SAKIP terus naik dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dan mencapai titik tertinggi di 80,45 pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan efektivitas organisasi setiap tahunnya.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Kabupaten/Provinsi/Nasional) (Benchmarking Kinerja) Jika ada

a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

Benchmarking kinerja (perbandingan realisasi Perjanjian Kinerja awal dengan standar nasional) merupakan bagian penting dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mengukur posisi organisasi dibandingkan standar nasional, provinsi, atau instansi sejenis (best practices). Berdasarkan data tahun 2025, benchmarking berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan capaian target strategis.

Tabel 3.1.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Standar Nasional dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Ket
TUJUAN :					
1	Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE	Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE	3,98	3,2 (data tahun 2024)	-
SASARAN :					
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	80,45	-	-
2	Meningkatnya Pengelola SPBE	Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	Level Terstandarisasi	Level Terstandarisasi	-

Dari Tabel 3.1.7 tersebut diatas, dapat diketahui perbandingan capaian

kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan realisasi Standar Nasional adalah sebagai berikut :

- a. **Realisasi pada indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan pada indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE** sebesar 3,98 untuk Kabupaten Pasuruan dan 3,2 untuk standar Nasional dengan nilai indeks SPBE tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebesar 3,88 dan nilai indeks Standar Nasional pada tahun 2024 sebesar 3,12 dikarenakan tahun 2025 tidak ada evaluasi penilaian dari Kemenpanrb.
- b. **Indikator sasaran strategis 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan indikator Nilai Sakip Dinas Komunikasi dan Informatika** proses realisasi tahun 2025 pada 80,45 dan realisasi standar nasional tidak ada.
- c. **Indikator sasaran strategis 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan indikator Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses** realisasi tahun 2025 Level Terstandarisasi dan realisasi standar nasional Level Terstandarisasi.

b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Benchmarking kinerja (perbandingan realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan dengan standar nasional) merupakan bagian penting dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mengukur posisi organisasi dibandingkan standar nasional, provinsi, atau instansi sejenis (best practices). Berdasarkan data tahun 2025, benchmarking berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan capaian target strategis.

Tabel 3.1.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Standar Nasional dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Ket
----	--------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	-----

TUJUAN :					
1	Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE	Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE	3,98	3,2 (data tahun 2024)	-
		Tingkat Kematangan SPBE Domain Layanan	4,57	3,78	-
SASARAN :					
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	80,45	-	-
2	Meningkatnya Pengelola SPBE	Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	Level Terstandarisasi	Level Terstandarisasi	-
		Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	3,4	2,62	-
		Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3	-	-
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,71	-	-
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		-	-

Dari Tabel 3.1.8 tersebut diatas, dapat diketahui perbandingan capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

Tahun 2025 dengan realisasi Standar Nasional adalah sebagai berikut :

- a. **Realisasi pada indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan pada indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE** sebesar 3,98 untuk Kabupaten Pasuruan dan 3,2 untuk nasional pada tahun 2024 dengan nilai indeks SPBE tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebesar 3,88 dan nilai indeks Standar Nasional pada tahun 2024 sebesar 3,12 dikarenakan tahun 2025 tidak ada evaluasi penilaian dari Kemenpanrb.
- b. **Realisasi pada indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan pada Tingkat Kematangan SPBE Domain Layanan** sebesar 4,57 untuk Kabupaten Pasuruan dan 3,78 untuk Nasional pada tahun 2024 dengan nilai indeks SPBE tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebesar 3,88 dan nilai indeks Standar Nasional pada tahun 2024 sebesar 3,12 dikarenakan tahun 2025 tidak ada evaluasi penilaian dari Kemenpanrb.
- c. **Indikator sasaran strategis 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan indikator Nilai Sakip Dinas Komunikasi dan Informatika proses** realisasi tahun 2025 pada 80,45 dan realisasi standar nasional tidak ada.
- d. **Indikator sasaran strategis 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan indikator Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses** realisasi tahun 2025 Level Terstandarisasi untuk Kabupaten Pasuruan dan Level Terstandarisasi untuk Standar Nasional pada tahun 2024 dikarenakan tahun 2025 tidak ada evaluasi penilaian dari Kemenpanrb.
- e. **Indikator sasaran strategis 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan indikator Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE proses** realisasi tahun 2025 pada 3,4 untuk Kabupaten Pasuruan dan 2,62 untuk Standar Nasional pada tahun 2024 dikarenakan tahun 2025 tidak ada evaluasi penilaian dari Kemenpanrb.
- f. **Indikator sasaran strategis 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan indikator Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** realisasi tahun 2025 sebesar 3 dan realisasi standar

nasional tidak ada.

- g. **Indikator sasaran strategis 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**
proses realisasi tahun 2025 pada 1,71 dan realisasi standar nasional tidak ada.
- h. **Indikator sasaran strategis 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**
proses realisasi tahun 2025 pada 79,1% dengan nilai 510 dan realisasi standar nasional tidak ada.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / dan Solusi yang telah dilakukan.

3.1.5.1 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik dan evaluasi secara berkala dapat membantu Dinas Komunikasi dan Informatika untuk terus meningkat. Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Akuntabilitas Kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan didasarkan atas Perjanjian Kinerja Awal Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur tahun 2025, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Metode pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 dapat

disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.9

Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	2	3	5	6
TUJUAN :				
Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE	Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE	3,93	3,98	159,4%
SASARAN :				
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	80,36	80,45	100%
Meningkatnya Pengelola SPBE	Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	Level Terstandarisasi	Level Terstandarisasi	100%

- **Upaya Penyebab Keberhasilan Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / dan Solusi yang telah dilakukan dalam Indikator Indeks Tata Kelola dan Pelayanan Publik**

Upaya keberhasilan dan kegagalan dalam Indeks Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh komitmen birokrasi, adopsi teknologi, dan transparansi. Berdasarkan data terbaru, keberhasilan diukur melalui kepuasan masyarakat, kecepatan layanan (digitalisasi), dan akuntabilitas, sementara kegagalan sering kali bersumber dari budaya birokrasi yang kaku dan minimnya kompetensi SDM.

Berikut adalah rincian upaya keberhasilan dan faktor penyebab kegagalan:

A. Upaya Keberhasilan

Keberhasilan tata kelola dicapai melalui strategi berikut:

1. Digitalisasi dan Inovasi Layanan (E-Government): Mengurangi tatap muka dan birokrasi berbelit melalui sistem digital/aplikasi.
2. Peningkatan Profesionalisme SDM (ASN): Peningkatan kompetensi, perbaikan pola pikir, dan budaya kerja berorientasi pelayanan (BerAKHLAK).
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Penerapan prinsip *Good Governance*
4. Budaya Birokrasi yang Kaku: Pola pikir lamban, tidak ada inovasi, dan kurang responsif terhadap keluhan masyarakat.
5. Minimnya Infrastruktur Digital: Kesenjangan teknologi, terutama di daerah, yang menghambat transformasi layanan online.
6. Lemahnya Transparansi: Kurangnya informasi yang disebarkan kepada masyarakat, menyebabkan ketidakpastian.
7. Kepemimpinan Transaksional: Gaya kepemimpinan yang lebih fokus pada transaksi daripada pelayanan prima.

- **Upaya Peningkatan:**

Upaya yang efektif melibatkan revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi (penyederhanaan aturan) serta korporatisasi unit pelayanan publik (membuat unit pelayanan lebih mandiri dan responsif).

- **Upaya Penyebab Keberhasilan Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / dan Solusi yang telah dilakukan dalam Indikator Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika**

Upaya keberhasilan dan kegagalan dalam indikator Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berfokus pada efektivitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Diskominfo yang berhasil umumnya memiliki sistem informasi terintegrasi dan komitmen SDM tinggi, sementara kegagalan sering disebabkan oleh perencanaan yang belum selaras (cascading) dan lemahnya pemanfaatan hasil kinerja. Berikut adalah rincian upaya keberhasilan dan faktor kegagalan berdasarkan evaluasi SAKIP Diskominfo:

A. Upaya Keberhasilan

1. Penyelarasan (Cascading) Kinerja: Keberhasilan tercapai saat sasaran strategis instansi diturunkan dengan jelas ke sasaran individu (pegawai) dan

didukung oleh rencana aksi yang terukur.

2. Optimalisasi Teknologi Informasi: Menggunakan aplikasi untuk memantau data kinerja secara berkala (triwulanan) membuat pengukuran lebih akurat.
3. Budaya Kinerja dan Komitmen SDM: Meningkatkan pemahaman pegawai mengenai pentingnya akuntabilitas, tidak sekadar administratif, serta adanya reward and punishment.
4. Inovasi Pelayanan Publik: Menciptakan inovasi yang berorientasi pada hasil (outcome), seperti peningkatan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
5. Evaluasi Mandiri Secara Rutin: Melakukan reviu atas program secara berkala untuk memperbaiki capaian kinerja.

B. Faktor Kegagalan

Perencanaan Belum Tepat Sasaran: Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak selaras antar dokumen (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja).

1. Internalisasi Terbatas: Pohon kinerja (tree mapping) seringkali hanya pemenuhan administrasi, tidak berdampak pada kinerja organisasi nyata.
2. Pengukuran Kinerja Belum Optimal: Data kinerja tidak dikumpulkan secara berkala, atau tidak memanfaatkan sistem informasi dengan maksimal.
3. Minimnya Tindak Lanjut Evaluasi: Tidak adanya pemanfaatan hasil evaluasi (Laporan Hasil Evaluasi/LHE) untuk perbaikan strategi di tahun berikutnya.
4. Ketidakjelasan Hubungan *Crosscutting*: Belum jelasnya hubungan kinerja antar bidang di Diskominfo atau dengan OPD lain, terutama dalam penc. SPBE.

C. Strategi Peningkatan Nilai SAKIP Diskominfo

Untuk mencapai nilai "A" atau "Memuaskan", Diskominfo umumnya melakukan:

- Perbaikan Pemantauan: Melakukan reviu dan evaluasi kinerja secara rutin per triwulan.
- Penguatan Perencanaan: Menetapkan target kinerja yang menantang namun tetap dapat dicapai (*attainable*).

- Pelaporan Akuntabel: Menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mencerminkan keberhasilan/kegagalan secara jujur dan memberikan solusi.
- **Upaya Penyebab Keberhasilan Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / dan Solusi yang telah dilakukan dalam Indikator Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses**

Tingkat kematangan kapabilitas proses (*Process Capability Maturity Level*) adalah ukuran kemampuan organisasi dalam mengelola, mendefinisikan, mengukur, dan meningkatkan proses-prosesnya. Upaya keberhasilan dan penyebab kegagalan dalam indikator ini berpusat pada konsistensi, dokumentasi, dan integrasi proses dalam budaya organisasi.

Berikut adalah jabaran upaya keberhasilan dan faktor kegagalan berdasarkan level kematangan:

A. Upaya Keberhasilan

Keberhasilan ditandai dengan pergerakan bertahap dari level inisial (0/1) ke level optimum (5). Upaya yang dilakukan meliputi:

- Standardisasi dan Dokumentasi (Level 3 - Defined): Berhasil membangun prosedur standar yang terdokumentasi dan diterapkan di seluruh organisasi.
- Pengelolaan Berbasis Data (Level 4 - Managed): Menggunakan pengukuran kinerja (indikator kuantitatif) untuk mengelola proses secara proaktif.
- Perbaikan Berkelanjutan (Level 5 - Optimized): Melakukan perbaikan proses secara terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi.
- Kolaborasi dan Penguatan Perencanaan (Level Proaktif/UKPBJ): Fokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan internal/eksternal, penguatan strategi, struktur, teknologi, dan budaya organisasi.
- Audit Internal/Eksternal: Menggunakan audit (contoh: SPIP, SPBE) untuk mengidentifikasi kesenjangan dan melakukan tindakan perbaikan.

B. Faktor Kegagalan

Kegagalan seringkali terjadi ketika proses tidak terkelola dengan baik. Indikatornya meliputi:

- Proses Bersifat Ad-Hoc (Level 1/Rintisan): Proses tidak terstruktur, bergantung pada individu tertentu, dan tidak konsisten.
- Kurangnya Dokumentasi (Level 2): Prosedur tidak tertulis, sehingga sulit untuk diulangi atau diterapkan secara konsisten.
- Kurang Perhatian pada Strategi/SDM: Kegagalan dalam mengintegrasikan teknologi dengan SDM dan strategi organisasi.
- Ketidakmampuan Mengukur Kinerja: Tidak ada data untuk menilai efektivitas proses, sehingga perbaikan tidak berbasis bukti.
- Evaluasi Eksternal Rendah: Hasil evaluasi (misal: SPBE atau kapabilitas APIP) menunjukkan nilai di bawah target yang ditetapkan.
- **Upaya Peningkatan**

Secara umum, kunci keberhasilan adalah komitmen manajemen, pelatihan staf, dan adopsi standar yang disiplin.

3.1.5.1 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik dan evaluasi secara berkala dapat membantu Dinas Komunikasi dan Informatika untuk terus meningkat. Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Akuntabilitas Kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan didasarkan atas Perjanjian Kinerja Awal Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur tahun 2025, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Metode pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah dengan cara membandingkan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.0
Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	2	3	5	6
TUJUAN :				
Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik SPBE	Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE	3,93	3,98	159,4%
	Tingkat Kematangan SPBE Domain Layanan	4,58	4,57	99,8%
SASARAN :				
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	80,36	80,45	100%
	Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	Level Terstandarisasi	Level Terstandarisasi	100%
Meningkatnya Pengelola SPBE	Tingkat Kematangan Tata Kelola	3,5	3,4	97,14%

SPBE				
	Indeks	3,00	3,00	100%
	Pengelolaan			
	Informasi			
	dan Komunikasi Publik			
	Indeks	2,00	1,71	85,5%
	Pembangunan Statistik			
	(IPS)			
	Indeks	49,92	79,07	158,4%
	Keamanan Informasi			
	(KAMI)			

- **Upaya Penyebab Keberhasilan Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / dan Solusi yang telah dilakukan dalam Indikator Indeks Tata Kelola dan Pelayanan Publik**

Upaya keberhasilan dan kegagalan dalam Indeks Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh komitmen birokrasi, adopsi teknologi, dan transparansi. Berdasarkan data terbaru, keberhasilan diukur melalui kepuasan masyarakat, kecepatan layanan (digitalisasi), dan akuntabilitas, sementara kegagalan sering kali bersumber dari budaya birokrasi yang kaku dan minimnya kompetensi SDM.

Berikut adalah rincian upaya keberhasilan dan faktor penyebab kegagalan:

A. Upaya Keberhasilan

Keberhasilan tata kelola dicapai melalui strategi berikut:

8. Digitalisasi dan Inovasi Layanan (E-Government): Mengurangi tatap muka dan birokrasi berbelit melalui sistem digital/aplikasi.
9. Peningkatan Profesionalisme SDM (ASN): Peningkatan kompetensi,

perbaikan pola pikir, dan budaya kerja berorientasi pelayanan (BerAKHLAK).

10. Transparansi dan Akuntabilitas: Penerapan prinsip *Good Governance* (keterbukaan, transparansi) untuk meminimalisir korupsi (KKN).
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas: Kepatuhan terhadap SOP untuk menjamin kepastian waktu dan biaya layanan.
12. Penguatan Quick Wins: Langkah inisiatif cepat yang berfokus pada perbaikan layanan dasar.

B. Faktor Kegagalan

Kegagalan dalam mencapai tata kelola yang baik sering kali disebabkan oleh:

1. Birokrasi Berbelit (Red Tape): Proses administrasi yang panjang, rumit, dan tidak efisien.
2. SDM Aparatur yang Kurang Kompeten: Kurangnya kapabilitas, responsivitas, dan profesionalisme staf.
3. Budaya Birokrasi yang Kaku: Pola pikir lamban, tidak ada inovasi, dan kurang responsif terhadap keluhan masyarakat.
4. Minimnya Infrastruktur Digital: Kesenjangan teknologi, terutama di daerah, yang menghambat transformasi layanan online.
5. Lemahnya Transparansi: Kurangnya informasi yang disebarkan kepada masyarakat, menyebabkan ketidakpastian.
6. Kepemimpinan Transaksional: Gaya kepemimpinan yang lebih fokus pada transaksi daripada pelayanan prima.

- **Upaya Peningkatan:**

Upaya yang efektif melibatkan revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi (penyederhanaan aturan) serta korporatisasi unit pelayanan publik (membuat unit pelayanan lebih mandiri dan responsif).

- **Upaya Penyebab Keberhasilan Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / dan Solusi yang telah dilakukan dalam Indikator Tingkat Kematangan SPBE Domain Layanan**

Domain Layanan dalam tingkat kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) berfokus pada seberapa terpadu, andal, dan user-friendly

layanan publik digital yang disediakan instansi kepada masyarakat maupun layanan administrasi pemerintah.

Berikut adalah analisis komprehensif mengenai penyebab, peningkatan, dan solusi pada domain Layanan SPBE:

A. Faktor Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Layanan

Keberhasilan peningkatan tingkat kematangan (biasanya menuju level 3 - *Defined* atau 4 - *Managed*) didorong oleh:

- Penyusunan Arsitektur SPBE & Peta Rencana: Adanya dokumen perencanaan yang jelas membuat pengembangan layanan tidak terkotak-kotak (siloisasi).
- Integrasi dan Interoperabilitas Aplikasi: Menggunakan satu aplikasi bersama/terintegrasi, bukan ribuan aplikasi terpisah, yang memungkinkan layanan berbasis transaksi/kolaborasi.
- Kebijakan Komprehensif: Adanya peraturan kepala daerah/instansi yang mengatur tata kelola layanan.
- Pemanfaatan Aplikasi Umum: Mengadopsi aplikasi berbagi pakai nasional yang sudah ditetapkan.

B. Faktor Penyebab Kegagalan / Penurunan Layanan

Indikator layanan sering menurun atau rendah karena:

- Aplikasi "Ceremonial": Layanan berbasis digital hanya sekadar ada (untuk menggugurkan kewajiban), tetapi fiturnya minim (hanya informasi, bukan transaksi).
- Siloisasi Aplikasi: Terlalu banyak aplikasi khusus yang tidak saling berbagi data.
- Kurangnya SDM Kompeten: Keterbatasan aparatur untuk melakukan integrasi teknis dan pemeliharaan.
- Perubahan Metode Penilaian: Peningkatan jumlah indikator pada penilaian

mandiri SPBE (dari tahun ke tahun makin ketat).

C. Upaya dan Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan kematangan domain layanan, beberapa instansi melakukan solusi berikut:

- Audit Aplikasi SPBE: Melakukan audit aplikasi (baik umum maupun khusus) untuk memastikan keamanan dan fungsionalitas sesuai standar.
- Pengembangan Aplikasi Terintegrasi: Membangun atau mengintegrasikan layanan ke dalam satu portal nasional atau daerah.
- Peningkatan Kapabilitas SDM: Pelatihan dan rekrutmen SDM di bidang TIK.
- Kerjasama/Pihak Ketiga: Melakukan uji penetrasi sistem elektronik melalui kerja sama dengan pihak luar karena terbatasnya SDM mandiri.
- Penerapan *Open API*: Membuka API layanan agar dapat terhubung dengan layanan lain.

Ringkasan Kematangan Domain Layanan (Berdasarkan Level)

- Level 1-2 (Informasi): Aplikasi hanya memberikan informasi (website searrah).
 - Level 3 (Transaksi): Aplikasi melayani transaksi (pengunggahan/pengunduhan dokumen).
 - Level 4 (Integrasi): Aplikasi berkolaborasi dengan layanan lain, menggunakan data berbagi pakai.
 - Level 5 (Optimal): Layanan terus diperbaiki berdasarkan evaluasi dan adaptif terhadap perubahan teknologi.
- **Upaya Penyebab Keberhasilan Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / dan Solusi yang telah dilakukan dalam Indikator Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika**

Upaya keberhasilan dan kegagalan dalam indikator Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berfokus pada efektivitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Diskominfo yang berhasil umumnya memiliki sistem informasi terintegrasi

dan komitmen SDM tinggi, sementara kegagalan sering disebabkan oleh perencanaan yang belum selaras (cascading) dan lemahnya pemanfaatan hasil kinerja. Berikut adalah rincian upaya keberhasilan dan faktor kegagalan berdasarkan evaluasi SAKIP Diskominfo:

A. Upaya Keberhasilan

1. **Penyelarasan (Cascading) Kinerja:** Keberhasilan tercapai saat sasaran strategis instansi diturunkan dengan jelas ke sasaran individu (pegawai) dan didukung oleh rencana aksi yang terukur.
2. **Optimalisasi Teknologi Informasi:** Menggunakan aplikasi untuk memantau data kinerja secara berkala (triwulanan) membuat pengukuran lebih akurat.
3. **Budaya Kinerja dan Komitmen SDM:** Meningkatkan pemahaman pegawai mengenai pentingnya akuntabilitas, tidak sekadar administratif, serta adanya reward and punishment.
4. **Inovasi Pelayanan Publik:** Menciptakan inovasi yang berorientasi pada hasil (outcome), seperti peningkatan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
5. **Evaluasi Mandiri Secara Rutin:** Melakukan reviu atas program secara berkala untuk memperbaiki capaian kinerja.

B. Faktor Kegagalan

Perencanaan Belum Tepat Sasaran: Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak selaras antar dokumen (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja).

1. **Internalisasi Terbatas:** Pohon kinerja (tree mapping) seringkali hanya pemenuhan administrasi, tidak berdampak pada kinerja organisasi nyata.
2. **Pengukuran Kinerja Belum Optimal:** Data kinerja tidak dikumpulkan secara berkala, atau tidak memanfaatkan sistem informasi dengan maksimal.
3. **Minimnya Tindak Lanjut Evaluasi:** Tidak adanya pemanfaatan hasil evaluasi

(Laporan Hasil Evaluasi/LHE) untuk perbaikan strategi di tahun berikutnya.

4. Ketidakjelasan Hubungan *Crosscutting*: Belum jelasnya hubungan kinerja antar bidang di Diskominfo atau dengan OPD lain, terutama dalam penc. SPBE.

C. Strategi Peningkatan Nilai SAKIP Diskominfo

Untuk mencapai nilai "A" atau "Memuaskan", Diskominfo umumnya melakukan:

- Perbaikan Pemantauan: Melakukan reviu dan evaluasi kinerja secara rutin per triwulan.
- Penguatan Perencanaan: Menetapkan target kinerja yang menantang namun tetap dapat dicapai (*attainable*).
- Pelaporan Akuntabel: Menyusun LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mencerminkan keberhasilan/kegagalan secara jujur dan memberikan solusi.
- **Upaya Penyebab Keberhasilan Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / dan Solusi yang telah dilakukan dalam Indikator Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses**

Tingkat kematangan kapabilitas proses (*Process Capability Maturity Level*) adalah ukuran kemampuan organisasi dalam mengelola, mendefinisikan, mengukur, dan meningkatkan proses-prosesnya. Upaya keberhasilan dan penyebab kegagalan dalam indikator ini berpusat pada konsistensi, dokumentasi, dan integrasi proses dalam budaya organisasi.

Berikut adalah jabaran upaya keberhasilan dan faktor kegagalan berdasarkan level kematangan:

B. Upaya Keberhasilan

Keberhasilan ditandai dengan pergerakan bertahap dari level inisial (0/1) ke level optimum (5). Upaya yang dilakukan meliputi:

- Standardisasi dan Dokumentasi (Level 3 - Defined): Berhasil membangun prosedur standar yang terdokumentasi dan diterapkan di seluruh organisasi.
- Pengelolaan Berbasis Data (Level 4 - Managed): Menggunakan pengukuran

kinerja (indikator kuantitatif) untuk mengelola proses secara proaktif.

- Perbaikan Berkelanjutan (Level 5 - Optimized): Melakukan perbaikan proses secara terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi.
- Kolaborasi dan Penguatan Perencanaan (Level Proaktif/UKPBJ): Fokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan internal/eksternal, penguatan strategi, struktur, teknologi, dan budaya organisasi.
- Audit Internal/Eksternal: Menggunakan audit (contoh: SPIP, SPBE) untuk mengidentifikasi kesenjangan dan melakukan tindakan perbaikan.

B. Faktor Kegagalan

Kegagalan seringkali terjadi ketika proses tidak terkelola dengan baik. Indikatornya meliputi:

- Proses Bersifat Ad-Hoc (Level 1/Rintisan): Proses tidak terstruktur, bergantung pada individu tertentu, dan tidak konsisten.
- Kurangnya Dokumentasi (Level 2): Prosedur tidak tertulis, sehingga sulit untuk diulangi atau diterapkan secara konsisten.
- Kurang Perhatian pada Strategi/SDM: Kegagalan dalam mengintegrasikan teknologi dengan SDM dan strategi organisasi.
- Ketidakmampuan Mengukur Kinerja: Tidak ada data untuk menilai efektivitas proses, sehingga perbaikan tidak berbasis bukti.
- Evaluasi Eksternal Rendah: Hasil evaluasi (misal: SPBE atau kapabilitas APIP) menunjukkan nilai di bawah target yang ditetapkan.

• Upaya Peningkatan

Secara umum, kunci keberhasilan adalah komitmen manajemen, pelatihan staf, dan adopsi standar yang disiplin.

- **Upaya Penyebab Keberhasilan Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / dan Solusi yang telah dilakukan dalam Indikator Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE**

Peningkatan Indikator Tingkat Kematangan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan fokus utama dalam transformasi digital pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE, berikut adalah analisis

penyebab keberhasilan, kegagalan, dan solusi yang telah dilakukan:

A. Faktor Penyebab Keberhasilan (Peningkatan)

- **Komitmen Pimpinan (Leadership):** Dukungan kuat dari kepala daerah/instansi (Gubernur/Bupati/Walikota) dan pimpinan perangkat daerah dalam mendorong perubahan manajemen.
- **Penguatan Regulasi Internal:** Tersedianya kebijakan tata kelola SPBE, manajemen data, dan keamanan informasi di tingkat instansi.
- **Kolaborasi Antar-Instansi:** Adanya koordinasi dan keterpaduan layanan digital serta berbagi pakai data (interoperabilitas) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Peningkatan keahlian ASN dalam bidang teknologi informasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- **Optimalisasi Infrastruktur:** Pemanfaatan pusat data dan jaringan yang memadai.

B. Faktor Penyebab Kegagalan (Penurunan/Stagnan)

- **Silos Aplikasi/Data:** Aplikasi layanan yang dibangun sendiri-sendiri tanpa keterpaduan, menyulitkan integrasi.
- **Kelemahan Tata Kelola Keamanan:** Belum adanya kebijakan keamanan siber dan perlindungan data yang memadai.
- **Keterbatasan Kompetensi Digital:** Kesenjangan kompetensi digital (digital competency gap) di sektor publik.
- **Ketidakjelasan Proses Bisnis:** Tidak adanya prosedur operasi standar (SOP) yang terdokumentasi untuk layanan elektronik.
- **Evaluasi Tidak Berkala:** Evaluasi kinerja SPBE yang tidak rutin, sehingga perbaikan tidak berbasis data (evidence-based).

C. Solusi dan Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan

- **Penerapan Arsitektur SPBE:** Menyusun dan menerapkan arsitektur SPBE untuk menjamin keterpaduan aplikasi dan data.
- **Penyusunan Kebijakan Keamanan:** Menyusun regulasi internal mengenai

manajemen keamanan informasi dan keamanan siber.

- Peningkatan SDM Berkelanjutan: Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin untuk membangun budaya kerja digital.
- Fokus pada *Quick Wins*: Melakukan inisiatif cepat yang memberikan dampak langsung pada pelayanan publik untuk mempercepat peningkatan indeks.
- Penguatan Audit TIK: Melaksanakan audit infrastruktur SPBE secara berkala untuk memastikan operasional yang optimal dan aman.
- Penyatuan Layanan (Portal): Mengintegrasikan berbagai layanan administrasi dan publik dalam satu portal.

D. Contoh Indikator Tata Kelola yang Ditingkatkan

- Kebijakan internal tata kelola SPBE.
- Perencanaan strategis SPBE.
- Manajemen data dan informasi.
- Manajemen keamanan informasi.

Peningkatan tingkat kematangan SPBE memerlukan perbaikan berkelanjutan pada aspek tata kelola, manajemen, dan layanan secara terpadu.

- **Upaya Penyebab Keberhasilan Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / dan Solusi yang telah dilakukan dalam Indikator Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Peningkatan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) didorong oleh optimalisasi kanal digital, penyusunan standar operasional (SOP), dan peningkatan kapasitas SDM. Keberhasilan dipicu koordinasi PPID, sementara kegagalan sering disebabkan keterbatasan sarana dan respon lambat. Solusinya adalah bimtek, optimalisasi aplikasi pengaduan, dan publikasi konten edukatif secara masif.

A. Penyebab Keberhasilan/Peningkatan PIKP

- Optimalisasi Kanal Digital: Penggunaan media sosial dan website secara aktif untuk penyebaran informasi publik.
- Penguatan PPID: Koordinasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang lebih terstruktur.

- Penyusunan SOP: Adanya Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi yang jelas.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan pengelolaan komunikasi publik.

B. Penyebab Kegagalan/Hambatan PIKP

- Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya SDM ahli atau perangkat pendukung teknis.
- Respon Lambat: Keterlambatan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- Data Belum Terintegrasi: Kesulitan dalam mengumpulkan data dari berbagai sektor.

C. Upaya dan Solusi yang Dilakukan

- Optimalisasi Aplikasi: Penggunaan aplikasi khusus pengaduan masyarakat untuk respon lebih cepat.
- Bimbingan Teknis (Bimtek): Pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi pengelola informasi.
- Kemitraan/Kerja Sama: Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk uji penetrasi sistem elektronik atau pengelolaan teknis tertentu.
- Publikasi Masif: Penyebaran konten informasi secara edukatif melalui berbagai platform media.

Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi yang cepat dan akurat, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

- **Upaya Penyebab Keberhasilan Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / dan Solusi yang telah dilakukan dalam Indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan indikator yang mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat maupun pemerintah daerah. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

menghasilkan nilai IPS yang terbagi dalam lima domain: prinsip satu data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan manajemen data.

Berikut adalah analisis upaya, penyebab keberhasilan/kegagalan, dan solusi dalam peningkatan indikator IPS berdasarkan laporan kinerja instansi tahun 2025:

A. Penyebab Keberhasilan / Peningkatan IPS

Keberhasilan peningkatan nilai IPS (dari kategori 'Kurang'/'Cukup' ke 'Baik'/'Sangat Baik') umumnya disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- **Komitmen Pimpinan:** Adanya komitmen kuat dari kepala daerah/pimpinan instansi dalam mendorong Satu Data Indonesia (SDI).
- **Penerapan SIQAF:** Penggunaan Sistem Aplikasi Pengukuran Kualitas (SIQAF) untuk mengukur kualitas data secara mandiri.
- **Penyusunan SOP & Metadata:** Tersedianya SOP yang jelas dan penyusunan metadata statistik sektoral yang memadai.
- **Sinergi Kelembagaan:** Kerjasama yang baik antara Dinas Kominfo (Wali Data) dengan BPS (Pembina Data) dan Produsen Data.

B. Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja IPS

Kondisi yang menyebabkan penurunan atau rendahnya nilai IPS antara lain:

- **Keterbatasan SDM Statistik:** Kurangnya fungsional statistisi atau staf yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang statistik di produsen data.
- **Kualitas Data Rendah:** Data yang dihasilkan tidak memiliki metadata atau tidak sesuai standar kualitas, sehingga nilai domain kualitas data rendah.
- **Proses Bisnis Belum Terdokumentasi:** Kegiatan statistik tidak mengikuti kaidah proses bisnis statistik (GSBPM), melainkan hanya sekadar mengumpulkan data.
- **Sosialisasi Belum Merata:** Beberapa OPD/Produsen data belum memahami urgensi pengisian survei EPSS.

C. Upaya dan Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mengatasi tantangan di atas, beberapa upaya peningkatan telah dilakukan oleh instansi:

- Workshop & Bimtek: Melakukan sosialisasi teknis dan *workshop* terkait rekomendasi statistik dan pengisian SIQAF kepada seluruh Produsen Data.
- Penyusunan Regulasi (SOP): Menyusun peraturan wali kota/bupati/kepala dinas terkait teknis SDI dan SOP untuk menjamin keabsahhan dan objektivitas data.
- Quality Gates (QG): Menerapkan mekanisme *Quality Gates* untuk memastikan kualitas data pada setiap tahapan kegiatan statistik.
- Optimalisasi Data Terintegrasi: Mendorong penggunaan aplikasi "Satu Data" untuk menyatukan data sektoral dari berbagai OPD.

Kesimpulan

Peningkatan Indeks Pembangunan Statistik sangat bergantung pada kematangan proses, kualitas SDM, dan ketersediaan regulasi. Solusi utama saat ini adalah percepatan peningkatan kompetensi SDM melalui bimtek berkelanjutan dan penerapan standar data yang ketat melalui sistem SIQAF.

• Upaya Penyebab Keberhasilan Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / dan Solusi yang telah dilakukan dalam Indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah instrumen evaluasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berdasarkan ISO/IEC 27001 untuk mengukur kematangan keamanan informasi di instansi pemerintah/organisasi. Peningkatan skor KAMI merupakan bagian dari transformasi digital (SPBE).

Berikut adalah analisis upaya, penyebab, dan solusi terkait Indeks KAMI:

A. Penyebab Keberhasilan (Peningkatan Indeks)

- Dukungan Pimpinan (Commitment): Adanya kebijakan, komitmen, dan dorongan aktif dari pimpinan tertinggi organisasi untuk menerapkan ISO 27001.
- Dokumentasi Terstruktur: Tersedianya dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan yang terdokumentasi dengan baik.
- Sosialisasi dan Pelatihan: Peningkatan kesadaran (awareness) pegawai mengenai keamanan informasi melalui bimbingan teknis (Bimtek).

- Penerapan Teknologi: Implementasi teknologi keamanan yang lebih modern dan terintegrasi.
- Adanya CSIRT (Computer Security Incident Response Team): Keberadaan tim khusus yang siap menangani insiden siber.

B. Penyebab Kegagalan/Rendahnya Indeks

- Kurangnya Dokumen Kebijakan: Tidak adanya kebijakan tata kelola yang tertulis (Prosedur/SOP).
- Manajemen Aset Lemah: Inventarisasi aset informasi tidak dilakukan secara berkala dan tidak memiliki klasifikasi risiko yang jelas.
- SDM Terbatas: Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang keamanan informasi.
- Kurangnya Mitigasi Risiko: Tidak adanya pengujian penetrasi (*penetration testing*) atau uji kerentanan sistem.
- Vendor Management Kurang: Belum adanya kontrak yang mengikat pihak ketiga (*vendor*) terkait jaminan keamanan data.

C. Upaya Peningkatan dan Solusi yang Dilakukan

- Penyusunan Kebijakan Tata Kelola: Membuat dan meninjau ulang kebijakan, panduan, dan prosedur pengamanan informasi.
- Inventarisasi dan Klasifikasi Aset: Mendata ulang seluruh aset informasi dan menilainya berdasarkan tingkat risiko.
- Workshop dan Pelatihan: Meningkatkan kompetensi staf IT melalui pelatihan *cybersecurity* secara rutin.
- Penerapan Teknologi Proteksi: Menggunakan enkripsi, *access control* yang ketat, dan memelihara sistem *backup* data.
- Kerja Sama (Outsourcing/Mitra): Melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk *penetration testing* jika sumber daya internal terbatas.
- Evaluasi Berkelanjutan: Menjadikan Indeks KAMI sebagai siklus tahunan untuk perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*), bukan sekadar ujian akhir.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (membandingkan % capaian kinerja dibagi % capaian anggaran)

3.1.6.1 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

Analisis pencapaian program dan tingkat efisiensi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 ada yang tercapai dan ada yang belum tercapai, Adapun indikator program yang tingkat pencapaiannya melebihi target Renstra 2024 - 2026 pada tabel 3.2.0 dapat dilihat berikut ini

Tabel 3.2.1

EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja 2025			Anggaran			Efesi en (9=5/ 8 x 100)	Ket (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Cap aian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TUJUAN :									
Meningkat nya Digitalisasi Tata Kelola Administra si	Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE	3,93	3,98	101,3	25.604.983.823	11.164.021.200	43,60	232,3	
SASARAN :									
Meningkat nya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunika si dan Informatik a	80,36	80,45	100	7.562.168.107	3.699.963.562	48,9	204,5	

Meningkatnya Pengelolaan SPBE	Level Tingkat Kematangan Kapabilitas	Level Terstandarisasi	Level Terstandarisasi	100	18.042.815.716	7.464.057.638	41,36	241,7	
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----	----------------	---------------	-------	-------	--

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi dengan Indikator Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE Tahun 2025 Target Kinerja dari Tujuan strategis nilai 3,93 dengan realisasi nilai 3,98 dan capaian sebesar 101,3 %. Target anggaran APBD pada Tahun 2025 adalah Rp. 25.604.983.823,- dan realisasi Rp. 11.164.021.200,- dengan capaian sebesar 43,60% dan efisiensi pada Tujuan strategis sebesar 232,3.

2. Sasaran strategis yang pertama adalah Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika. Tahun 2025 Target Kinerja dari sasaran strategis pertama nilai 80,36 dengan realisasi nilai 80,45 dan capaian sebesar 100 %. Target anggaran pada Tahun 2025 adalah Rp. 7.562.168.107,- dan realisasi Rp. 3.699.963.562,- dengan capaian sebesar 48,9% dan efisiensi pada sasaran strategis 1 sebesar 204,5.

3. Sasaran strategis yang kedua adalah Meningkatnya Pengelola SPBE dengan Indikator Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses. Tahun 2025 Target Kinerja dari sasaran strategis kedua adalah Level Terstandarisasi dengan realisasi Level Terstandarisasi dan capaiannya sebesar 100%. Target anggaran pada Tahun 2025 adalah Rp. 18.042.815.716,- dan Realisasi Rp. 7.464.057.638,- dengan capaian sebesar 41,36% dan efisiensi pada sasaran strategis 2 sebesar 241,7.

3.1.6.1 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Analisis pencapaian program dan tingkat efisiensi pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 ada yang tercapai dan ada yang belum tercapai, Adapun indikator program yang tingkat

pencapaiannya melebihi target Renstra 2025 - 2029 pada tabel 3.2.1 dapat dilihat berikut ini

Tabel 3.2.2

EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efes ien (9=5 /8x1 00)	Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Ca pai an (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
TUJUAN :									
Meningka tnya Digitalisa si Tata Kelola Administr asi	Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE	3,93	3,98	101,3	19.311.278.795	16.203.068.457	83,9	120,7	
	Tingkat Kematang an SPBE Domain Layanan	4,58	4,57	99,78	16.790.030.969	15.109.488.666	89,9	110,9	
Meningka tnya Kinerja Perangka t Daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikas i dan Informatika	80,36	80,45	100	6.650.679.025	5.899.863.125	88,71	112,7	
Meningka tnya Pengelola SPBE	Level Tingkat Kematang an Kapabilitas	Level Terstand arisasi	Level Terstand arisasi	100	133.492.100	48.429.335	3,62	2762,43	
	Tingkat Kematang an Tata Kelola SPBE	3,5	3,4	97,14	12.140.981.023	9.892.421.886	81,47	119,23	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3	3	100	16.790.030.969	15.109.488.666	89,9	111,2	
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2	1,71	85.5	178.593.100	176.295.015	98,71	86.6	
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	49,92	79,06	158	207.533.547	186.059.096	89,65	176,2	

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi dengan Indikator Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE** Tahun 2025 Target Kinerja dari Tujuan strategis nilai 3,93 dengan realisasi nilai 3,98 dan capaian sebesar 101,3 %. Target anggaran APBD pada Tahun 2025 adalah Rp. 19.311.278.795,- dan realisasi Rp. 16.203.068.457,- dengan capaian sebesar 83,9% dan efisiensi pada Tujuan strategis sebesar 120,7%. Pada Indikator ini sangat efisiensi karena interval nilai >110%
- 2. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi dengan Indikator Tingkat Kematangan SPBE Domain Layanan** Tahun 2025 Target Kinerja dari Tujuan strategis nilai 4,58 dengan realisasi nilai 4,57 dan capaian sebesar 99,78 %. Target anggaran APBD pada Tahun 2025 adalah Rp. 16.790.030.969,- dan realisasi Rp. 15.109.488.666,- dengan capaian sebesar 89,9% dan efisiensi pada Tujuan strategis sebesar 110,9%. Pada Indikator ini sangat efisiensi karena interval nilai >110%
- 1. Sasaran strategis yang pertama adalah Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika.** Tahun 2025 Target Kinerja dari sasaran strategis pertama nilai

80,36 dengan realisasi nilai 80,45 dan capaian sebesar 100 %. Target anggaran pada Tahun 2025 adalah Rp. 6.650.679.025,- dan realisasi Rp. 5.899.863.125,- dengan capaian sebesar 88,71% dan efisiensi pada sasaran strategis 1 sebesar 112,7 %. Pada Indikator ini sangat efisiensi karena interval nilai >110%.

1. **Sasaran strategis yang kedua adalah Meningkatnya Pengelola SPBE dengan Indikator Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses.** Tahun 2025 Target Kinerja dari sasaran strategis kedua adalah Level Terstandarisasi dengan realisasi Level Terstandarisasi dan capaiannya sebesar 100%. Target anggaran pada Tahun 2025 adalah Rp. 133.492.100,- dan Realisasi Rp. 48.429.335,- dengan capaian sebesar 3,62% dan efisiensi pada sasaran strategis 2 sebesar 2762,43%. Pada Indikator ini sangat efisiensi karena interval nilai >110%
2. **Sasaran strategis yang kedua adalah Meningkatnya Pengelola SPBE dengan Indikator Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE.** Tahun 2025 Target Kinerja dari sasaran strategis kedua adalah 3,5 dengan realisasi 3,4 dan capaiannya sebesar 97,14%. Target anggaran pada Tahun 2025 adalah Rp. 11.515.689.838,- dan Realisasi Rp. 9.257.917.662,- dengan capaian sebesar 80,39% dan efisiensi pada sasaran strategis 2 sebesar 120,8%. Pada Indikator ini sangat efisiensi karena interval nilai >110%
3. **Sasaran strategis yang kedua adalah Meningkatnya Pengelola SPBE dengan Indikator Indeks Pembangunan Informasi dan Komunikasi Publik.** Tahun 2025 Target Kinerja dari sasaran strategis pertama adalah 3 dengan realisasi 3 dan capaiannya sebesar 100%. Target anggaran pada Tahun 2025 adalah Rp. 16.790.030.969,- dan Realisasi Rp. 15.109.488.666,- dengan capaian sebesar 89,9% dan efisiensi pada sasaran strategis 2 sebesar 111,2%. Pada Indikator ini sangat efisiensi karena interval nilai >110%
4. **Sasaran strategis yang kedua adalah Meningkatnya Pengelola SPBE dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS).** Tahun 2025 Target Kinerja dari sasaran strategis pertama adalah 2 dengan realisasi 1,71 dan

capaiannya sebesar 85,5%. Target anggaran pada Tahun 2025 adalah Rp. 178.593.100,- dan Realisasi Rp. 176.295.015,- dengan capaian sebesar 98,71% dan efisiensi pada sasaran strategis 2 sebesar 86,6%. Pada Indikator ini tidak efisiensi karena interval nilai <90%.

5. Sasaran strategis yang kedua adalah Meningkatnya Pengelola SPBE dengan Indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Tahun 2025 Target Kinerja dari sasaran strategis pertama adalah 49,92 dengan realisasi 78,91 dan capaiannya sebesar 158%. Target anggaran pada Tahun 2025 adalah Rp. 207.533.547,- dan Realisasi Rp. 186.059.096,- dengan capaian sebesar 89,65% dan efisiensi pada sasaran strategis 2 sebesar 176,2%. Pada Indikator ini sangat efisiensi karena interval nilai >110%

3.1.7 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, agar dapat melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- a. Agar seluruh pegawai mendapatkan pengarahan yang intensif secara berjenjang dan berkala atas kinerja yang telah direncanakan sehingga memberikan pemahaman yang baik terkait perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja setiap individu;
- b. Menyusun dokumen rencana aksiper individu secara spesifik dan menjabarkan target serta aktivitasnya tiap tribulan;
- c. Menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang memenuhi kriteria SMART dengan menyesuaikan kondisi yang seharusnya (realistis), dapat dicapai (achievable) dan menantang;
- d. Memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang ataupun fungsi lainnya yang dituangkan dalam dokumen *Crosscutting*;

- e. Menjelaskan secara spesifik (kondisi riil) rencana tindak lanjut perbaikan dari hasil capaian target sebelumnya dan rencana pada triwulan berikutnya pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan (SIMONEVA);
- f. Memberikan penjelasan lebih lanjut pada LKjip mengenai analisis efisiensi terkait Sumber Daya, tidak hanya terbatas pada analisa efisiensi anggaran;
- g. Membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja yang secara spesifik menjelaskan alur prosedur dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran milik yang akan dicapai oleh perangkat daerah;
- h. Memberikan penjelasan lebih detail mengenai hasil Rapat/Dialog Kinerja terkait pemantauan atas pengukuran capaian kinerja baik dari level organisasi hingga unit bawahnya;
- i. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi dan Kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya strategi dan arah kebijakan.

1. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi
2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
3. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan e-government dan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional

Dari keempat strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan baik Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran pada Tahun 2025 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing Bidang dan Sekretariat untuk dirumuskan Bersama berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Pasuruan.

3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Gambaran akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sampai dengan akhir Desember 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2.3 sebagai berikut :

Tabel 3.2.3
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2025

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.650.679.025	5.899.863.125	88,7%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.138.900	116.280.500	86,05%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.320.000.00	12.928.000	66,9%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.818.900.00	103.352.500	89,24%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.973.095.935	4.394.831.790	88,3%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	609.954.160.00	548.363.300	89,9%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.363.141.775.00	3.846.468.490	88,1%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.645.900,00	340.513.556	97,9%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.833.000.00	4.804.000	99,3%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.760.500.00	13.299.881	96,6%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.420.600.00	37.631.403	97,9%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.138.800.00	12.670.493	96,4%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.345.000.00	2.327.000	99,2%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.148.000.00	269.780.779	98%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	350.715.160,58	324.448.660	92,5%
	Pengadaan Mebel	100.180.030.00	93.518.488	93,3%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	221.664.230.00	202.460.172	91,3%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.870.900.00	28.470.000	98,6%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.061.000,00	341.377.538	89,5
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.376.000.00	199.612.538	85,1
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.685.000.00	141.765.000	96,6
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.022.130,00	382.411.081	82,5%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	381.290.580.00	304.194.777	79,7%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.961.550.00	42.399.357	96,4%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.770.000.00	35.816.947	94,8%
B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	16.790.030.969,00	15.109.488.666	90%
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.790.030.969,00	15.109.488.666	90%
	Relasi Media	1.586.498.500,00	1.452.023.875	91,5%
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	8.861.313.300.00	8.292.352.862	93,5 %
	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2.589.000.00	2.589.000	100% %
	Pelayanan Informasi Publik	494.394.900.00	402.034.973	81,3 %
	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	6.665.000.00	4.942.999	74,1 %
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	10.704.000.00	8.986.907	83,9 %
	Diseminasi Informasi	24.784.700.00	12.100.000	48,8

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.198.621.511.00	4.393.012.828	84,5%
	Penyusunan Konten	604.460.058.00	541.445.222	89,5%
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	12.248.298.163,00	9.919.661.221	80,9%
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.810.000,00	12.265.000	95,7 %
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	12.810.000,00	12.265.000	95,7 %
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.235.488.163,00	9.907.396.221	80,9 %
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasiona	2.400.000.00	2.376.000	99 %
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	110.579.000.00	108.110.066	97,7 %
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	6.355.526.178.00	5.364.466.404	84,4 %
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	6.030.000.00	3.802.500	63,0 %
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	5.477.000.00	0	0 %
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	55.149.040.00	53.161.914	96,3 %
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	561.211.405.00	513.902.329	91,5%
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3.752.000.00	0	0 %
	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	14.511.840.00	0	0%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	83.647.140.00	8.795.835	10,5%
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kot	3.442.609.048.00	2.284.618.437	66,3%
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2.400.000.00	2.376.000	99%
	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	3.660.000.00	0	0%
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	6.873.000.00	2.887.500	42,0%
	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	4.982.000.00	4.871.750	97,7%
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.581.662.512.00	1.558.027.486	98,5%
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	178.593.100,00	176.295.015	98,7 %
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	178.593.100,00	176.295.015	98,7 %
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	88.806.100.00	87.633.449	98,6 %
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	89.787.000.00	88.661.566	98,8 %
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	207.533.547,00	186.059.096	89,6 %
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	207.533.547,00	186.059.096	89,6 %
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya	82.247.806.000	66.278.900	80,5 %
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3.372.000.00	3.348.000	99,2 %

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	121.913.741.00	116.432.196	95,5 %
	JUMLAH ANGGARAN	36.101.309.764,00	31.312.557.123,00	86,74 %

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025, didanai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025, kode rekening 2.10.01.01, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA -SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025, dengan total anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 36.101.309.764,-** (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir Desember tahun 2025 telah menyerap anggaran sebesar **Rp. 31.312.557.123,-** (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah), tercapai **86,74%** keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah terealisasi kegiatannya dan telah dipertanggungjawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2.2. Alokasi Per Sasaran Pembangunan (Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

Tabel 3.2.3
Capaian Alokasi Anggaran per sasaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	6.650.679.025,00	5.899.863.125,00	88,71%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

Indikator Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika

6.650.679.025,00

5.899.863.125,00

88,71%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

6.650.679.025,00

5.899.863.125,00

88,71%

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

20.895.000,00

20.836.300,00

99,7%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

20.895.000,00

20.895.000,00

99,7%

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4.858.237.532,42

4.479.736.321,00

92,2%

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

250.984.992,00

249.260.093,00

99,3%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4.607.252.540,42

4.230.476.228,00

91,8%

Administrasi Umum Perangkat Daerah

339.375.310,00

333.966.073,00

98,4%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.469.000,00

3.460.000,00

99,7%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

30.732.390,00

29.888.700,00

97,3%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

32.449.820,00

32.130.440,00

99,0%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

9.944.100,00

9.936.000,00

99,9%

Fasilitasi Kunjungan Tamu

4.410.000,00

1.575.000,00

35,7%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

258.370.000,00

256.975.933,00

99,5

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

368.391.713,58

359.822.350,00

97,7%

Pengadaan Mebel

104.046.960,00

101.589.000,00

97,6%

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

264.344.753,58

258.233.350,00

97,7%

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

487.347.500,00

415.677.114,00

85,3%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

349.407.500,00

280.137.114,00

80,2

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

137.940.000,00

135.540.000,00

98,3%

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

554.216.930,00

548.013.577,00

98,9%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

352.208.430,00

347.712.439,00

98,7%

Pemeliharaan Mebel

5.000.000,00

4.750.000,00

95,0%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.831.000,00	18.774.000,00	99,7%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.907.500,00	146.677.138,00	99,2%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.270.000,00	30.100.000,00	99,4%
2	Meningkatnya Pengelolaan SPBE	18.225.096.606,00	16.620.611.384,00	91,19%
	Indikator Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	133.492.100,00	48.429.335,00	3,62%
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	133.492.100,00	48.429.335,00	3,62%
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.002.960,00	33.455.000,00	98,39%
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	34.002.960,00	33.455.000,00	98,39%
	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	133.492.100,00	48.429.335,00	3,62%
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	2.400.000,00	2.376.000,00	99,00%
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	6.030.000,00	3.802.500,00	63,06%
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3.752.000,00	0	0%
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	83.647.140,00	8.795.835,00	10,52%
	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	3.660.000,00	0	0%
	Indikator Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	12.140.981.023,00	9.892.421.886,00	81,47%
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	12.140.981.023,00	9.892.421.886,00	81,47%
	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.140.981.023,00	9.892.421.886,00	81,47%
	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	110.579.000,00	108.110.066,00	97,77%
	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	6.355.526.178,00	5.364.466.404,00	84,41%
	Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	5.477.000	0	0%
	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	55.149.040,00	53.161.914,00	96,40%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	561.211.405,00	513.902.329,00	91,57%
Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	14.511.840,00	0	0%
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.442.609.048,00	2.284.618.437,00	66,36%
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2.400.000,00	2.376.000,00	99,00%
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	6.873.000,00	2.887.500,00	42,01%
Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	4.982.000,00	4.871.750,00	97,77%
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.581.662.512,00	1.558.466.404,00	98,51
Indikator Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	16.790.030.969,00	15.109.488.666,00	89,99%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	16.790.030.969,00	15.109.488.666,00	89,99%
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.790.030.969,00	15.109.488.666,00	89,99%
Relasi Media	1.586.498.500,00	1.452.023.875,00	91,52%
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	8.861.313.300,00	8.292.52.862,00	93,58%
Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2.589.000,00	2.589.000,00	100%
Pelayanan Informasi Publik	494.394.900,00	402.034.973,00	81,32%
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	6.665.000,00	4.942.999,00	74,16%
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	10.704.000,00	8.986.907,00	83,96%
Diseminasi Informasi	24.784.700,00	12.100.000,00	48,82%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.198.621.511,00	4.393.012.828,00	84,50%
Penyusunan Konten	604.460.050,00	541.445.222,00	89,58%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	0	0	100,0 %

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

Indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	178.593.100,00	176.295.015,00	98,71%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	178.593.100,00	176.295.015,00	98,71 %
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	178.593.100,00	176.295.015,00	98,71%
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	88.806.100,00	87.633.449,00	98,68%
Penyelenggaran Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	89.787.000,00	88.661.566,00	98,75%
Indikator Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	207.533.547,00	186.059.096,00	89,65%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	207.533.547,00	186.059.096,00	89,65%
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	207.533.547,00	186.059.096,00	89,65%
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82.247.806,00	66.278.900,00	80,58%
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3.372.000,00	3.348.000,00	99,29%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	121.913.741,00	116.432.196,00	95,50%

Berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi anggaran, hal ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan perencanaan anggaran di periode berikutnya. Realisasi anggaran yang baik melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk bagian Sekretariat dan Bidang-bidang, sehingga dapat mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB IV P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan telah melakukan beberapa upaya

perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP Pemerintahan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- a. Agar seluruh pegawai mendapatkan pengarahan yang intensif secara berjenjang dan berkala atas kinerja yang telah direncanakan sehingga memberikan pemahaman yang baik terkait perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja setiap individu;
- b. Menyusun dokumen rencana aksi per individu secara spesifik dan menjabarkan target serta aktivitasnya tiap triwulan;
- c. Menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang memenuhi kriteria SMART dengan menyesuaikan kondisi yang seharusnya (realistis), dapat dicapai (achievable) dan menantang;
- d. Memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang ataupun fungsi lainnya yang dituangkan dalam dokumen Crosscutting;
- e. Menjelaskan secara spesifik (kondisi riil) rencana tindak lanjut perbaikan dari hasil capaian target sebelumnya dan rencana pada triwulan berikutnya pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulanan (SIMONEVA);
- f. Memberikan penjelasan lebih lanjut pada LKjIP mengenai analisis efisiensi terkait Sumber Daya, tidak hanya terbatas pada analisa efisiensi anggaran;
- g. Membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja yang secara spesifik menjelaskan alur prosedur dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran milik yang akan dicapai oleh perangkat daerah;
- h. Memberikan penjelasan lebih detail mengenai hasil Rapat/Dialog Kinerja terkait pemantauan atas pengukuran capaian kinerja baik dari level organisasi hingga unit dibawahnya;
- i. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dilaksanakan dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2025, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan ada tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan. Selain kegiatan operasional rutin, beberapa kegiatan yang

menjadi tugas pokok yang mendukung pencapaian indikator kinerja telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan, maka kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2025 sebagaimana uraian data tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan, Indeks Tata Kelola dan Layanan SPBE Melampaui target dengan capaian 101,3% (realisasi 3,98 dari target 3,93), menandakan sistem tata kelola digital sudah berjalan sangat efektif. **Tingkat Kematangan SPBE Domain Layanan** Mencapai 99,78% (realisasi 4,57 dari target 4,58). Meskipun sedikit di bawah target (kurang 0,01 poin), angka ini menunjukkan kualitas layanan publik digital sudah sangat mendekati standar yang ditetapkan.

2. Sasaran: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

- **Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika** : Berhasil mencapai target **100%** dengan realisasi 80,45 dari target 80,36. Hal ini mencerminkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran di lingkungan dinas sudah sangat baik.

3. Sasaran: Meningkatnya Pengelola SPBE

Sasaran ini menunjukkan hasil yang bervariasi:

- 1. Kapabilitas Proses:** Mencapai target **100%** dengan predikat "Level Terstandarisasi", yang berarti prosedur kerja pengelolaan SPBE sudah baku.
- 2. Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE:** Mencapai **97,14%** (skor 3,4). Masih terdapat celah kecil sebesar 2,86% untuk mencapai target ideal 3,5.
- 3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS):** Realisasi sebesar **85,5%** (skor 1,71 dari target 2,00). Pada Tahun 2025 tidak ada penilaian pada Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sesuai dengan surat Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor : B-235/02000/TS.160/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah, ini merupakan indikator dengan capaian terendah, sehingga diperlukan penguatan dalam

pengelolaan data statistik sektoral.

4. **Indeks Keamanan Informasi (KAMI):** Mencapai realisasi luar biasa sebesar (skor dari target 49,92). Hal ini menunjukkan lompatan besar dalam kesiapan dan perlindungan sistem informasi dari ancaman siber.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dapat berjalan baik dan mencapai target yang direncanakan meskipun pada prakteknya ada beberapa kendala/hambatan yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis. Langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kinerjanya, antara lain :

- 1) Menyusun kegiatan yang bisa mendukung tercapainya RPJMD;
- 2) Berusaha mengedepankan pelayanan dalam bidang informasi publik melalui berbagai media dan sarana komunikasi yang ada;
- 3) Mengoptimalkan SDM yang ada, serta memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis;
- 4) Mengidentifikasi dan melengkapi kebutuhan dalam pemenuhan kelengkapan 47 indikator dalam evaluasi SPBE sesuai PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020, serta menentukan penanggung jawab dari masing-masing indikator dalam SPBE;
- 5) Menyusun regulasi yang mendukung pelaksanaan SPBE dan kebijakan Pembangunan Pasuruan Smart City;
- 6) Selalu menjalin kerja sama dan kemitraan dengan dinas/ instansi terkait untuk mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Pasuruan guna mewujudkan e-government;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan ke PPID Pelaksana maupun PPID Desa serta penyampaian informasi berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat di website dan media sosial;
- 8) Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi terkait time schedule dan peran masing-masing instansi guna memperlancar pelaksanaan kegiatan perluasan ketersediaan dan updating data;
- 9) Pengembangan dan updating data pada portal <https://satudata.pasuruankab.go.id/> dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Pasuruan.

- 10) Melakukan integrasi antar sistem elektronik untuk memenuhi prinsip Satu Data Indonesia yaitu interoperabilitas data;
- 11) Melaksanakan penyusunan metadata kegiatan, metadata variabel dan metadata indikator statistik sektoral secara bertahap;
- 12) Pelaksanaan audit sistem elektronik Pemkab Pasuruan oleh auditor yang bersertifikasi BSSN secara bertahap;
- 13) Desk dan pendampingan self asesment Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Pemda oleh BSSN;
- 14) Meningkatkan IT assessment, penetration test (PENTEST) dan implementasi sertifikat elektronik.

Pasuruan, 18 Januari 2026



**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN,**

FIRDAUS HANDARA,S.STP.,M.Si

Pembina

NIP. 19840227 200312 1 002

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**
- 2. LHE Akip tahun 2025**
- 3. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2025**
- 4. Laporan Indeks Kami Tahun 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km.09, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan 67153
Laman inspektorat.pasuruan.go.id, Pos-el inspektorat.kabpas@gmail.com



LAPORAN HASIL PRAEVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

Nomor : x.700.1.2.7/ II.04.04/424.060/2025

Tanggal : 30 April 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km.09, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan 67153
Laman inspektorat.pasuruan.go.id, Pos-el inspektorat.kabpas@gmail.com



LAPORAN HASIL PRAEVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**

Nomor : x.700.1.2.7/ II.04.04/424.060/2025

Tanggal : 30 April 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Website : inspektorat.pasuruankab.go.id E-mail : inspektorat.kabpas@gmail.com

LAPORAN HASIL PRA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : x.700.1.2.7/II.04.04/424.060/2025
Tanggal : 30 April 2025
Lampiran : -
Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pra Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 700.1.2.1/427/424.060/2025 tanggal 26 Maret 2025.

B. Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi

Tujuan pelaksanaan Pra Evaluasi AKIP adalah untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang Perangkat Daerah yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat Pra Evaluasi AKIP antara lain :

1. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar Perangkat Daerah yang akan dievaluasi;

2. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi; dan
3. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan.

C. Ruang Lingkup Pra Evaluasi

Ruang lingkup dalam Pra Evaluasi AKIP ini adalah implementasi SAKIP Tahun 2024 dan Tribulan I Tahun 2025.

D. Waktu Pelaksanaan Pra Evaluasi

Pra Evaluasi AKIP dilaksanakan mulai tanggal 8 – 30 April 2025.

II. HASIL PRA EVALUASI

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP yang didahului dengan pelaksanaan Persiapan Evaluasi atau yang disebut dengan Pra Evaluasi AKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Kegiatan Pra Evaluasi AKIP dilakukan dengan menelaah dokumen atau informasi lain yang tersedia atas implementasi AKIP. Pra Evaluasi dititikberatkan untuk pemahaman terhadap Perangkat Daerah yang akan dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam merencanakan evaluasi.

Berdasarkan hasil Pra Evaluasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Kelengkapan Dokumen Evaluasi AKIP Tahun 2025

Tahapan evaluasi didahului dengan pengumpulan data dan informasi/ dokumen yang dibutuhkan dalam evaluasi AKIP sebagaimana surat Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan nomor :00.8.6.3/423/424.060/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal permintaan dokumen AKIP Tahun 2025, namun berdasarkan penelaahan atas dokumen SAKIP perangkat daerah masih terdapat beberapa dokumen yang belum dipenuhi antara lain:

- 1) Laporan Kinerja Individu tahun 2024 (Tahunan dan Tribulanan) dan Tribulan I 2025
- 2) Sudah terdapat SOP pengumpulan data kinerja/mekanisme/pedoman pengukuran kinerja namun belum mencerminkan SOP pengumpulan data kinerja per indikator kinerja sasaran.

B. Hasil Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya

NO	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Keterangan
			Telah Selesai (TS)	Belum Tuntas (BT)	
1.	Kualitas atas penyusunan dokumen Perencanaan kinerja agar memenuhi standar,	Agar melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja yang di unggah di situs web Pemerintah Daerah/media yang dapat diakses masyarakat lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen disahkan Agar melakukan revidu yang dapat memberikan penyesuaian/perbaikan atas definisi operasional pada tiap-tiap indikator kinerja Tujuan/Sasaran sehingga dapat menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Melakukan revidu atas penetapan target kinerja dalam dokumen perencanaan dengan mempertimbangkan hasil capaian realisasi di tahun-tahun sebelumnya agar target kinerja lebih mencerminkan kriteria "dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis". Agar melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja sehingga menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara dokumen IKU, Renstra, Renja serta Cascading dan PK.		BT	Belum terdapat dokumen berupa revidu atas penetapan target kinerja dalam dokumen perencanaan dengan mempertimbangkan hasil capaian realisasi di tahun-tahun sebelumnya agar target kinerja lebih mencerminkan kriteria "dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis"
2.	Pemanfaatan Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi secara periodik dalam bentuk Laporan Monev Rencana Aksi yang didalamnya dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian rencana aksi agar lebih efektif mancapai kinerja. Agar melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang didasarkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya Melakukan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi individu untuk setiap pegawai secara periodik dalam bentuk Laporan Monev Rencana Aksi yang didalamnya dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian rencana aksi agar lebih efektif mancapai kinerja disertai dengan dokumen dialog kinerja.		BT	Belum terdapat dokumen yang menunjukkan perencanaan kinerja yang berisi strategi kebijakan, program dan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan Laporan Monev Rencana Aksi yang didalamnya dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian rencana aksi agar lebih efektif mancapai kinerja
3.	Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Agar melakukan penyusunan dokumen-dokumen kinerja yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktifitas Agar Unit/satuan kerja untuk lebih memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja baik dilakukan dengan cara perbaikan rencana aksi yang dirasa perlu untuk dilakukan penyesuaian maupun melaksanakan rencana aksi yang belum dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	TS		Telah terdapat dokumen kinerja yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja

		Agar setiap pegawai melakukan pengukuran kinerja yang didalamnya terdapat dialog kinerja dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja dengan penyesuaian/perbaikan rencana aksi atau SKP.			
4.	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi Standar yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Melakukan penyusunan Dokumen Laporan Kinerja LkjiP pada Bab 3 tentang Akuntabilitas Kinerja dengan memberikan informasi secara detail atas capaian kinerja dan tambahan informasi yang mempermudah pemahaman stakeholder atas capaian kinerja Organisasi. Menyusun dokumen Laporan Kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah serta perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). Melakukan penyusunan Dokumen Laporan Kinerja LkjiP pada Bab 3 tentang Akuntabilitas Kinerja dengan memberikan informasi secara detail atas capaian kinerja yang disertai dengan analisis keberhasilan/kegagalan/solusi/rekomendasi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya	TS		Telah terdapat dokumen Laporan Kinerja yang LKjiP yang memberikan informasi secara detail atas capaian kinerja
5.	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Mempergunakan informasi capaian kinerja untuk digunakan dalam penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja selanjutnya	TS		Telah terdapat dokumen yang telah mempergunakan informasi capaian kinerja untuk penyesuaian aktifitas
6.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.	Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.	TS		Telah terdapat dokumen yang menunjukkan pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja

C. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil Pra Evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- Melengkapi dokumen pemenuhan SAKIP berupa :
 - Laporan Kinerja Individu tahun 2024 (Tahunan dan Tribulanan) dan Tribulan I 2025
 - Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang mencerminkan SOP per indikator kinerja Sasaran.
- Menindaklanjuti atas beberapa rekomendasi yang telah tertuang didalam hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang masih belum selesai tidaklanjuti.

III. PENUTUP

Hasil Pra Evaluasi AKIP diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2025 sehingga implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah bisa lebih baik dan terwujud Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Demikian hasil Pra Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika., dengan harapan pada tahun selanjutnya menjadi lebih baik.



**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19720131 199201 1 002

Lampiran :
Nomor : X.7001.2.7/II.04,04/424.060/2025
Tanggal : 30 April 2025

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

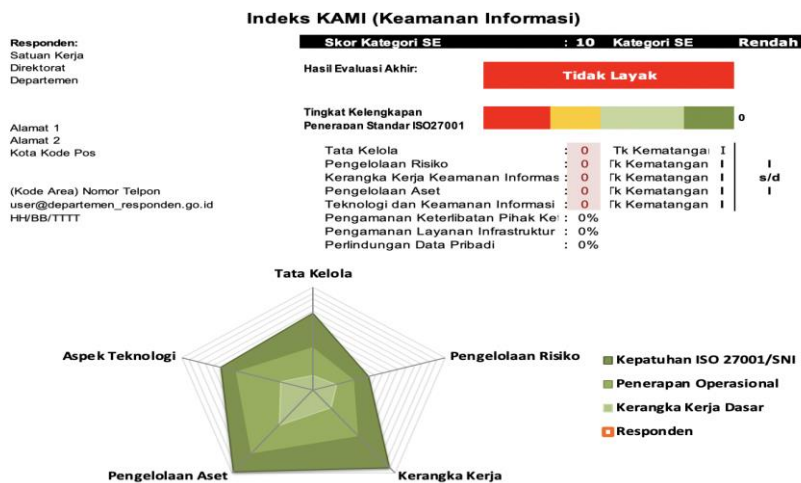
No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Kualitas atas penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar memenuhi standar	Agar melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja yang di unggah di situs web Pemerintah Daerah/media yang dapat diakses masyarakat lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen disahkan Agar melakukan reviu yang dapat memberikan penyesuaian/perbaikan atas definisi operasional pada tiap-tiap indikator kinerja Tujuan/Sasaran sehingga dapat menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Melakukan reviu atas penetapan target kinerja dalam dokumen perencanaan dengan mempertimbangkan hasil capaian realisasi di tahun-tahun sebelumnya agar target kinerja lebih mencerminkan kriteria "dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis". Agar melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja sehingga menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara dokumen IKU, Renstra, Renja serta Cascading dan PK.	100	1 Dokumen	Sekdin, Kabid, JF Sungram dan Pelaporan	Selesai (100%)
2	Pemanfaatan Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi secara periodik dalam bentuk Laporan Monev Rencana Aksi yang didalamnya dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian rencana aksi agar lebih efektif mencapai kinerja. Agar melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang didasarkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya Melakukan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi individu untuk setiap pegawai secara periodik dalam bentuk Laporan Monev Rencana Aksi yang didalamnya dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian rencana aksi agar lebih efektif mencapai kinerja	100%	1 Dokumen	Sekdin, Kabid, JF Sungram dan Pelaporan	Selesai (100%)
3	Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Agar melakukan penyusunan dokumen-dokumen kinerja yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktifitas Agar Unit/satuan kerja untuk lebih memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja baik dilakukan dengan cara perbaikan rencana aksi yang dirasa perlu untuk dilakukan penyesuaian maupun melaksanakan rencana aksi yang belum dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Agar setiap pegawai melakukan pengukuran kinerja yang didalamnya terdapat dialog kinerja dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja dengan penyesuaian/perbaikan rencana aksi atau SKP	100%	1 Dokumen	Sekdin, Kabid, JF Sungram dan Pelaporan	Selesai (100%)
4	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi Standar yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Melakukan penyusunan Dokumen Laporan Kinerja LkjIP pada Bab 3 tentang Akuntabilitas Kinerja dengan memberikan informasi secara detail atas capaian kinerja dan tambahan informasi yang mempermudah pemahaman stakeholder atas capaian kinerja Organisasi. Menyusun dokumen Laporan Kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah serta perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). Melakukan penyusunan Dokumen Laporan Kinerja LkjIP pada Bab 3 tentang Akuntabilitas Kinerja dengan memberikan informasi secara detail atas capaian kinerja yang disertai dengan analisis keberhasilan/kegagalan/solusi/rekomendasi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja	100%	1 Dokumen	Sekdin, Kabid, JF Sungram dan Pelaporan	Selesai (100%)
5	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Mempergunakan informasi capaian kinerja untuk digunakan dalam penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja selanjutnya	100%	1 Dokumen	Sekdin, Kabid, JF Sungram dan Pelaporan	Selesai (100%)
6	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	100%	1 Dokumen	Sekdin, Kabid, JF Sungram dan Pelaporan	Selesai (100%)

Pasuruan, 20 Oktober 2025
Pit. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

FIRDAUS HANDARA S.STP, M.Si
Pembina / IVa
NIP. 198402272003121002

Indeks Keamanan Informasi

Versi 4.1, November 2019



Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk dapat digunakan oleh suatu organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya proses yang ada. Data yang digunakan dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan *snapshot* indeks kesiapan - dari aspek kelengkapan maupun kematangan - kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembandingan dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya.

Alat evaluasi ini kemudian bisa digunakan secara berkala untuk mendapatkan gambaran Khusus untuk Instansi Pemerintah, penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI

Petunjuk Penggunaan Alat Evaluasi Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Alat evaluasi Indeks KAMI ini dapat digunakan oleh organisasi dengan skala nasional,

Pertanyaan yang ada belum tentu dapat dijawab semuanya, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah jawaban yang diberikan harus merefleksikan kondisi penerapan keamanan informasi SESUNGGUHNYA. Alat evaluasi ini hanya akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak apabila pengisiannya menggunakan azas keterbukaan dan kejujuran.

Sebelum mulai menjawab pertanyaan terkait kesiapan pengamanan informasi, responden diminta untuk mendefinisikan Kategori Sistem Elektronik di Instansinya. Definisi ini bisa dijabarkan untuk tingkat Satuan Kerja baik di tingkat Kementerian/Lembaga, ataupun untuk satuan kerja yang lebih kecil, sampai ke Unit Eselon III. Responden juga diminta untuk mendeskripsikan infrastruktur TIK yang ada dalam satuan kerjanya secara singkat. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengelompokkan Sistem Elektronik yang digunakan instansi ke "tingkat" tertentu: Rendah, Tinggi dan Strategis. Dengan pengelompokan ini nantinya bisa dilakukan pemetaan terhadap instansi yang mempunyai karakteristik Sistem Elektronik yang sama.

Pertanyaan dikelompokkan untuk 2 keperluan. Pertama, pertanyaan dikategorikan berdasarkan tingkat kesiapan penerapan pengamanan sesuai dengan **kelengkapan** kontrol yang diminta oleh standar ISO/IEC 27001:2013. Dalam pengelompokan ini responden diminta untuk memberi tanggapan mulai dari area yang terkait dengan bentuk kerangka kerja dasar keamanan informasi (pertanyaan diberi label "1"), efektivitas dan konsistensi penerapannya (label "2"), sampai dengan kemampuan untuk selalu meningkatkan kinerja keamanan informasi (label "3"). Tingkat terakhir ini sesuai dengan kesiapan minimum yang diprasyaratkan oleh proses sertifikasi standar ISO/IEC 27001:2013.

Setiap jawaban diberikan skor yang nantinya dikonsolidasi untuk menghasilkan angka indeks sekaligus digunakan untuk menampilkan hasil evaluasi dalam *dashboard* di akhir

Status Pengamanan	Kategori Pengamanan		
	1	2	3
Tidak Dilakukan	0	0	0
Dalam Perencanaan	1	2	3
Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian	2	4	6
Diterapkan secara Menyeluruh	3	6	9

(Catatan: untuk keseluruhan area pengamanan, pengisian pertanyaan dengan label "3" hanya dapat memberikan hasil apabila semua pertanyaan terkait dengan label "1" dan "2" sudah diisi dengan status minimal "Diterapkan Sebagian")

dengan latar belakang area untuk tingkat maksimal kematangan 1 s/d 3. Dalam diagram ini bisa dilihat perbandingan antara kondisi kesiapan sebagai hasil dari proses evaluasi dengan acuan tingkat kematangan yang ada.

Dengan membaca diagram ini, pimpinan instansi dapat melihat kebutuhan pembenahan yang diperlukan dan korelasi antara berbagai area penerapan keamanan informasi. Adapun korelasi antara Kategori Sistem Elektronik dengan Status Kesiapan didefinisikan melalui tabel berikut:

KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK		
Rendah	Skor Akhir	Status Kesiapan
Tinggi	Skor Akhir	Status Kesiapan
Strategis	Skor Akhir	Status Kesiapan

Pengelompokan kedua dilakukan berdasarkan tingkat **kematangan** penerapan
 Ilustrasi di bawah menunjukkan label pengelompokan kematangan (kolom di sebelah

Bagian II: Tata Kelola Keamanan Informasi			
Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta Instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi.			
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh			Status
#	Fungsi/Instansi Keamanan Informasi		
2.1	II	1	Apakah pimpinan Instansi anda secara prinsip dan resmi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program keamanan informasi (misal yang tercantum dalam ITSP), termasuk penetapan kebijakan terkait?
2.2	II	1	Apakah Instansi anda memiliki fungsi atau bagian yang secara spesifik mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola keamanan informasi dan menjaga kepatuhannya?
2.3	II	1	Apakah pejabat/petugas pelaksana pengamanan informasi mempunyai wewenang yang sesuai untuk menerapkan dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi?
2.4	II	1	Apakah penanggungjawab pelaksanaan pengamanan informasi diberikan alokasi sumber daya yang sesuai untuk mengelola dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi?
2.5	II	1	Apakah peran pelaksana pengamanan informasi yang mencakup semua keperluan dipetakan dengan lengkap, termasuk kebutuhan audit internal dan persyaratan segregasi kewenangan?
2.6	II	1	Apakah Instansi anda sudah mendefinisikan persyaratan/standar kompetensi dan keahlian pelaksana pengelolaan keamanan informasi?
2.7	II	1	Apakah semua pelaksana pengamanan informasi di Instansi anda memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai sesuai persyaratan/standar yang berlaku?
2.8	II	1	Apakah instansi anda sudah menerapkan program sosialisasi dan peningkatan pemahaman untuk keamanan informasi, termasuk kepentingan kepatuhannya bagi semua pihak yang terkait?
2.9	II	2	Apakah Instansi anda menerapkan program peningkatan kompetensi dan keahlian untuk pejabat dan petugas pelaksana pengelolaan keamanan informasi?
2.10	II	2	Apakah Instansi anda sudah mengintegrasikan keperluan/persyaratan keamanan informasi dalam proses kerja yang ada?

Kedua pengelompokan ini dapat dipetakan (lihat gambar di bawah) untuk memberikan dua sudut pandang yang berbeda: tingkat kelengkapan pengamanan dan tingkat kematangan pengamanan. Instansi responden dapat menggunakan metrik ini sebagai target program keamanan informasi.

Indeks KAMI sebaiknya digunakan 2X dalam setahun sebagai alat untuk melakukan

Suplemen

Perkembangan teknologi yang pesat dan pola bisnis yang dinamis menyebabkan munculnya risiko keamanan informasi baru. Keterlibatan pihak ketiga dalam rantai pasok (supply chain) layanan suatu instansi/perusahaan menimbulkan risiko terkait keberadaan/keterlibatan pihak eksternal tersebut. Layanan berbasis infrastruktur awan (Cloud) memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi instansi/perusahaan, akan tetapi risiko terkait data yang berada pada pengendalian pihak ketiga (penyelenggara layanan) perlu dimitigasi. Sedangkan disahkannya peraturan terkait perlindungan data pribadi oleh banyak negara memerlukan kerangka kerja yang secara spesifik membahas bagaimana data pribadi yang ada/digunakan dalam instansi/perusahaan diamankan sesuai dengan persyaratan hukum.

Untuk menilai kesiapan instansi/perusahaan dalam mengelola risiko di 3 (tiga) area baru ini, pada revisi 4.0 disediakan modul suplemen yang membahas aspek kesiapan pengamanan untuk ketiga aspek tersebut.

Penggunaan modul suplemen untuk evaluasi kesiapan Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi digunakan sesuai konteks atau cakupan yang ada. Responden hanya perlu menjawab area evaluasi yang berlaku.

Butir-butir evaluasi kesiapan pengamanan yang disusun untuk setiap area merupakan persyaratan dasar yang bagi instansi/perusahaan yang terpapar risiko terkait ketiga area tersebut.

Hasil penilaian evaluasi kesiapan Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga, Pengamanan

Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Identitas Instansi atau Perusahaan	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan</i>
Alamat	<i>Jl. Raya Raci KM 9 Bangil, Pasuruan</i>
Nomor Telp	
Email	diskominfo@pasuruankab.go.id
Pengisi Lembar Evaluasi	<i>Yoni Waskito, S.T., M.M.</i>
Jabatan	<i>Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian</i>
Tanggal Pengisian	<i>10 Desember 2025</i>
Deskripsi Ruang Lingkup	<i>Aplikasi Perizinan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan</i>

Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Responden:
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pasuruan

Skor Kategori SE : 26 Kategori SE Tinggi

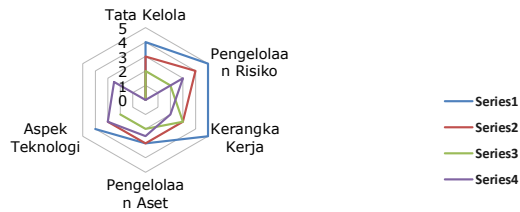
Hasil Evaluasi Akhir: Cukup Baik

Jl. Raya Raci KM 9 Bangil, Pasuruan

Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori 509

Tata Kelola	: 106	Tk Kematangan: III	
Pengelolaan Risiko	: 57	Tk Kematangan: II	II
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 121	Tk Kematangan: II+	s/d
Pengelolaan Aset	: 142	Tk Kematangan: III	III
Teknologi dan Keamanan Informasi	: 83	Tk Kematangan: II+	
Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	: 65%		
Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan	: 50%		
Perlindungan Data Pribadi	: 63%		

0
diskominfo@pasuruankab.go.id
10 Desember 2025



	Tata Kelola	engelolaan Risiko	Kerangka Kerja	Pengelolaan Ase	Aspek Teknologi	Total	Skor	
Kategori Kontrol								
1	8	10	12	24	14	204	68	136
2	8	4	10	10	10	252	42	168
3	6	2	7	4	2	189	21	126
Total Pertanyaan	22	16	29	38	26	645	131	
Agregat Skor	1	1	1	1	1			
1	24	30	36	72	42			
2	72	54	96	132	102			
3	126	72	159	168	120			
Responden	106	57	121	142	83	509		
Tk Keterbatasan TIK	Batas Bawah	Batas Atas	Klasifikasi					
A	10	15	Rendah	10	15	0	174	Tidak Layak
B	16	34	Tinggi			175	312	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
C	35	50	Strategis			313	535	Cukup Baik
						536	645	Baik
				16	34	0	272	Tidak Layak
						273	455	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
						456	583	Cukup Baik
						584	645	Baik
				35	50	0	333	Tidak Layak
						334	535	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
						536	609	Cukup Baik
						610	645	Baik
Ambang Batas Valid	16	20	24	24	14			
Hasil Evaluasi								
Merah						272		
Kuning						455		
Hijau Muda						583		

	Tata Kelola	engelolaan Risiko	Kerangka Kerja	Pengelolaan Ase	Aspek Teknologi		
Tingkat II	Status	II	II	II	II	II	
Tingkat III	Validitas	Yes	No	Yes	Yes	Yes	
	Status	III	No	II+	III	II+	
Tingkat IV	Validitas	No	No	No	No	No	
	Status	No	No	No	No	No	
Tingkat V	Validitas	No	No	No	No	No	
	Status	No	No	No	No	No	
Status Akhir		III	II	II+	III	II+	
		5	3	4	5	4	II 3
							III 5

	Tata Kelola	engelolaan Risiko	Kerangka Kerja	Pengelolaan Ase	Aspek Teknologi
1	2	2	3	2	2
2	3	4	3	3	3
3	4	5	5	3	4
responden	3	2	2,5	3	2,5

I+	1,5
II	2
II+	2,5
III	3
III+	3,5
IV	4
IV+	4,5
V	5

Section 1: General Information		Section 2: Financial Data	
Item	Description	Amount	Category
1	Office Supplies	150.00	Office
2	Travel Expenses	250.00	Travel
3	Utilities	100.00	Utilities
4	Insurance	300.00	Insurance
5	Salaries	1200.00	Personnel
6	Equipment	500.00	Equipment
7	Depreciation	75.00	Depreciation
8	Interest	120.00	Interest
9	Taxes	180.00	Taxes
10	Profit	100.00	Profit
11	Loss	(50.00)	Loss
12	Net Income	100.00	Net Income
13	Retained Earnings	200.00	Retained Earnings
14	Dividends	50.00	Dividends
15	Accounts Payable	100.00	Accounts Payable
16	Accounts Receivable	150.00	Accounts Receivable
17	Inventory	200.00	Inventory
18	Prepaid Expenses	50.00	Prepaid Expenses
19	Long-Term Debt	500.00	Long-Term Debt
20	Equity	1000.00	Equity
21	Assets	1500.00	Assets
22	Liabilities	600.00	Liabilities
23	Equity	900.00	Equity
24	Total	1500.00	Total

Bagian II: Tata Kelola Keamanan Informasi				
Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi/perusahaan/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi.				
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh				Status
#	Fungsi/Organisasi Keamanan Informasi			
2.1	II	1	Apakah pimpinan instansi/perusahaan anda secara prinsip dan resmi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program keamanan informasi (misal yang tercantum dalam ITSP), termasuk penetapan kebijakan terkait?	Diterapkan Secara Menyeluruh
2.2	II	1	Apakah instansi/perusahaan anda memiliki fungsi atau bagian yang secara spesifik mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola keamanan informasi dan menjaga kepatuhannya?	Diterapkan Secara Menyeluruh
2.3	II	1	Apakah pejabat/petugas pelaksana pengamanan informasi mempunyai wewenang yang sesuai untuk menerapkan dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi?	Diterapkan Secara Menyeluruh
2.4	II	1	Apakah penanggungjawab pelaksanaan pengamanan informasi diberikan alokasi sumber daya yang sesuai untuk mengelola dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi?	Diterapkan Secara Menyeluruh
2.5	II	1	Apakah peran pelaksana pengamanan informasi yang mencakup semua keperluan dipetakan dengan lengkap, termasuk kebutuhan audit internal dan persyaratan segregasi kewenangan?	Diterapkan Secara Menyeluruh
2.6	II	1	Apakah instansi/perusahaan anda sudah mendefinisikan persyaratan/standar kompetensi dan keahlian pelaksana pengelolaan keamanan informasi?	Diterapkan Secara Menyeluruh
2.7	II	1	Apakah semua pelaksana pengamanan informasi di instansi/perusahaan anda memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai sesuai persyaratan/standar yang berlaku?	Diterapkan Secara Menyeluruh
2.8	II	1	Apakah instansi/perusahaan anda sudah menerapkan program sosialisasi dan peningkatan pemahaman untuk keamanan informasi, termasuk kepentingan kepatuhannya bagi semua pihak yang terkait?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
2.9	II	2	Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan program peningkatan kompetensi dan keahlian untuk pejabat dan petugas pelaksana pengelolaan keamanan informasi?	Diterapkan Secara Menyeluruh
2.10	II	2	Apakah instansi/perusahaan anda sudah mengintegrasikan keperluan/persyaratan keamanan informasi dalam proses kerja yang ada?	Diterapkan Secara Menyeluruh
2.11	II	2	Apakah instansi/perusahaan anda sudah mengidentifikasi data pribadi yang digunakan dalam proses kerja dan menerapkan pengamanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?	Diterapkan Secara Menyeluruh

Skor	NOMOR DOKUMEN	NAMA DOKUMEN
3	Komitmen pimpinan dalam bentuk renstra/dll	
3	Organisasi kaminfo (bentuk bukan hanya bidang/seksi, melainkan Tim SMKI (anggota lintas bidang)). Bisa SK bupati atau hanya diskominfo.	
3	SK Tim SMKI	
3	Data SDM, RAB, Subjektivitas penilai	
3	Tim SMKI khususnya pembagian kewenangan.	
3	Anjab, kompetensi berdasarkan jabatan.	
3	Gap anjab dan kondisi riil, terpenuhi atau belum.	
2	Bukan hanya sosialisasi, tapi form persetujuan/izin/aturan dokumentasi/dll di data center/lainnya, syarat dan ketentuan, email pemberitahuan kepada SDM dan vendor.	
6		
6		
6	ROPA	

2.12	II	2	Apakah tanggungjawab pengelolaan keamanan informasi mencakup koordinasi dengan pihak pengelola/pengguna aset informasi internal dan eksternal maupun pihak lain yang berkepentingan, untuk mengidentifikasi persyaratan/kebutuhan pengamanan (misal: pertukaran informasi atau kerjasama yang melibatkan informasi penting) dan menyelesaikan permasalahan yang ada?	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	Kebijakan SMKI	
2.13	II	2	Apakah pengelola keamanan informasi secara proaktif berkoordinasi dengan satker terkait (SDM, Legal/Hukum, Umum, Keuangan dll) dan pihak eksternal yang berkepentingan (misal: regulator, aparat keamanan) untuk menerapkan dan menjamin kepatuhan pengamanan informasi terkait proses kerja yang melibatkan berbagai pihak?	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	Permohonan jumlah pegawai/formasi CPNS, pengadaan solar/listrik. Pelatihan evakuasi. Nota dinas pendampingan KAMI.	
2.14	III	2	Apakah tanggungjawab untuk memutuskan, merancang, melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK (<i>business continuity</i> dan <i>disaster recovery plans</i>) sudah didefinisikan dan dialokasikan?	Dalam Perencanaan	2	Dokumen BCP	
2.15	III	2	Apakah penanggungjawab pengelolaan keamanan informasi melaporkan kondisi, kinerja/efektifitas dan kepatuhan program keamanan informasi kepada pimpinan instansi/perusahaan secara rutin dan resmi?	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	Laporan kegiatan SMKI, laporan penanganan insiden, dll	
2.16	III	2	Apakah kondisi dan permasalahan keamanan informasi di instansi/perusahaan anda menjadi konsiderans atau bagian dari proses pengambilan keputusan strategis di instansi/perusahaan anda?	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	Dokumen identifikasi risiko. Pengadaan lewat KAK/RAB.	
2.17	IV	3	Apakah pimpinan satuan kerja di instansi/perusahaan anda menerapkan program khusus untuk mematuhi tujuan dan sasaran kepatuhan pengamanan informasi, khususnya yang mencakup aset informasi yang menjadi tanggungjawabnya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	6	Meningkatkan penggunaan aplikasi resmi, dll.	
2.18	IV	3	Apakah instansi/perusahaan anda sudah mendefinisikan metrik, paramater dan proses pengukuran kinerja pengelolaan keamanan informasi yang mencakup mekanisme, waktu pengukuran, pelaksanaannya, pemantauannya dan eskalasi pelaporannya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	6	Meningkatkan kesadaran informasi.	
2.19	IV	3	Apakah instansi/perusahaan anda sudah menerapkan program penilaian kinerja pengelolaan keamanan informasi bagi individu (pejabat & petugas) pelaksanaannya?	Diterapkan Secara Menyeluruh	9	SKP pegawai: kegiatan kaminfo.	
2.20	IV	3	Apakah instansi/perusahaan anda sudah menerapkan target dan sasaran pengelolaan keamanan informasi untuk berbagai area yang relevan, mengevaluasi pencapaiannya secara rutin, menerapkan langkah perbaikan untuk mencapai sasaran yang ada, termasuk pelaporan statusnya kepada pimpinan instansi/perusahaan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	6	Laporan monev	
2.21	IV	3	Apakah instansi/perusahaan anda sudah mengidentifikasi legislasi, perangkat hukum dan standar lainnya terkait keamanan informasi yang harus dipatuhi dan menganalisa tingkat kepatuhannya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	6	Daftar peraturan penerapan kominfo, boleh dari pusat.	
2.22	IV	3	Apakah instansi/perusahaan anda sudah mendefinisikan kebijakan dan langkah penanggulangan insiden keamanan informasi yang menyangkut pelanggaran hukum (pidana dan perdata)?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	6	Klausul dilimpahkan ke penegak hukum jika melanggar.	
Total Nilai Evaluasi Tata Kelola				106			

Jumlah pertanyaan Tahap 1	8
Jumlah pertanyaan Tahap 2	8
Jumlah pertanyaan Tahap 3	6
Batas Skor Min untuk Skor Tahap Penerapan 3	48
Total Skor Tahap Penerapan 1 & 2	67
Status Penilaian Tahap Penerapan 3	Valid

Skor Tingkat Kematangan II	53	8(1),	54
<i>Skor Minimum Tingkat Kematangan II</i>	12	5(2) 4.K1. 2+4. K1.1	
<i>Skor Pencapaian Tingkat Kematangan II</i>	36	8.K1. 2+5. K2.4	
Status	II	43,2 >80% Ambang Batas Tk Kematangan	
Skor Tingkat Kematangan III	14	3(2)	18
<i>Validitas Tingkat Kematangan III</i>	Yes		
<i>Skor Minimum Tingkat Kematangan III</i>	8	x.K1. 3+2. K2.2 +x.K 2.4+ 1.K3. 3+x. K3.6	
<i>Skor Pencapaian Tingkat Kematangan III</i>	14	x.K1. 3+2. K2.4 +x.K 2.6+ x.K3. 6	
Status	III	16 >x.K1.3+1.K2.4+x.K2.6+1 .K3.6+x.K3.9	
Skor Tingkat Kematangan IV	39	6(3)	
<i>Validitas Tingkat Kematangan IV</i>	No		
<i>Skor Minimum Tingkat Kematangan IV</i>	24	2.K3. 6+x. K3.3	
<i>Skor Pencapaian Tingkat Kematangan IV</i>	54	x.K3. 9	
Status	No	54	

Bagian V: Pengelolaan Aset Informasi

Bagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut.

[Pemeriksaan] Tidak Dilakukan, Dalam Perencanaan, Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian, Diterapkan Secara

#			Pengelolaan Aset Informasi	Status
5.1	II	1	Apakah tersedia daftar inventaris aset informasi dan aset yang berhubungan dengan proses teknologi informasi secara lengkap, akurat dan terpelihara ? (termasuk kepemilikan aset)	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.2	II	1	Apakah tersedia definisi klasifikasi aset informasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.3	II	1	Apakah tersedia proses yang mengevaluasi dan mengklasifikasi aset informasi sesuai tingkat kepentingan aset bagi instansi/perusahaan dan keperluan pengamanannya?	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.4	II	1	Apakah tersedia definisi tingkatan akses yang berbeda dari setiap klasifikasi aset informasi dan matriks yang merekam alokasi akses tersebut	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.5	II	1	Apakah tersedia proses pengelolaan perubahan terhadap sistem, proses bisnis dan proses teknologi informasi (termasuk perubahan konfigurasi) yang diterapkan secara konsisten?	Dalam Perencanaan
5.6	II	1	Apakah tersedia proses pengelolaan konfigurasi yang diterapkan secara konsisten?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.7	II	1	Apakah tersedia proses untuk merilis suatu aset baru ke dalam lingkungan operasional dan memutakhirkan inventaris aset informasi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
			Apakah instansi/perusahaan anda memiliki dan menerapkan kontrol keamanan di bawah ini, sebagai kelanjutan dari proses penerapan mitigasi risiko?	
5.8	II	1	Definisi tanggungjawab pengamanan informasi secara individual untuk semua personil di instansi/perusahaan anda	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.9	II	1	Tata tertib penggunaan komputer, email, internet dan intranet	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.10	II	1	Tata tertib pengamanan dan penggunaan aset instansi/perusahaan terkait HAKI	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.11	II	1	Peraturan terkait instalasi piranti lunak di aset TI milik instansi/perusahaan	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.12	II	1	Peraturan penggunaan data pribadi yang mensyaratkan pemberian ijin tertulis oleh pemilik data pribadi	Dalam Perencanaan
5.13	II	1	Pengelolaan identitas elektronik dan proses otentikasi (<i>username & password</i>) termasuk kebijakan terhadap pelanggaran	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.14	II	1	Persyaratan dan prosedur pengelolaan/pemberian akses, otentikasi dan otorisasi untuk menggunakan aset informasi	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.15	II	1	Ketetapan terkait waktu penyimpanan untuk klasifikasi data yang ada dan syarat penghancuran data	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.16	II	1	Ketetapan terkait pertukaran data dengan pihak eksternal dan pengamanannya	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.17	II	1	Proses penyidikan/investigasi untuk menyelesaikan insiden terkait kegagalan keamanan informasi	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.18	II	1	Prosedur <i>back-up</i> dan uji coba pengembalian data (<i>restore</i>) secara berkala	Diterapkan Secara Menyeluruh

Skor	NOMOR DOKUMEN	NAMA DOKUMEN
3	Asset register	SANTIK
3	Asset register	SANTIK
3	Asset register	SANTIK
2	Asset register	SANTIK
1	SOP manajemen perubahan.	SANTIK
2	SOP Backup dan Restore Database Kab. Semarang	APTIKA
2	SOP perubahan dan manajemen perubahan.	SANTIK
3	Kontrak kerja honorer dan pihak ketiga. Pelantikan CPNS. Pakta integritas.	UMPEG
3	SOP Komputer Kerja	APTIKA
3	SE penggunaan aplikasi berlisensi	APTIKA
3	SOP perangkat lunak dan perangkat keras	APTIKA
1	Syarat ketentuan penggunaan data pribadi.	SANTIK
2	Screenshot aturan password	APTIKA
3	SOP permintaan akses data center.	SANTIK
2	Retensi arsip.	SANTIK
2	Perjanjian kerahasiaan data yang dibagikan.	SANTIK
2	SOP investigasi.	SANTIK
3	SOP Backup dan Restore Database Kab. Semarang	APTIKA

5.19	II	2	Ketentuan pengamanan fisik yang disesuaikan dengan definisi zona dan klasifikasi aset yang ada di dalamnya	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	4	SOP Operasional TIK	
5.20	III	2	Proses pengecekan latar belakang SDM	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	SOP BKD.	UMPEG
5.21	III	2	Proses pelaporan insiden keamanan informasi kepada pihak eksternal ataupun pihak yang berwajib.	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	Insiden siber lapor BSSN.	SANTIK
5.22	III	2	Prosedur penghancuran data/aset yang sudah tidak diperlukan	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	SOP aset fisik dan digital.	SANTIK
5.23	III	2	Prosedur kajian penggunaan akses (<i>user access review</i>) dan hak aksesnya (<i>user access rights</i>) berikut langkah pembenahan apabila terjadi ketidaksesuaian (<i>non-conformity</i>) terhadap kebijakan yang berlaku	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	SOP. Akses per status pegawai. Notifikasi gagal login.	SANTIK
5.24	III	2	Prosedur untuk <i>user</i> yang mutasi/keluar atau tenaga kontrak/ <i>outsourse</i> yang habis masa kerjanya.	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	Pengalihan pekerjaan.	UMPEG
5.25	III	3	Apakah tersedia daftar data/informasi yang harus di- <i>backup</i> dan laporan analisa kepatuhan terhadap prosedur <i>backup</i> - nya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	6	List Backup & Laporan Kepatuhan	APTIKA
5.26	III	3	Apakah tersedia daftar rekaman pelaksanaan keamanan informasi dan bentuk pengamanan yang sesuai dengan klasifikasinya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	6	Dokumentasi Pelaksanaan Keamanan Informasi & Form Risk Register	SANTIK
5.27	III	3	Apakah tersedia prosedur penggunaan perangkat pengolah informasi milik pihak ketiga (termasuk perangkat milik pribadi dan mitra kerja/ <i>vendor</i>) dengan memastikan aspek HAKI dan pengamanan akses yang digunakan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	6		
# Pengamanan Fisik							
5.28	II	1	Apakah sudah diterapkan pengamanan fasilitas fisik (lokasi kerja) yang sesuai dengan kepentingan/klasifikasi aset informasi, secara berlapis dan dapat mencegah upaya akses oleh pihak yang tidak berwenang?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2	Buku perawatan, apar, kelengkapan server (ruang, ac, cctv)	SEKRETARIAT
5.29	II	1	Apakah tersedia proses untuk mengelola alokasi kunci masuk (fisik dan elektronik) ke fasilitas fisik?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2	SOP Operasional TIK	APTIKA
5.30	II	1	Apakah infrastruktur komputasi terlindungi dari dampak lingkungan atau api dan berada dalam kondisi dengan suhu dan kelembaban yang sesuai dengan prasyarat pabrikannya?	Dalam Perencanaan	1	Dokumentasi Fisik APAR	APTIKA
5.31	II	1	Apakah infrastruktur komputasi yang terpasang terlindungi dari gangguan pasokan listrik atau dampak dari petir?	Diterapkan Secara Menyeluruh	3	Dokumentasi Penangkal petir, Genset, UPS	APTIKA
5.32	II	1	Apakah tersedia peraturan pengamanan perangkat komputasi milik instansi/perusahaan anda apabila digunakan di luar lokasi kerja resmi (kantor)?	Diterapkan Secara Menyeluruh	3	BERITA ACARA PENGGUNAAN ASET	SEKRETARIAT
5.33	II	1	Apakah tersedia proses untuk memindahkan aset TIK (piranti lunak, perangkat keras, data/informasi dll) dari lokasi yang sudah ditetapkan (termasuk pemutakhiran lokasinya dalam daftar inventaris)?	Diterapkan Secara Menyeluruh	3	SOP/Formulir keluar masuk barang/Formulir pemindahan barang	SEKRETARIAT
5.34	II	2	Apakah konstruksi ruang penyimpanan perangkat pengolah informasi penting menggunakan rancangan dan material yang dapat menanggulangi risiko kebakaran dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung (deteksi kebakaran/asap, pemadam api, pengatur suhu dan kelembaban) yang sesuai?	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	Dokumentasi, List Spesifikasi Ruang Server, SOP Operasional TIK	APTIKA
5.35	II	2	Apakah tersedia proses untuk memeriksa (inspeksi) dan merawat: perangkat komputer, fasilitas pendukungnya dan kelayakan keamanan lokasi kerja untuk menempatkan aset informasi penting?	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	SOP/Dokumen/Form maintenance	SEKRETARIAT

5.36	II	2	Apakah tersedia mekanisme pengamanan dalam pengiriman aset informasi (perangkat dan dokumen) yang melibatkan pihak ketiga?	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	SOP Pengelolaan Aset/Form Keluar Masuk Barang/Form Surat Jalan	
5.37	II	2	Apakah tersedia peraturan untuk mengamankan lokasi kerja penting (ruang server, ruang arsip) dari risiko perangkat atau bahan yang dapat membahayakan aset informasi (termasuk fasilitas pengolahan informasi) yang ada di dalamnya? (misal larangan penggunaan telpon genggam di dalam ruang server, menggunakan kamera dll)	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	Perbup Manajemen SPBE, Himbauan larangan	
5.38	III	3	Apakah tersedia proses untuk mengamankan lokasi kerja dari keberadaan/kehadiran pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan instansi/perusahaan anda?	Diterapkan Secara Menyeluruh	9	Perbup Manajemen SPBE, Perbup SMKI, SOP Pengamanan Pihak Ketiga	
Total Nilai Evaluasi Pengelolaan Aset				142			

Jumlah pertanyaan Tahap 1	24		
Jumlah pertanyaan Tahap 2	10		
Jumlah pertanyaan Tahap 3	4		
Batas Skor Min untuk Skor Tahap Penerapan 3	88		
Total Skor Tahap Penerapan 1 & 2	115		
Status Penilaian Tahap Penerapan 3	Valid		
Skor Tingkat Kematangan II	85	20(1),6(2)	96
Skor Minimum Tingkat Kematangan II	25	4.K1.2+x.K1.1	
Skor Pencapaian Tingkat Kematangan II	62	x.K1.2+x.K2.4	
Status	II	84 >80% Ambang Batas Tk Kematangan	
Skor Tingkat Kematangan III	57	5(2),4(3)	66
Validitas Tingkat Kematangan III	Yes		
Skor Minimum Tingkat Kematangan III	35	x.K1.3+2.K2.2+x.K2.4+1.K3.3+x.K3.6	

Skor Pencapaian Tingkat Kematangan III

50

x.K1.
3+2.
K2.4
+x.K
2.6+
x.K3.
6

Status

III

61 >x.K1.3+1.K2.4+x.K2.6+1.K
3.6+x.K3.9

Bagian VI: Teknologi dan Keamanan Informasi				
Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.				
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh				Status
#	Pengamanan Teknologi			
6.1	II	1	Apakah layanan TIK (sistem komputer) yang menggunakan internet sudah dilindungi dengan lebih dari 1 lapis pengamanan?	Diterapkan Secara Menyeluruh
6.2	II	1	Apakah jaringan komunikasi disegmentasi sesuai dengan kepentingannya (pembagian instansi/perusahaan, kebutuhan aplikasi, jalur akses khusus, dll)?	Diterapkan Secara Menyeluruh
6.3	II	1	Apakah tersedia konfigurasi standar untuk keamanan sistem bagi keseluruhan aset jaringan, sistem dan aplikasi, yang dimutakhirkan sesuai perkembangan (standar industri yang berlaku) dan kebutuhan?	Diterapkan Secara Menyeluruh
6.4	II	1	Apakah instansi/perusahaan anda secara rutin menganalisa kepatuhan penerapan konfigurasi standar yang ada?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.5	II	1	Apakah jaringan, sistem dan aplikasi yang digunakan secara rutin dipindai untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya celah kelemahan atau perubahan/keutuhan konfigurasi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.6	II	1	Apakah keseluruhan infrastruktur jaringan, sistem dan aplikasi dirancang untuk memastikan ketersediaan (rancangan redundan) sesuai kebutuhan/persyaratan yang ada?	Diterapkan Secara Menyeluruh
6.7	II	1	Apakah keseluruhan infrastruktur jaringan, sistem dan aplikasi dimonitor untuk memastikan ketersediaan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan yang ada?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.8	II	1	Apakah setiap perubahan dalam sistem informasi secara otomatis terekam di dalam log?	Diterapkan Secara Menyeluruh
6.9	II	1	Apakah upaya akses oleh yang tidak berhak secara otomatis terekam di dalam log?	Diterapkan Secara Menyeluruh
6.10	II	1	Apakah semua log dianalisa secara berkala untuk memastikan akurasi, validitas dan kelengkapan isinya (untuk kepentingan jejak audit dan forensik)?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.11	II	1	Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan enkripsi untuk melindungi aset informasi penting sesuai kebijakan pengelolaan yang ada?	Diterapkan Secara Menyeluruh
6.12	III	2	Apakah instansi/perusahaan anda mempunyai standar dalam menggunakan enkripsi?	Diterapkan Secara Menyeluruh
6.13	III	2	Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan pengamanan untuk mengelola kunci enkripsi (termasuk sertifikat elektronik) yang digunakan, termasuk siklus penggunaannya?	Diterapkan Secara Menyeluruh
6.14	III	2	Apakah semua sistem dan aplikasi secara otomatis mendukung dan menerapkan penggantian password secara otomatis, termasuk menon-aktifkan password , mengatur kompleksitas/panjangnya dan penggunaan kembali password lama?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
6.15	III	2	Apakah akses yang digunakan untuk mengelola sistem (administrasi sistem) menggunakan bentuk pengamanan khusus yang berlapis?	Diterapkan Secara Menyeluruh

Skor	NOMOR DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	
	3	Antivirus, IDS/IPS, firewall, topologi	Bentuk SOP/foto/ss/kunjungan.
	3	Topologi	APTIKA
	3	Screenshot setting OS, Network, Firewall	APTIKA
	2	Penerapan kebijakan, check list/screenshot penerapan 6.3	APTIKA
	2	Jaringan/pen-test aplikasi	SANTIK
	3	Laporan telaahan staf mengenai infrastruktur jaringan dan dokumentasi listrik dan storage e-office	APTIKA
	2	Kebijakan.	SANTIK
	3	Screenshot log e-office	
	3	Screenshot log e-office	
	2	Berita acara analisa log	
	3	Screenshot enkripsi password	
	6	Perban BSSN 4/2021	SANTIK
6	Bukti pengamanan kunci enkripsi		
4	Screenshoot Penggantian Password E-Office		
6	Screenshoot Halaman Login E-Office	APTIKA	

6.16	III	2	Apakah sistem dan aplikasi yang digunakan sudah menerapkan pembatasan waktu akses termasuk otomatisasi proses <i>timeouts</i> , <i>lockout</i> setelah kegagalan <i>login</i> ,dan penarikan akses?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	4	Screenshot Halaman Login E Office	
6.17	III	2	Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan pengamanan untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan akses jaringan (termasuk jaringan nirkabel) yang tidak resmi?	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	Screenshot password wifi, LAN	APTIKA
6.18	II	1	Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan bentuk pengamanan khusus untuk melindungi akses dari luar instansi/perusahaan?	Diterapkan Secara Menyeluruh	3	Screenshot/foto Anti-spam/anti-malware, firewall, fingerprint.	APTIKA
6.19	II	1	Apakah sistem operasi untuk setiap perangkat <i>desktop</i> dan <i>server</i> dimutakhirkan dengan versi terkini?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2	Screenshot versi terakhir OS.	APTIKA
6.20	II	1	Apakah setiap <i>desktop</i> dan <i>server</i> dilindungi dari penyerangan virus (<i>malware</i>)?	Diterapkan Secara Menyeluruh	3	Screenshot versi terakhir antivirus	
6.21	III	2	Apakah ada rekaman dan hasil analisa (jejak audit - <i>audit trail</i>) yang mengkonfirmasi bahwa antivirus/antimalware telah dimutakhirkan secara rutin dan sistematis?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	4	Screenshot log antivirus tentang riwayat update manual/otomatis	
6.22	III	2	Apakah adanya laporan penyerangan virus/malware yang gagal/sukses ditindaklanjuti dan diselesaikan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	4	Screenshot log antivirus mengenai gagal/sukses penanganan virus	APTIKA
6.23	III	2	Apakah keseluruhan jaringan, sistem dan aplikasi sudah menggunakan mekanisme sinkronisasi waktu yang akurat, sesuai dengan standar yang ada?	Diterapkan Secara Menyeluruh	6	Screenshot waktu ssh dan laptop	APTIKA
6.24	III	2	Apakah setiap aplikasi yang ada memiliki spesifikasi dan fungsi keamanan yang diverifikasi/validasi pada saat proses pengembangan dan uji coba?	Tidak Dilakukan	0	Tahap pengujian	SANTIK
6.25	III	3	Apakah instansi/perusahaan ada menerapkan lingkungan pengembangan dan uji coba yang sudah diamankan sesuai dengan standar platform teknologi yang ada dan digunakan untuk seluruh siklus hidup sistem yng dibangun?	Tidak Dilakukan	0	SDLC (pemisahan production dan virtual)	
6.26	IV	3	Apakah instansi/perusahaan anda melibatkan pihak independen untuk mengkaji kehandalan keamanan informasi secara rutin?	Tidak Dilakukan	0	Pen-test/audit.	SANTIK
Total Nilai Evaluasi Teknologi dan Keamanan Informasi				83			

Jumlah pertanyaan Tahap 1	14		
Jumlah pertanyaan Tahap 2	10		
Jumlah pertanyaan Tahap 3	2		
Batas Skor Min untuk Skor Tahap Penerapan 3	68		
Total Skor Tahap Penerapan 1 & 2	83		
Status Penilaian Tahap Penerapan 3	Valid		
Skor Tingkat Kematangan II	37	14(1)	42
Skor Minimum Tingkat Kematangan II	18	4.K1.2+x.K1.1	
Skor Pencapaian Tingkat Kematangan II	28	x.K1.2+x.K2.4	
Status	II	33,6 >80% Ambang Batas Tk Kematangan	
Skor Tingkat Kematangan III	46	11(2)	66
Validitas Tingkat Kematangan III	Yes		
Skor Minimum Tingkat Kematangan III	40	x.K1.3+2.K2.2+x.K2.4+1.K3.3+x.K3.6	
Skor Pencapaian Tingkat Kematangan III	62	x.K1.3+2.K2.4+x.K2.6+x.K3.6	
Status	II+	64 >x.K1.3+1.K2.4+x.K2.6+1.K3.6+x.K3.9	

Skor Tingkat Kematangan IV	0	1(3)
Validitas Tingkat Kematangan IV	No	
Skor Minimum Tingkat Kematangan IV	6	2.K3.6+x.K3.3
Skor Pencapaian Tingkat Kematangan IV	9	x.K3.9
Status	No	9

Bagian VII: Suplemen					Skor	NOMOR DOKUMEN	NAMA DOKUMEN
Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.							
[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara				Status	1,96		
7.1 Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan							
7.1.1		Manajemen Risiko dan Pengelolaan Keamanan pihak ketiga					
7.1.1.1	1	Apakah instansi/perusahaan mengidentifikasi risiko keamanan informasi yang ada terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga atau karyawan kontrak?		Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.1.2	1	Apakah instansi/perusahaan mengkomunikasikan dan mengklarifikasi risiko keamanan informasi yang ada pada pihak ketiga kepada mereka?		Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.1.3	1	Apakah instansi/perusahaan mengklarifikasi persyaratan mitigasi risiko instansi/perusahaan dan ekspektasi mitigasi risiko yang harus dipatuhi oleh pihak ketiga?		Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.1.4	1	Apakah rencana mitigasi terhadap risiko yang diidentifikasi tersebut disetujui oleh manajemen pihak ketiga atau karyawan kontrak?		Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.1.5	1	Apakah instansi/perusahaan telah menerapkan kebijakan keamanan informasi bagi pihak ketiga secara memadai, mencakup persyaratan pengendalian akses, penghancuran informasi, manajemen risiko penyediaan layanan pihak ketiga, dan NDA bagi karyawan pihak ketiga?		Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.1.6	1	Apakah kebijakan tersebut (7.1.1.5) telah dikomunikasikan kepada pihak ketiga dan mereka menyatakan persetujuannya dalam dokumen kontrak, SLA atau dokumen sejenis lainnya?		Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.1.7	1	Apakah hak audit TI secara berkala ke pihak ketiga/pihak ketiga telah ditetapkan sebagai bagian dan persyaratan kontrak, dikomunikasikan dan disetujui pihak ketiga? Termasuk di dalamnya akses terhadap laporan audit internal / eksternal tentang kondisi kontrol keamanan informasi pihak ketiga/pihak ketiga?		Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.2		Pengelolaan Sub-Kontraktor/Alih Daya pada Pihak Ketiga					
7.1.2.1	1	Apakah pihak ketiga sudah mengidentifikasi risiko terkait alih daya, subkontraktor atau penyedia teknologi/infrastruktur yang digunakan dalam layanannya?		Tidak Dilakukan	0		
7.1.2.2	1	Apakah pihak ketiga sudah menerapkan pengendalian risikonya dalam perjanjian dengan mereka atau dokumen sejenis?		Tidak Dilakukan	0		
7.1.2.3	1	Apakah pihak ketiga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan alih daya, subkontraktor atau penyedia teknologi/infrastruktur terhadap persyaratan keamanan yang ditetapkan?		Tidak Dilakukan	0		
7.1.3		Pengelolaan Layanan dan Keamanan Pihak Ketiga					
7.1.3.1	1	Apakah instansi/perusahaan telah menetapkan proses, prosedur atau rencana terdokumentasi untuk mengelola dan memantau layanan dan aspek keamanan informasi (termasuk pengamanan aset informasi dan infrastruktur milik instansi/perusahaan yang diakses) dalam hubungan kerjasama dengan pihak ketiga?		Diterapkan Secara Menyeluruh	3		
7.1.3.2	1	Apakah peran dan tanggung jawab pemantauan, evaluasi dan/atau audit aspek keamanan informasi pihak ketiga telah ditetapkan dan/atau ditugaskan dalam unit organisasi tertentu?		Diterapkan Secara Menyeluruh	3		
7.1.3.3	1	Apakah tersedia laporan berkala tentang pencapaian sasaran tingkat layanan (SLA) dan aspek keamanan yang disyaratkan dalam perjanjian komersil (kontrak)?		Diterapkan Secara Menyeluruh	3		
7.1.3.4	1	Apakah ada rapat secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran tingkat layanan (SLA) dan aspek keamanan?		Diterapkan Secara Menyeluruh	3		
7.1.3.5	1	Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terhadap laporan atau pembahasan dalam rapat berkala tersebut didokumentasikan, dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh pihak ketiga serta dilaporkan kemajuannya kepada instansi/perusahaan?		Diterapkan Secara Menyeluruh	3		

7.1.3.6	1	Apakah instansi/perusahaan telah menetapkan rencana dan melakukan audit terhadap pemenuhan persyaratan keamanan informasi oleh pihak ketiga?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.3.7	1	Apakah hasil audit tersebut ditindaklanjuti oleh pihak ketiga dengan melaporkan rencana perbaikan yang terukur dan bukti-bukti penerapan rencana tersebut?	Diterapkan Secara Menyeluruh	3		
7.1.3.8	1	Apakah kondisi terkait denda / penalti karena ketidakpatuhan pihak ketiga terhadap persyaratan dan / atau tingkat layanan telah didokumentasikan, dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan?	Diterapkan Secara Menyeluruh	3		
7.1.4		Pengelolaan Perubahan Layanan dan Kebijakan Pihak Ketiga				
7.1.4.1	1	Apakah instansi/perusahaan mengelola perubahan yang terjadi dalam hubungan dengan pihak ketiga yang menyangkut antara lain? - Perubahan layanan pihak ketiga; - Perubahan kebijakan, prosedur, dan/atau - Kontrol risiko pihak ketiga?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.4.2	1	Apakah risiko yang menyertai perubahan tersebut dikaji, didokumentasikan dan ditetapkan rencana mitigasi barunya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.5		Penanganan Aset				
7.1.5.1	1	Apakah pihak ketiga memiliki prosedur formal untuk menangani data selama dalam siklus hidupnya mulai dari pembuatan, pendaftaran, perubahan, dan penghapusan / penghancuran aset?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.5.2	1	Apakah per untuk penghancuran (disposal) data secara aman telah disepakati bersama pihak ketiga (pihak ketiga)?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.6		Pengelolaan Insiden oleh Pihak Ketiga				
7.1.6.1	1	Apakah pihak ketiga memiliki prosedur untuk pelaporan, pemantauan, penanganan, dan analisis insiden keamanan informasi?	Dalam Perencanaan	1		
7.1.6.2	1	Apakah pihak ketiga memiliki bukti-bukti penerapan yang memadai dalam menangani insiden keamanan informasi?	Dalam Perencanaan	1		
7.1.7		Rencana Kelangsungan Layanan Pihak Ketiga				
7.1.7.1	1	Apakah pihak ketiga memiliki kebijakan, prosedur atau rencana terdokumentasi untuk mengatasi kelangsungan layanan pihak ketiga dalam keadaan darurat/bencana?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.7.2	1	Apakah kebijakan, prosedur atau rencana kelangsungan layanan tersebut telah diujicoba, didokumentasikan hasilnya dan dievaluasi efektivitasnya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.1.7.3	1	Apakah pihak ketiga memiliki organisasi atau tim khusus yang ditugaskan untuk mengelola proses kelangsungan layanannya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.2		Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (Cloud Service)				
7.2.1	1	Apakah instansi/perusahaan sudah melakukan kajian risiko terkait penggunaan layanan berbasis <i>cloud</i> dan menyesuaikan kebijakan keamanan informasi terkait layanan ini?	Dalam Perencanaan	1		
7.2.2	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menetapkan data apa saja yang akan disimpan/diolah/dipertukarkan melalui layanan berbasis <i>cloud</i> ?	Dalam Perencanaan	1		
7.2.3	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menerapkan langkah pengamanan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukarkan melalui layanan <i>cloud</i> ?	Dalam Perencanaan	1		
7.2.4	1	Apakah instansi/perusahaan sudah mengkaji, menetapkan kriteria dan memastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) terkait penggunaan layanan berbasis <i>cloud</i> ?	Dalam Perencanaan	1		
7.2.5	1	Apakah instansi/perusahaan sudah mengevaluasi penyelenggara layanan <i>cloud</i> terkait reputasi penyelenggaranya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.2.6	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menetapkan standar keamanan teknis penggunaan layanan <i>cloud</i> , termasuk aspek penggunaannya oleh pengguna di internal instansi/perusahaan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		

7.2.7	1	Apakah instansi/perusahaan sudah mengevaluasi kelaikan keamanan layanan <i>cloud</i> termasuk aspek ketersediaannya dan pemenuhan sertifikasi layanan berbasis ISO 27001?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.2.8	1	Apakah instansi/perusahaan sudah memiliki kebijakan, strategi dan proses untuk mengganti layanan <i>cloud</i> atau menyediakan fasilitas pengganti apabila terjadi gangguan sementara pada layanan tersebut?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.2.9	1	Apakah instansi/perusahaan sudah memiliki proses pelaporan insiden terkait layanan <i>cloud</i> ?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.2.10	1	Apakah instansi/perusahaan sudah memiliki proses untuk menghentikan layanan <i>cloud</i> , termasuk proses pengamanan data yang ada (memindahkan dan menghapus data)?	Dalam Perencanaan	1		
7.3	Perlindungan Data Pribadi			1,88		
7.3.1	1	Apakah instansi/perusahaan sudah mendokumentasikan jenis dan bentuk (dokumen kertas/elektronik) data pribadi yang disimpan, diolah dan dipertukarkan dengan pihak eksternal?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.3.2	1	Apakah instansi/perusahaan sudah memetakan alur pemrosesan data di internal dan pertukaran data dengan pihak eksternal, termasuk kapan dan dimana data pribadi tersebut diperoleh?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.3.3	1	Apakah proses terkait penyimpanan, pengolahan dan pertukaran data pribadi di instansi/perusahaan sudah didokumentasikan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.3.4	1	Apakah instansi/perusahaan sudah memiliki kebijakan terkait Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku?	Diterapkan Secara Menyeluruh	3		
7.3.5	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menunjuk pejabat-pejabat (<i>Data Protection Officer, Data Controller, Data Processor</i>) yang bertanggung-jawab dan berwenang dalam penerapan kebijakan dan proses Perlindungan Data Pribadi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.3.6	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menganalisa dampak terkait terungkapnya data pribadi yang disimpan, diolah dan dipertukarkan secara ilegal atau karena insiden lain?	Dalam Perencanaan	1		
7.3.7	1	Apakah kajian risiko keamanan pada instansi/perusahaan sudah memasukkan aspek Perlindungan Data Pribadi?	Dalam Perencanaan	1		
7.3.8	1	Apakah mekanisme perlindungan data pribadi sudah diterapkan sesuai keperluan mitigasi risiko dan peraturan perundangan yang berlaku?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.3.9	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menjalankan program peningkatan pemahaman/kepedulian kepada seluruh pegawai terkait Perlindungan Data Pribadi, termasuk hal-hal terkait Peraturan Perundangan yang berlaku?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.3.10	1	Apakah instansi/perusahaan sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi saat mengambil data tersebut, termasuk penjelasan hak pemilik data, apa saja yang akan diberlakukan pada data pribadi tersebut dan menyimpan catatan persetujuan tersebut?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.3.11	1	Apakah instansi/perusahaan sudah memiliki proses untuk melaporkan insiden terkait terungkapnya data pribadi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.3.12	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menerapkan proses yang menjamin hak pemilik data pribadi untuk mengakses data tersebut?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.3.13	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menerapkan proses yang terkait dapat memastikan data pribadi tersebut akurat dan termutakhirkan?	Dalam Perencanaan	1		
7.3.14	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menerapkan proses terkait periode penyimpanan data pribadi dan penghapusan/pemusnahannya sesuai dengan peraturan atau perjanjian dengan pemilik data?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
7.3.15	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menerapkan proses terkait penghapusan/pemusnahan data apabila sudah tidak ada keperluan yang sah untuk menyimpan/mengolahnya lebih lanjut atau atas permintaan pemilik data dan menyimpan catatan proses tersebut?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		

7.3.16	1	Apakah instansi/perusahaan sudah menerapkan proses terkait pengungkapan data pribadi atas permintaan resmi aparat penegak hukum?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian	2		
--------	---	--	---------------------------------------	---	--	--

Versi	Tanggal	Keterangan perubahan
1,0	2009	Rilis pertama
2,0	02-Jun-11	Penggunaan analisa Tingkat Kematangan
2,1	30-Jun-11	Kesalahan definisi rumus penentuan Tingkat Kematangan
2,2	10-Aug-11	Kesalahan definisi rumus penentuan Tingkat Kematangan
2,3	19-Apr-12	Kesalahan definisi rumus (penggunaan acuan sel) pada Tab "VI Teknologi" sel E48 untuk menentukan pencapaian TK IV. Rumus
3.0	15-Mar-15	Penyesuaian dengan perubahan kontrol di ISO/IEC 27001:2013 dan penggunaan Kategori Sistem Elektroniky yang didefinisikan oleh RPM SMPI
3,1	15-Apr-15	Pemisahan kategori Cukup/Baik - menjadi 2 kategori terpisah
4.0 Draft	05-Feb-19	Revisi istilah "Instansi" menjadi "Perusahaan/Instansi"
	11-Mar-19	Hasil QA oleh tim Asesor: M Heri Herman Aji, Pratiwi Widjiastuti, Denny Sadikin, Rakean Raksadipa, Kautsarina Adam Sirkulasi Internal BSSN
4.1	05-Nov-19	Revisi dan Penambahan Redaksional oleh tim BSSN: Intan Rahayu
4.2	25-Mei-2021	Revisi Formulasi & Redaksional Pada Chart Dashboard oleh tim BSSN: Gigih Supriyatno



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci KM 9 Bangil – Pasuruan Telp. (0343) 429064
Email : diskominfo@pasuruankab.go.id

Kode Pos 67153

Nomor : 100/26/424.084/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Data Capaian Kinerja
dan Pendukung IKK LPPD 2025

Pasuruan, 5 Januari 2026
Kepada :
Yth. Tim Penyusun LPPD
Kabupaten Pasuruan
di
PASURUAN

Sehubungan dengan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan data capaian Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Pesandian dengan rincian Indikator Kinerja Kunci (Outcome) antara lain :

Urusan Komunikasi dan Informatika antara lain :

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.
- b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.
- c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Urusan Statistik antara lain :

- a. Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah

Urusan Persandian yaitu :

- a. Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah

Adapun rincian Data Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Pesandian beserta dokumen pendukung Capaian Kinerja dapat kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Mengetahui,

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



FIRDAUS HANDARA S.STP, M.Si.

Pembina

NIP 198402272003121002

LAPORAN AKHIR

Jasa Konsultan Pendampingan SMKI

(Indeks KAMI)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan



Lokasi	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan
Tahun	:	2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan yang Maha Esa atas kelancaran terhadap pelaksanaan Penyusunan Perhitungan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat kesiapan terhadap penerapan keamanan informasi berdasarkan SNI ISO/IEC 27001 dengan alat bantu aplikasi indeks KAMI Versi 4.2 dan 5.0 untuk penilaian.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perhitungan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat menjadi pedoman gambaran terkait kesiapan kerangka kerja keamanan informasi dan menjadi bahan referensi dalam pengendalian risiko keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dan pihak terkait lainnya karena telah terlaksananya kegiatan Penyusunan Perhitungan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Caterina Akila A.

Management System Project Leader

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I	
PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Tujuan	8
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Informasi	10
2.2. Keamanan Informasi	12
2.3. Indeks KAMI	13
BAB III	
METODOLOGI DAN PENDEKATAN ASSESSMENT	19
3.1. Metodologi Pengumpulan Data	19
3.2. Metodologi Analisis Data Sesuai dengan Indeks KAMI Versi 4.2	20
BAB IV	26
PEMBAHASAN	26
4.1. Analisis Indeks KAMI	26
4.3. Rekomendasi	33
BAB V	
PENUTUP	38
5.1. Kesimpulan	38
LAMPIRAN	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi merupakan aset yang sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk instansi pemerintahan, yang perlu dikelola dan dilindungi secara optimal. Keamanan informasi berperan penting dalam mencegah kebocoran data, melindungi kerahasiaan, menjaga integritas, serta memastikan ketersediaan informasi yang digunakan dalam mendukung operasional organisasi. Kegagalan dalam mengelola keamanan informasi dapat menimbulkan risiko serius, mulai dari gangguan layanan publik, kerugian finansial, hingga penurunan reputasi instansi.

Di era digital saat ini, serangan siber di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan laporan keamanan siber pada tahun 2024, tercatat hampir lima juta upaya serangan yang mengancam berbagai organisasi, baik skala besar maupun kecil. Ancaman ini tidak hanya datang dari luar, seperti peretasan dan malware, namun juga dapat berasal dari dalam organisasi melalui akses tidak sah, kelalaian manusia, ataupun kurangnya regulasi dan kebijakan keamanan yang memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penerapan sistem keamanan informasi yang komprehensif di seluruh instansi, termasuk pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah serta penyelenggaraan layanan publik berbasis digital. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi informasi, diperlukan upaya sistematis untuk memastikan aspek keamanan informasi terlindungi secara memadai. Hal ini sejalan dengan amanat berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Dalam rangka mengukur tingkat kesiapan dan kematangan keamanan informasi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saat ini menerapkan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) versi 4.2 sebagai instrumen evaluasi yang komprehensif. Oleh karena itu, Diskominfo Kabupaten Pasuruan melakukan penilaian mandiri dan peningkatan berkelanjutan berdasarkan Indeks KAMI versi 4.2 guna memastikan pengelolaan keamanan informasi yang efektif, terstruktur, dan sesuai dengan standar nasional.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam upaya tersebut adalah Indeks Keamanan Informasi (KAMI) versi 4.2 dan versi 5.0, yang dikembangkan oleh BSSN. Indeks ini menjadi alat evaluasi untuk mengukur tingkat kesiapan dan kematangan keamanan informasi suatu organisasi sebelum menerapkan standar SNI ISO/IEC

27001:2022. Melalui Indeks KAMI, organisasi dapat memperoleh gambaran kondisi tata kelola, manajemen risiko, pengelolaan aset, serta keterlibatan pihak ketiga dalam aspek keamanan informasi.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks KAMI tahun 2025, Diskominfo Kabupaten Pasuruan menggunakan Indeks KAMI versi 4.2 memperoleh skor 509 poin dan versi 5.0 memperoleh 511 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar elemen dasar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) telah tersedia, namun masih diperlukan penguatan di beberapa aspek, terutama pada pengelolaan risiko, perlindungan data pribadi, dan pengelolaan aset informasi.

Oleh karena itu, penyusunan laporan akhir Indeks KAMI tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk evaluasi, tindak lanjut, serta pijakan dalam peningkatan penerapan keamanan informasi di Diskominfo Kabupaten Pasuruan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud tata kelola keamanan informasi yang lebih terstruktur, terukur, dan sesuai dengan standar internasional, sehingga mampu mendukung pelayanan publik yang andal, aman, dan terpercaya.

1.2. Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan Penyusunan Perhitungan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dalam rangka mengukur tingkat kematangan Keamanan Informasi (KAMI) yang ada di lingkungan Dinas

Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Informasi

Informasi merupakan aset yang sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk instansi pemerintahan, yang perlu dikelola dan dilindungi secara optimal. Keamanan informasi berperan penting dalam mencegah kebocoran data, melindungi kerahasiaan, menjaga integritas, serta memastikan ketersediaan informasi yang digunakan dalam mendukung operasional organisasi. Kegagalan dalam mengelola keamanan informasi dapat menimbulkan risiko serius, mulai dari gangguan layanan publik, kerugian finansial, hingga penurunan reputasi instansi.

Di era digital saat ini, serangan siber di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan laporan keamanan siber pada tahun 2024, tercatat hampir lima juta upaya serangan yang mengancam berbagai organisasi, baik skala besar maupun kecil. Ancaman ini tidak hanya datang dari luar, seperti peretasan dan malware, namun juga dapat berasal dari dalam organisasi melalui akses tidak sah, kelalaian manusia, ataupun kurangnya regulasi dan kebijakan keamanan yang memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penerapan sistem keamanan informasi yang komprehensif di seluruh instansi, termasuk pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam mengelola sistem informasi pemerintahan daerah dan layanan publik berbasis digital. Sejalan dengan amanat regulasi, seperti

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik, serta Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, diperlukan langkah sistematis untuk memastikan kesiapan keamanan informasi di lingkungan Diskominfo Kabupaten Pasuruan.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam upaya tersebut adalah Indeks Keamanan Informasi (KAMI) versi 4.2, yang dikembangkan oleh BSSN. Indeks ini menjadi alat evaluasi untuk mengukur tingkat kesiapan dan kematangan keamanan informasi suatu organisasi sebelum menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001:2013. Melalui Indeks KAMI, organisasi dapat memperoleh gambaran kondisi tata kelola, manajemen risiko, pengelolaan aset, perlindungan data pribadi, serta keterlibatan pihak ketiga dalam aspek keamanan informasi.

Oleh karena itu, penyusunan laporan akhir Indeks KAMI tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk evaluasi, tindak lanjut, serta pijakan dalam peningkatan penerapan keamanan informasi di Diskominfo Kabupaten Pasuruan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud tata kelola keamanan informasi yang lebih terstruktur, terukur, dan sesuai dengan standar internasional, sehingga mampu mendukung pelayanan publik yang andal, aman, dan terpercaya.

2.2. Keamanan Informasi

Keamanan informasi menurut G. J. Simons adalah bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan (cheating) atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki

arti fisik. Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam suatu sistem untuk menjamin keamanan informasi adalah informasi yang diberikan akurat dan lengkap (right information), informasi dipegang oleh orang yang berwenang (right people), dapat diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan (right time), dan memberikan informasi pada format yang tepat (right form). Dalam membuat program keamanan informasi ada prinsip dasar yang harus dipenuhi agar sistem tersebut handal. Prinsip dasar tersebut adalah:

1. Kerahasiaan, artinya informasi dijamin hanya tersedia bagi orang yang berwenang sehingga pihak yang tidak berhak tidak bisa mengakses informasi. Contoh kerahasiaan adalah seorang administrator tidak boleh membuka atau membaca email milik pengguna. Selain itu kerahasiaan harus menjamin data-data yang harus dilindungi penggunaan dan penyebarannya baik oleh pengguna maupun administrator, seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor kartu kredit, penyakit yang diderita, dan sebagainya.
2. Integritas, artinya informasi dijaga agar selalu akurat, untuk menjaga informasi tersebut maka informasi hanya boleh diubah dengan izin pemilik informasi. Virus trojan merupakan contoh dari informasi yang integritasnya terganggu karena virus telah mengubah informasi tanpa izin. Integritas informasi ini dapat dijaga dengan melakukan enkripsi data atau membuat tanda tangan digital (digital signature).
3. Ketersediaan, artinya adanya jaminan ketika pihak berwenang membutuhkan informasi maka informasi tersebut dapat diakses dan digunakan. Hambatan dalam ketersediaan ini contohnya adalah adanya Denial of Service Attack (DoS). DoS merupakan serangan yang ditujukan ke server, di mana banyak sekali permintaan yang dikirimkan ke server dan biasanya permintaan

tersebut palsu yang menyebabkan server tidak sanggup lagi melayani permintaan karena tidak sesuai dengan kemampuan sehingga server menjadi down bahkan error

2.3. Indeks KAMI

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di instansi pemerintah. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut:

1. Kategori Sistem Elektronik yang digunakan
2. Tata Kelola Keamanan Informasi
3. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
4. Kerangka Kerja Keamanan Informasi
5. Pengelolaan Aset Informasi
6. Teknologi dan Keamanan Informasi
7. Perlindungan Data Pribadi
8. Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan)



Gambar 2.1 Penilaian Indeks KAMI

Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk dapat digunakan oleh instansi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang ada. Data yang digunakan dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan potret indeks kesiapan – dari aspek kelengkapan maupun kematangan – kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembandingan dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya.

No.	Domain/Area	Jumlah Kontrol
1	Kategori SE	10
2	Tata Kelola	22
3	Risiko	16
4	Kerangka Kerja	19
5	Pengelolaan Aset	38
6	Teknologi	26
7	Suplemen	Pihak Ketiga, Cloud Services, PDP

ISO/IEC 27001:2013

No.	Domain/Area	Jumlah Kontrol
1	Kategori SE	10
2	Tata Kelola	22
3	Risiko	16
4	Kerangka Kerja	32
5	Pengelolaan Aset	53
6	Teknologi	35
7	PDP	16
8	Suplemen	Pihak Ketiga

ISO/IEC 27001:2022

Gambar 3.1 Perbandingan Indeks KAMI Versi 4.2 dan Indeks KAMI Versi 5.0

Indeks KAMI versi 4.2 (mengacu ISO/IEC 27001:2013)

Pada Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) versi 4.2 yang mengacu pada ISO/IEC 27001:2013, pengukuran tingkat kesiapan keamanan informasi dilakukan melalui enam domain utama, yaitu Kategori Sistem Elektronik (SE) dengan 10 kontrol, Tata Kelola sebanyak 22 kontrol, Risiko sebanyak 16 kontrol, Kerangka Kerja sebanyak 19 kontrol, Pengelolaan Aset sebanyak 38 kontrol, serta Teknologi sebanyak 26 kontrol. Selain itu, terdapat domain suplemen yang mencakup aspek Pihak Ketiga, Cloud Services, dan Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai pelengkap penilaian. Struktur ini menitikberatkan pada pemenuhan kontrol dasar SMKI untuk memastikan organisasi memiliki pondasi tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengamanan teknologi informasi yang memadai.

Indeks KAMI versi 5.0 (mengacu ISO/IEC 27001:2022)

Seiring dengan pembaruan standar ISO/IEC 27001:2022, BSSN mengembangkan Indeks KAMI versi 5.0 dengan cakupan penilaian yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan ancaman siber. Indeks ini tetap mempertahankan Kategori Sistem Elektronik (SE) dengan 10 kontrol dan Tata Kelola sebanyak 22 kontrol, serta Risiko sebanyak 16 kontrol. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada Kerangka Kerja menjadi 32 kontrol, Pengelolaan Aset menjadi 53 kontrol, dan Teknologi menjadi 35 kontrol. Selain itu, Indeks KAMI versi 5.0 secara khusus menambahkan domain Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebanyak 16 kontrol sebagai area penilaian tersendiri, serta domain suplemen yang difokuskan pada Pihak Ketiga. Penguatan ini mencerminkan kebutuhan organisasi untuk lebih siap dalam mengelola keamanan informasi, rantai pasok digital, serta perlindungan data pribadi sesuai

regulasi dan dinamika risiko siber terkini.

Pengelompokan kedua dilakukan berdasarkan tingkat kematangan penerapan pengamanan dengan kategorisasi yang mengacu kepada tingkatan kematangan yang digunakan oleh kerangka kerja COBIT atau CMMI. Tingkat kematangan ini nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melaporkan pemetaan dan pemeringkatan kesiapan keamanan informasi di Kementerian/Lembaga. Untuk keperluan Indeks KAMI, tingkat kematangan tersebut didefinisikan sebagai:

1. Tingkat I – Kondisi Awal
2. Tingkat II – Penerapan Kerangka Kerja Dasar
3. Tingkat III – Terdefinisi dan Konsisten
4. Tingkat IV – Terkelola dan Terukur
5. Tingkat V – Optimal

Untuk membantu memberikan uraian yang lebih detail, tingkatan ini ditambah dengan tingkatan antara – I+, II+, III+, dan IV+, sehingga total terdapat 9 tingkatan kematangan. Sebagai awal, semua responden akan diberikan kategori kematangan Tingkat I. Sebagai padanan terhadap standar SNI ISO/IEC 27001:2013, tingkat kematangan yang diharapkan untuk ambang batas minimum kesiapan sertifikasi adalah Tingkat III+.

Alat evaluasi ini kemudian bisa digunakan secara berkala untuk mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai hasil dari program kerja yang dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan peningkatan kesiapan kepada pihak yang terkait (stakeholders). Penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI merupakan bentuk tanggungjawab penggunaan dana public sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan

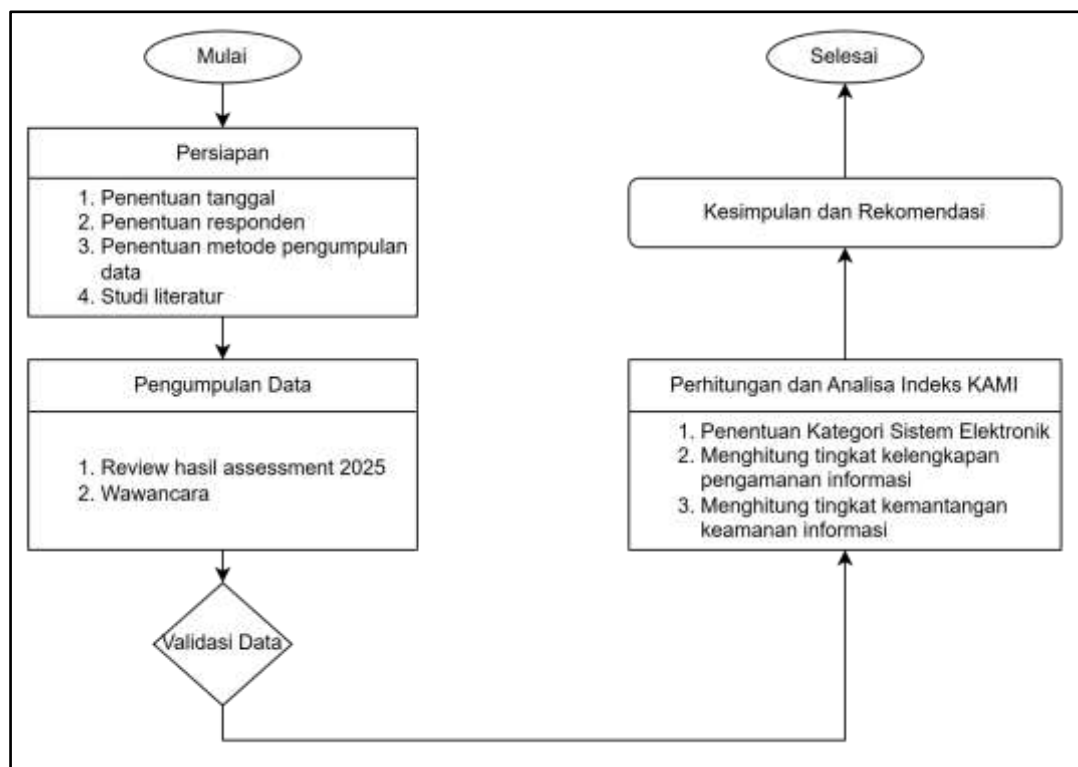
kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi di suatu instansi yang mulai ditandai dengan penerapan tata kelola teknologi informasinya.

BAB III

METODOLOGI DAN PENDEKATAN ASSESSMENT

3.1. Metodologi Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam pelaksanaan Penyusunan Perhitungan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dapat diuraikan dalam bagan alur berikut ini :



Gambar 3.1 Penilaian Indeks KAMI

Berdasarkan bagan alur di atas, Langkah - langkah yang dilakukan dalam Penyusunan Perhitungan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah sebagai berikut :

1. **Tahap Persiapan**, dimulai dari studi literatur, penentuan responden, metode pengambilan data, dan tanggal waktu pelaksanaan pengambilan data
2. **Pengumpulan Data**, review dari hasil penilaian Indeks KAMI Tahun 2024 dan wawancara

3. **Perhitungan dan Analisa Indeks KAMI**, menggunakan tools alat bantu penilaian indeks KAMI Versi 4.2 yang bertujuan untuk mengetahui kategori sistem elektronik, tingkat kematangan keamanan informasi, dan tingkat kelengkapan keamanan informasi
4. **Kesimpulan dan Rekomendasi**, dibuat berdasarkan hasil perhitungan dan Analisa Indeks KAMI menggunakan tools alat bantu penilaian indeks KAMI Versi 4.2 dengan melihat area yang masih diperlukan peningkatan dan perbaikan dalam penunjang kesiapan pengamanan informasi.

3.2. Metodologi Analisis Data Sesuai dengan Indeks KAMI Versi 4.2 dan 5.0

Teknik analisis yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan cara analisis untuk maturity, yaitu dengan membandingkan tingkat maturity yang ada pada saat ini dengan maturity yang dituju. Pengolahan data dengan tingkat maturity dilakukan menggunakan teknik yang sederhana yaitu dengan cara menghitung dengan menggunakan Microsoft Excel. Kriteria penilaian yang digunakan untuk pengolahan data dengan menggunakan Indeks KAMI.

Data yang telah dikumpulkan di Indeks Kami, kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keamanan informasi dalam suatu organisasi. Matrik yang akan diukur melalui penilaian indeks KAMI Versi 4.2 adalah: **tingkat kelengkapan pengamanan** dan **tingkat kematangan pengamanan informasi** dari organisasi responden. Output dari penilaian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Output pengukuran Indeks KAMI

Penilaian Indeks KAMI yang menggunakan tools penilaian indeks KAMI Versi 4.2 mencakup 7 kriteria pengukuran. Kriteria Area pengukurannya mencakup hal berikut :

1. **Kategori Sistem Elektronik:** Pada Kategori ini untuk mengevaluasi tingkat atau kategori sistem elektronik yang digunakan
2. **Tata Kelola Keamanan Informasi:** Pada bagian ini untuk mengevaluasi kesiapan bentuk Tata Kelola Keamanan Informasi beserta instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi
3. **Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi:** Pada bagian ini untuk mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi
4. **Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi:** Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya
5. **Pengelolaan Aset Informasi:** Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut
6. **Teknologi dan Keamanan Informasi:** Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan efektivitas penggunaan teknologi dalam

pengamanan aset informasi

7. **Suplemen:** Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan efektivitas penerapan mekanisme keamanan terkait risiko keterlibatan pihak ketiga eksternal dalam Operasional penyelenggaraan pelayanan instansi.

Pada tahapan awal dalam Penyusunan Perhitungan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dilakukan adalah penentuan Kategori Sistem Elektronik, proses klasifikasi terhadap kategori sistem elektronik dalam instansi atau cakupan evaluasinya dengan mendeskripsikan infrastruktur sistem elektronik yang ada secara singkat. Tujuannya untuk mengelompokkan ke “ukuran” tertentu: Rendah, tinggi, dan strategis sesuai dengan Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skor kategori sistem elektronik

Skor Kategori Sistem Elektronik	
Rendah	10 - 15
Tinggi	16 - 34
Strategis	35 - 50

Setelah menentukan Kategori Sistem Elektronik sesuai dengan Tabel 3.1, Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan asesmen terhadap keenam (6) area Indeks KAMI. Penilaian untuk keenam (6) bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola
2. Manajemen Risiko
3. Kerangka Kerja
4. Manajemen Aset

5. Teknologi dan Keamanan Informasi

Penilaian terhadap keenam (6) area tersebut akan menghasilkan status nilai pengamanan dengan nilai: Tidak dilakukan; Dalam perencanaan; Dalam penerapan atau diterapkan Sebagian; dan diterapkan secara menyeluruh. Tabel hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2 Skor tingkat kematangan

Status Pengamanan	Kategori Pengamanan		
	1	2	3
Tidak Dilakukan	0	0	0
Dalam Perencanaan	1	2	3
Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian	2	4	6
Diterapkan secara Menyeluruh	3	6	9

Setiap area yang dinilai akan diperoleh skor akhirnya. Setelah skor diperoleh yang dilakukan selanjutnya adalah menyesuaikan dengan Kategori Sistem Elektronik. Korelasi antara Kategori Sistem Elektronik dengan Status Kesiapan dapat didefinisikan melalui tabel sebagai berikut.

KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK				
Rendah		Skor Akhir		Status Kesiapan
10	15	0	174	Tidak Layak
		175	312	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		313	535	Cukup Baik
		536	645	Baik
Tinggi		Skor Akhir		Status Kesiapan
16	34	0	272	Tidak Layak
		273	455	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		456	583	Cukup Baik
		584	645	Baik
Strategis		Skor Akhir		Status Kesiapan
35	50	0	333	Tidak Layak
		334	535	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		536	609	Cukup Baik
		610	645	Baik

Tabel 3.3 Hubungan kategori sistem elektronik dan status kesiapan untuk Indeks KAMI versi

KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK				
Rendah		Skor Akhir		Status Kesiapan
10	15	0	247	Tidak Layak
		248	443	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		444	760	Cukup Baik
		761	916	Baik
Tinggi		Skor Akhir		Status Kesiapan
16	34	0	387	Tidak Layak
		388	646	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		647	828	Cukup Baik
		829	916	Baik
Strategis		Skor Akhir		Status Kesiapan
35	50	0	472	Tidak Layak
		473	760	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		761	864	Cukup Baik
		865	916	Baik

Tabel 3.4 Hubungan kategori sistem elektronik dan status kesiapan untuk Indeks KAMI versi

5.0

Kategorisasi Sistem Elektronik dan Tingkat Kematangan. Penjelasan terkait dengan 2 kategori tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Kategorisasi Sistem Elektronik

Dalam penilaian ini didefinisikan terkait dengan kategori Sistem Elektronik di organisasi dengan 3 kategori pada versi 4.2 sebagai berikut :

- SE Rendah : total nilai 272
- SE Tinggi : total nilai 455
- SE Strategis : total nilai 645

Dalam penilaian ini didefinisikan terkait dengan kategori Sistem Elektronik di organisasi dengan 3 kategori pada versi 5.0 sebagai berikut :

- SE Rendah : total nilai 387
- SE Tinggi : total nilai 646

c. SE Strategis : total nilai 828

2. Tingkat Kematangan

Dalam penilaian ini didefinisikan terkait dengan kategori Tingkat Kematangan di organisasi dengan 3 kategori sebagai berikut :

- a. Tingkat I : Kondisi Awal
- b. Tingkat II : Penerapan Kerangka Kerja Dasar
- c. Tingkat III : Terdefinisi dan Konsisten
- d. Tingkat IV : Terkelola dan Terukur
- e. Tingkat V : Optimal

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Analisis Indeks KAMI Versi 4.2 Awal dan Akhir

Tabel 4.1 Perbandingan Penilaian Indeks KAMI Awal dan Akhir

Perbandingan Penilaian Indeks KAMI 4.2	
Gap Analisis Awal	Nilai Akhir Indeks KAMI
	
• Tata Kelola: 37 • Pengelolaan Risiko: 30 • Kerangka Kerja Keamanan Informasi: 83 • Pengelolaan Aset: 102 • Teknologi dan Keamanan Informasi: 70 • Pengamanan Keterlibatan Pihak ketiga: 14%	• Tata kelola: 105 • Pengelolaan Risiko: 57 • Kerangka Kerja Keamanan Informasi: 121 • Pengelolaan Aset: 143 • Teknologi dan Keamanan Informasi: 83 • Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga: 65%

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat perbandingan skor setiap area dari Nilai

Indeks KAMI Gap Analisis Awal dengan Nilai Akhir Indeks KAMI.

Pada area Tata Kelola, terjadi peningkatan skor yang sangat signifikan dari 37 menjadi 105. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan fundamental dalam komitmen dan struktur tata kelola keamanan informasi. Namun, tetap diperlukan pengawasan untuk memastikan komitmen dalam pelaksanaan keamanan informasi ini dipertahankan dan ditingkatkan.

Area Pengelolaan Risiko juga menunjukkan peningkatan skor dari 30 menjadi 57. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya upaya identifikasi ancaman, kelemahan aset informasi, dan penyusunan langkah mitigasi risiko. Peningkatan ini perlu terus didorong untuk segera memenuhi kepatuhan SNI ISO/IEC 27001:2013 dan menjaga komitmen dalam penerapan risk-based thinking.

Pada area Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi, terjadi peningkatan skor yang substansial dari 83 menjadi 122. Meskipun ada perbaikan, hasil skor tersebut menunjukkan bahwa area ini masih memerlukan peningkatan signifikan agar dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi dan memenuhi kepatuhan SNI ISO/IEC 27001:2013.

Area Pengelolaan Aset Informasi mengalami peningkatan skor yang signifikan dari 65 menjadi 135. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan yang kuat dalam pendataan dan klasifikasi aset. Walaupun ada peningkatan, perlu dipastikan bahwa tingkat kematangan area ini terus didorong melampaui tahapan dasar.

Pada area Teknologi dan Keamanan Informasi, terjadi peningkatan skor yang sangat besar dari 70 menjadi 143. Peningkatan ini menunjukkan adanya investasi dan perbaikan intensif terkait pengamanan teknologi. Meskipun demikian, pengawasan dan pembaruan rutin terkait pengembangan sistem dan perlindungan teknologi tetap krusial.

Terakhir, pada area Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga, persentase skor meningkat dari 14% menjadi 65%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan informasi dengan pemasok atau pihak ketiga sudah jauh lebih baik, mendekati kategori sangat baik. Peluang peningkatan yang dapat dilakukan adalah dalam membuat MoU terkait penyimpanan data dan pemilihan prioritas OPD untuk pemetaan informasi.

Secara keseluruhan, Nilai Akhir Indeks KAMI menunjukkan perbaikan yang menyeluruh di seluruh area keamanan informasi.

Rekomendasi untuk penilaian awal dan akhir indeks KAMI Versi 4.2

No	Area	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi
1	Area Tata Kelola Keamanan Informasi	Kebijakan belum konsisten dikomunikasikan ke pihak luar, dan evaluasi kinerja keamanan informasi belum mapan.	Segera formalkan dan sosialisasikan kebijakan keamanan informasi, serta mulai lakukan pengukuran kinerja pegawai dan audit internal secara terencana.

2	Area Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	Kerangka kerja, penanggung jawab, dan sumber daya untuk mitigasi risiko belum sepenuhnya ditetapkan dan didokumentasikan.	Tetapkan kerangka kerja, penanggung jawab, dan sumber daya untuk manajemen risiko, termasuk prosedur kajian risiko pada setiap perubahan signifikan sistem.
3	Area Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	Prosedur untuk otorisasi akses, transfer aset, penanganan insiden, dan pemenuhan regulasi masih belum lengkap.	Selesaikan penyusunan dan implementasi prosedur operasional untuk kontrol akses, transfer aset, penanganan insiden, dan pemantauan kepatuhan regulasi.
4	Area Pengelolaan Aset Informasi	Konsistensi dalam inventarisasi, klasifikasi, tagging, dan kontrol akses fisik pada aset informasi masih perlu ditingkatkan.	Sempurnakan dan terapkan proses inventarisasi, klasifikasi, dan tagging aset secara konsisten, serta perkuat kontrol akses fisik pada area aset sensitif.
5	Area Teknologi dan Keamanan Informasi	Pengelolaan konfigurasi, logging sistem, back-up, dan pemantauan ancaman siber belum terstruktur dan rutin.	Terapkan prosedur pengelolaan konfigurasi yang ketat, pastikan logging sistem berjalan komprehensif, dan kembangkan kemampuan pemantauan ancaman siber

			yang proaktif.
6	Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	Proses <i>due diligence</i> , perjanjian kerahasiaan, dan monitoring pihak ketiga masih banyak yang dalam penerapan sebagian.	Perketat proses <i>due diligence</i> dan perjanjian (MoU) dengan pihak ketiga, serta tingkatkan monitoring dan review kepatuhan mereka terhadap persyaratan keamanan.

Tabel 4.1 Rekomendasi Penilaian Indeks KAMI Versi 4.2 dan 5.0

4.2. Analisis Indeks KAMI Versi 4.2 dan Indeks KAMI Versi 5.0

Skor Kategori SE : 26 Kategori SE Tinggi Hasil Evaluasi Akhir: Cukup Baik Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100 509 <table><tr><td>Tata Kelola</td><td>: 105</td><td>Tk Kematangan: III</td><td></td></tr><tr><td>Pengelolaan Risiko</td><td>: 57</td><td>Tk Kematangan: II</td><td>II</td></tr><tr><td>Kerangka Kerja Keamanan Informasi</td><td>: 121</td><td>Tk Kematangan: II+</td><td>s/d</td></tr><tr><td>Pengelolaan Aset</td><td>: 143</td><td>Tk Kematangan: III</td><td>III</td></tr><tr><td>Teknologi dan Keamanan Informasi</td><td>: 83</td><td>Tk Kematangan: II+</td><td></td></tr><tr><td>Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga</td><td>: 65%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan</td><td>: 50%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Perindungan Data Pribadi</td><td>: 63%</td><td></td><td></td></tr></table>	Tata Kelola	: 105	Tk Kematangan: III		Pengelolaan Risiko	: 57	Tk Kematangan: II	II	Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 121	Tk Kematangan: II+	s/d	Pengelolaan Aset	: 143	Tk Kematangan: III	III	Teknologi dan Keamanan Informasi	: 83	Tk Kematangan: II+		Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	: 65%			Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan	: 50%			Perindungan Data Pribadi	: 63%			Skor Kategori SE : 26 Katagori SE Tinggi Hasil Evaluasi Akhir: Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori SE 511 <table><tr><td>Tata Kelola</td><td>: 88</td><td>T Kematangan</td><td>II</td><td></td></tr><tr><td>Pengelolaan Risiko</td><td>: 35</td><td>T Kematangan</td><td>I+</td><td>I+</td></tr><tr><td>Kerangka Kerja Keamanan Informasi</td><td>: 72</td><td>T Kematangan</td><td>II</td><td>s/d</td></tr><tr><td>Pengelolaan Aset</td><td>: 135</td><td>T Kematangan</td><td>I+</td><td>II</td></tr><tr><td>Teknologi dan Keamanan Informasi</td><td>: 153</td><td>T Kematangan</td><td>II</td><td></td></tr><tr><td>Perindungan Data Pribadi</td><td>: 28</td><td>T Kematangan</td><td>I+</td><td></td></tr><tr><td>Pengamanan Keterlibatan P Ketiga</td><td>: 65</td><td>%</td><td></td><td></td></tr></table>	Tata Kelola	: 88	T Kematangan	II		Pengelolaan Risiko	: 35	T Kematangan	I+	I+	Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 72	T Kematangan	II	s/d	Pengelolaan Aset	: 135	T Kematangan	I+	II	Teknologi dan Keamanan Informasi	: 153	T Kematangan	II		Perindungan Data Pribadi	: 28	T Kematangan	I+		Pengamanan Keterlibatan P Ketiga	: 65	%		
Tata Kelola	: 105	Tk Kematangan: III																																																																		
Pengelolaan Risiko	: 57	Tk Kematangan: II	II																																																																	
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 121	Tk Kematangan: II+	s/d																																																																	
Pengelolaan Aset	: 143	Tk Kematangan: III	III																																																																	
Teknologi dan Keamanan Informasi	: 83	Tk Kematangan: II+																																																																		
Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	: 65%																																																																			
Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan	: 50%																																																																			
Perindungan Data Pribadi	: 63%																																																																			
Tata Kelola	: 88	T Kematangan	II																																																																	
Pengelolaan Risiko	: 35	T Kematangan	I+	I+																																																																
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 72	T Kematangan	II	s/d																																																																
Pengelolaan Aset	: 135	T Kematangan	I+	II																																																																
Teknologi dan Keamanan Informasi	: 153	T Kematangan	II																																																																	
Perindungan Data Pribadi	: 28	T Kematangan	I+																																																																	
Pengamanan Keterlibatan P Ketiga	: 65	%																																																																		
Penilaian Indeks KAMI Versi 4.2	Penilaian Indeks KAMI Versi 5.0																																																																			

Tabel 4.2 Penilaian Indeks KAMI

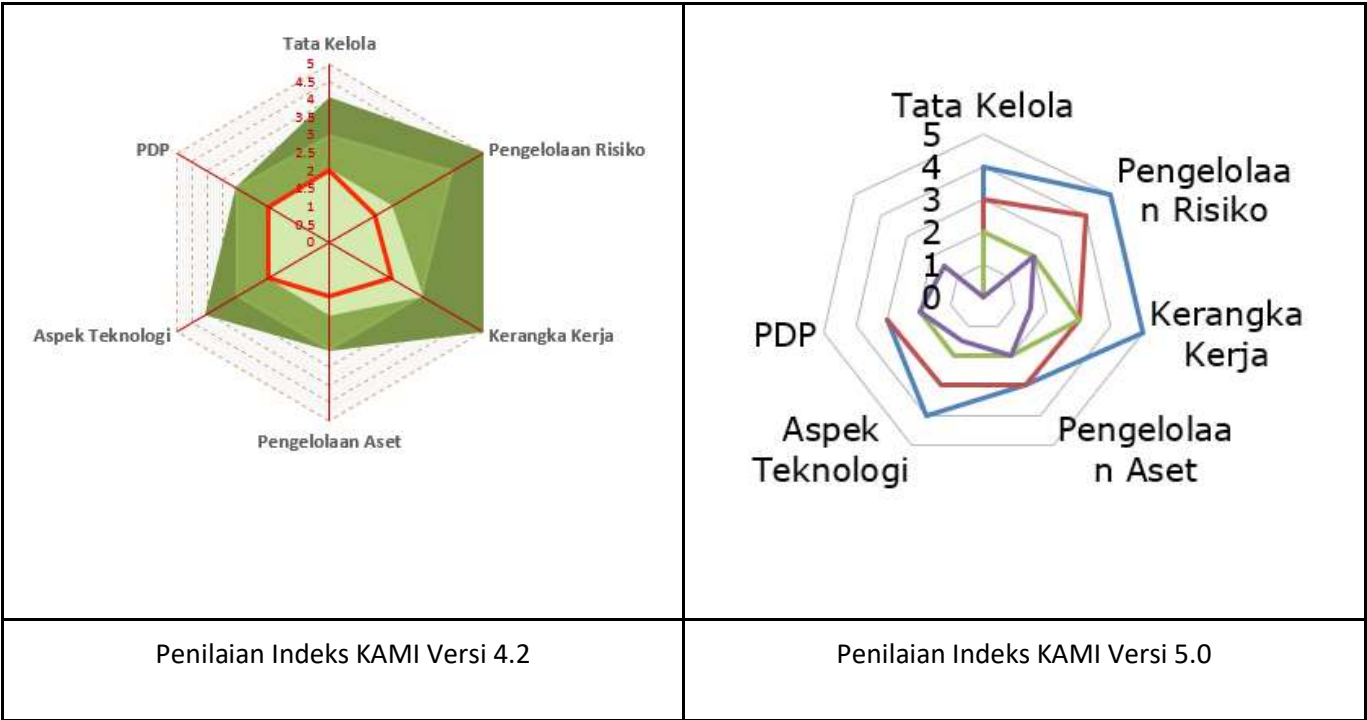
Hasil penilaian Indeks KAMI versi 4.2 menunjukkan bahwa tingkat kesiapan keamanan informasi berada pada kategori “Cukup Baik” dengan skor akhir 509. Hal ini menandakan bahwa organisasi telah memiliki penerapan pengamanan informasi yang relatif memadai dan melampaui pemenuhan kerangka kerja dasar. Pada versi ini, struktur penilaian masih mengacu pada ISO/IEC 27001:2013, dengan fokus pada tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, teknologi, serta suplemen keamanan informasi.

Pada Indeks KAMI versi 4.2, domain Kerangka Kerja Keamanan Informasi dan Teknologi dan Keamanan Informasi menunjukkan tingkat kematangan yang relatif baik dibandingkan domain lainnya. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga dan Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan, yang tercermin dari persentase pemenuhan yang masih di bawah optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan pada ekosistem eksternal belum sepenuhnya terintegrasi secara kuat.

Berbeda dengan hasil tersebut, penilaian menggunakan Indeks KAMI versi 5.0 menghasilkan status “Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar” dengan skor akhir 511. Meskipun secara angka skor relatif tidak jauh berbeda dengan versi 4.2, terdapat penurunan status kesiapan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan cakupan dan kedalaman kontrol pada Indeks KAMI versi 5.0 yang mengacu pada ISO/IEC 27001:2022, sehingga standar penilaiannya menjadi lebih ketat dan komprehensif.

Dalam Indeks KAMI versi 5.0, beberapa domain seperti Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, dan Pengelolaan Aset menunjukkan skor yang masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai tingkat “Cukup Baik”. Selain itu, dimasukkannya domain **Perlindungan Data Pribadi (PDP)** sebagai area penilaian tersendiri memberikan dampak signifikan terhadap hasil akhir, terutama jika pengendalian PDP belum sepenuhnya terdokumentasi dan diterapkan secara sistematis sesuai regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, perbandingan kedua hasil penilaian ini menunjukkan bahwa organisasi sebenarnya telah memiliki fondasi keamanan informasi yang cukup baik, namun belum sepenuhnya siap terhadap tuntutan standar terbaru. Indeks KAMI versi 5.0 menuntut penguatan pada aspek tata kelola, pengelolaan pihak ketiga, perlindungan data pribadi, serta integrasi keamanan informasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan langkah peningkatan berkelanjutan agar tingkat kesiapan dapat meningkat dari pemenuhan kerangka kerja dasar menuju kategori “**Cukup Baik**” atau “**Baik**” sesuai standar nasional dan kebutuhan keamanan siber terkini.



Tabel 4.3 Penilaian Indeks KAMI Versi 4.2 dan Indeks KAMI Versi 5.0

Grafik radar Penilaian Indeks KAMI versi 4.2 menunjukkan tingkat kematangan keamanan informasi yang relatif lebih merata pada beberapa domain utama. Domain Tata Kelola dan Pengelolaan Risiko tampak berada pada tingkat yang cukup tinggi dibandingkan domain lainnya, yang mengindikasikan bahwa kebijakan, peran, serta proses manajemen risiko telah mulai diterapkan secara konsisten. Namun demikian, masih terlihat kesenjangan pada domain Pengelolaan Aset dan Aspek Teknologi, yang menunjukkan perlunya penguatan dalam pengendalian aset informasi serta penerapan pengamanan teknis secara menyeluruh.

Pada sisi lain, grafik radar Penilaian Indeks KAMI versi 5.0 memperlihatkan perubahan signifikan dalam pola penilaian akibat penyesuaian terhadap standar ISO/IEC 27001:2022. Nilai pada domain Tata Kelola dan Pengelolaan Risiko masih relatif lebih tinggi dibandingkan domain lainnya, namun jarak antar domain

menjadi lebih kontras. Hal ini mencerminkan meningkatnya tuntutan penerapan kontrol yang lebih detail dan terintegrasi, khususnya pada domain Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, dan Aspek Teknologi.

Selain itu, dimasukkannya domain Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai komponen penilaian tersendiri pada Indeks KAMI versi 5.0 terlihat jelas memengaruhi keseimbangan grafik. Nilai PDP yang relatif lebih rendah menunjukkan bahwa pengendalian perlindungan data pribadi masih memerlukan penguatan, baik dari sisi kebijakan, prosedur, maupun penerapan teknis, agar selaras dengan ketentuan regulasi dan standar nasional.

Secara keseluruhan, perbandingan kedua grafik radar tersebut menunjukkan bahwa meskipun organisasi telah memiliki dasar penerapan keamanan informasi yang cukup baik pada versi 4.2, penerapan standar yang lebih mutakhir pada versi 5.0 menuntut peningkatan yang lebih sistematis dan menyeluruh di seluruh domain. Kesenjangan antar domain pada versi 5.0 menjadi indikator penting bagi organisasi untuk menetapkan prioritas perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan keamanan informasi.

4.3 Gap Analisis Indeks KAMI Versi 4.2 dan Indeks KAMI Versi 5.0

1. Gap pada Status Kesiapan

Pada hasil penilaian Indeks KAMI versi 4.2, organisasi memperoleh status “Cukup Baik”, sedangkan pada versi 5.0 status berubah menjadi “Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar”. Gap ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan skor numerik, penerapan pengamanan yang ada belum mampu memenuhi standar evaluasi yang lebih ketat pada versi 5.0. Artinya,

pengamanan masih bersifat dasar dan belum sepenuhnya konsisten pada seluruh domain yang dinilai.

2. Gap Konsistensi Antar Domain

Grafik radar versi 4.2 menunjukkan pola yang relatif lebih seimbang antar domain, menandakan implementasi keamanan informasi sudah tersebar pada berbagai aspek. Sebaliknya, pada versi 5.0 terlihat ketimpangan antar domain, khususnya antara Tata Kelola dan Pengelolaan Risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi, dan PDP. Gap ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan dan proses belum sepenuhnya diimbangi dengan penerapan operasional dan teknis.

3. Gap Kerangka Kerja Keamanan Informasi

Pada Indeks KAMI versi 5.0, domain Kerangka Kerja mengalami peningkatan tuntutan kontrol dibandingkan versi 4.2. Grafik menunjukkan nilai Kerangka Kerja belum mencapai tingkat optimal, yang menandakan belum seluruh proses SMKI terintegrasi secara menyeluruh, seperti pengukuran kinerja keamanan, pengendalian berkelanjutan, dan mekanisme peningkatan berkesinambungan.

4. Gap Pengelolaan Aset dan Teknologi

Berdasarkan kedua gambar penilaian, domain Pengelolaan Aset dan Aspek Teknologi menunjukkan selisih yang cukup signifikan antara versi 4.2 dan 5.0. Hal ini mengindikasikan bahwa inventarisasi aset, klasifikasi aset, serta pengamanan teknis belum sepenuhnya terdokumentasi dan diterapkan sesuai cakupan standar terbaru, khususnya pada aset digital, layanan cloud, dan infrastruktur pendukung layanan publik.

5. Gap Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Pada versi 4.2, PDP masih menjadi bagian dari suplemen sehingga

penerapannya belum menjadi fokus utama. Pada versi 5.0, PDP berdiri sebagai domain tersendiri dengan indikator yang lebih rinci. Nilai PDP pada grafik radar menunjukkan posisi yang relatif rendah, mencerminkan adanya gap dalam pengelolaan siklus hidup data pribadi, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga penghapusan data sesuai prinsip perlindungan data pribadi.

6. Gap Pengelolaan Pihak Ketiga

Hasil penilaian versi 5.0 menunjukkan bahwa pengamanan keterlibatan pihak ketiga menjadi faktor penting yang memengaruhi skor akhir. Dibandingkan versi 4.2, pengendalian terhadap pihak ketiga masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam manajemen risiko dan kebijakan keamanan informasi. Gap ini terlihat dari belum optimalnya pengaturan perjanjian keamanan, pemantauan kepatuhan, serta evaluasi risiko pihak ketiga secara berkala.

7. Gap Kematangan Implementasi

Secara keseluruhan, dua gambar hasil penilaian memperlihatkan bahwa organisasi masih berada pada transisi dari kepatuhan berbasis dokumen menuju kematangan implementasi. Pada versi 4.2, pemenuhan kebijakan dan prosedur sudah cukup baik, namun versi 5.0 menuntut bukti implementasi, integrasi lintas domain, serta pengukuran efektivitas pengamanan. Gap ini menjadi penyebab utama belum tercapainya status “Cukup Baik” pada versi 5.0.

4.4. Rekomendasi

Penguatan Tata Kelola Keamanan Informasi	● Menetapkan standar kompetensi, peran, dan tanggung jawab pengelolaan keamanan informasi. ● Meningkatkan kompetensi dan awareness pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi rutin. ● Mengintegrasikan persyaratan keamanan informasi ke dalam seluruh proses kerja. ● Mengidentifikasi dan melindungi data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku. ● Memperkuat koordinasi internal dan eksternal dalam pengelolaan keamanan informasi. ● Menetapkan tanggung jawab dan rencana keberlangsungan layanan TIK (BCP/DRP). ● Melakukan pelaporan dan evaluasi keamanan informasi secara berkala kepada pimpinan.
Peningkatan Manajemen Risiko Keamanan Informasi	● Menyempurnakan dan menerapkan kerangka kerja serta prosedur manajemen risiko keamanan informasi secara terdokumentasi dan konsisten. ● Menetapkan penanggung jawab,

	mekanisme eskalasi, dan pelaporan risiko keamanan informasi secara jelas. • Melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko secara berkala terhadap aset, proses, dan sistem informasi. • Menyusun dan melaksanakan rencana mitigasi risiko dengan target waktu dan penanggung jawab yang jelas. • Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengujian efektivitas pengendalian risiko secara berkala. • Memperbarui penilaian risiko dan kerangka kerja manajemen risiko sesuai perubahan kondisi dan kebutuhan organisasi. • Mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan manajemen.
Penguatan Kerangka Kerja	• Memperkuat prosedur penanganan insiden keamanan informasi, termasuk pelaporan, eskalasi, dan tindak lanjut. • Mengintegrasikan aspek keamanan informasi dalam pengelolaan pihak ketiga dan kontrak kerja sama. • Menerapkan pengelolaan operasional keamanan, termasuk security patch,

	perubahan sistem, dan secure configuration. • Menetapkan fungsi dan mekanisme pemantauan ancaman keamanan informasi (threat intelligence). • Menyusun, melengkapi, dan menguji rencana keberlangsungan layanan dan pemulihan bencana TIK (BCP).
Pengelolaan Aset	• Standarkan manajemen akses: review hak akses berkala, penonaktifan akun tepat waktu, dan penguatan autentikasi. • Perkuat manajemen perubahan & konfigurasi agar konsisten dan terdokumentasi. • Tingkatkan pengamanan fisik & lingkungan (akses ruang, CCTV, listrik, kebakaran, suhu/kelembaban). • Formalkan proses backup, restore, dan pelaporan insiden, termasuk pengujian berkala. • Tetapkan mekanisme monitoring atas seluruh kontrol keamanan informasi. • Amankan pengiriman & pemindahan aset informasi, termasuk keterlibatan pihak ketiga.

Peningkatan Aspek Teknologi Keamanan Informasi	● Mengimplementasikan kontrol teknis sesuai kebutuhan, seperti pengamanan akses, pemantauan log, dan perlindungan sistem. ● Meningkatkan kemampuan deteksi dan respons insiden keamanan informasi. ● Melakukan evaluasi dan uji efektivitas kontrol teknologi secara berkala.
Penguatan Perlindungan Data Pribadi (PDP)	● Memperkuat tata kelola Perlindungan Data Pribadi melalui penetapan kebijakan resmi, pembentukan dan optimalisasi fungsi Pejabat/Unit PDP, serta sosialisasi kepada seluruh pegawai. ● Melengkapi pemetaan dan dokumentasi pemrosesan data meliputi inventarisasi jenis data, alur perolehan, penyimpanan, akses, dan pertukaran data di internal maupun eksternal. ● Menerapkan manajemen risiko dan kepatuhan dengan melakukan DPIA, pengaturan persetujuan pemilik data, pengelolaan hak akses, periode retensi, mekanisme penghapusan, serta prosedur penanganan insiden dan permintaan aparat penegak hukum.

Teknologi dan Keamanan Informasi	● Memperkuat arsitektur keamanan teknologi melalui segmentasi jaringan, penerapan standar konfigurasi keamanan, pengelolaan konfigurasi perangkat secara konsisten, serta mekanisme perubahan sistem yang terkontrol (change management). ● Mengoptimalkan pemantauan dan ketahanan infrastruktur dengan penerapan pemindaian kerentanan rutin, monitoring kapasitas dan ketersediaan, pencatatan log terpusat, mekanisme backup–recovery, serta redundansi layanan. ● Meningkatkan proteksi data dan akses dengan penerapan enkripsi beserta manajemen kuncinya, penguatan autentikasi dan manajemen password, pembatasan hak akses berlapis, timeout/lockout otomatis, serta pengamanan akses dari luar jaringan. ● Memastikan keamanan endpoint dan aplikasi melalui pemutakhiran sistem operasi, perlindungan antivirus/antimalware, analisis jejak audit, secure coding, code review, serta pengujian keamanan sebelum rilis. ● Mengendalikan kebocoran informasi dengan
---	---

	penerapan mekanisme DLP, pembatasan pengiriman data sensitif, sinkronisasi waktu sistem, dan pelibatan pihak independen untuk uji keandalan keamanan secara berkala.
Pengelolaan Keamanan Pihak Ketiga	• Menetapkan tata kelola keamanan pihak ketiga secara menyeluruh melalui identifikasi dan komunikasi risiko, penetapan persyaratan mitigasi dalam kontrak/NDA, kebijakan keamanan bagi pihak ketiga, serta mekanisme persetujuan dan pengendalian akses yang terdokumentasi. • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan pihak ketiga secara berkala, termasuk audit, penilaian kinerja subkontraktor, tindak lanjut hasil temuan, dan pelaporan rencana perbaikan yang terukur. • Memastikan pengelolaan aset dan data oleh pihak ketiga mencakup prosedur siklus hidup data, mekanisme pemusnahan yang disepakati, serta pengendalian penanganan informasi sensitif.
Implementasi Fisik	• Disarankan untuk melakukan pemisahan

	antara lapisan server pada data center, aplikasi, dan jaringan guna mengurangi risiko akses tidak sah apabila terjadi insiden keamanan. • Setiap lingkungan harus memiliki kontrol akses, kebijakan, dan pengamanan yang berbeda sesuai tingkat risikonya. • Batasi akses Data Center hanya untuk personel berwenang dengan penggunaan buku tamu khusus data center. • Menetapkan zonasi keamanan untuk area di Diskominfo dengan pengaturan umum, pengawasan, dan terbatas. • Menjaga kontrol suhu dan kelembaban sesuai standar Data Center. • Menyediakan UPS dan genset untuk menjaga ketersediaan layanan dan memastikan jalur evakuasi jelas apabila ada dalam keadaan darurat.
--	--

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis perbandingan antara Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) versi 4.2 dan versi 5.0, dapat disimpulkan bahwa meskipun penerapan Indeks KAMI versi 5.0 menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih menantang, instrumen ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif, aktual, dan relevan terhadap kondisi keamanan informasi organisasi saat ini. Indeks KAMI

versi 5.0 telah diselaraskan dengan standar ISO/IEC 27001:2022 serta mengakomodasi perkembangan risiko siber, perlindungan data pribadi, pengelolaan pihak ketiga, dan kompleksitas sistem elektronik yang semakin meningkat, sehingga mampu mengidentifikasi area perbaikan secara lebih akurat dibandingkan versi sebelumnya.

Oleh karena itu, direkomendasikan agar organisasi **tetap melanjutkan penggunaan Indeks KAMI versi 5.0** sebagai acuan utama dalam evaluasi dan peningkatan keamanan informasi secara berkelanjutan. Penggunaan versi ini diharapkan dapat mendorong penguatan tata kelola, peningkatan pengamanan teknis, serta integrasi perlindungan data pribadi dan keamanan infrastruktur secara menyeluruh. Dengan komitmen peningkatan berkelanjutan dan tindak lanjut yang terencana, organisasi dapat meningkatkan tingkat kematangan keamanan informasi secara bertahap serta memenuhi tuntutan regulasi dan standar nasional yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Indeks KAMI yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan bahwa

1. Penilaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki dasar penerapan keamanan informasi, namun masih terdapat sejumlah area yang perlu ditingkatkan agar selaras dengan tuntutan standar dan risiko siber terkini.
2. Perbandingan antara Indeks KAMI versi 4.2 dan versi 5.0 menunjukkan bahwa versi 5.0 memiliki cakupan dan kedalaman penilaian yang lebih komprehensif, khususnya pada aspek kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset, teknologi, perlindungan data pribadi, dan pengamanan pihak ketiga.
3. Hasil penilaian menggunakan Indeks KAMI versi 5.0 mencerminkan kondisi kesiapan keamanan informasi organisasi secara lebih akurat, meskipun standar penilaian yang diterapkan lebih ketat dibandingkan versi sebelumnya.
4. Penggunaan Indeks KAMI versi 5.0 direkomendasikan untuk dilanjutkan sebagai acuan utama evaluasi dan peningkatan keamanan informasi secara berkelanjutan.
5. Dengan tindak lanjut rekomendasi yang terencana dan konsisten, organisasi diharapkan mampu meningkatkan tingkat kematangan keamanan informasi, memperkuat perlindungan sistem elektronik dan data, serta mendukung penyelenggaraan layanan publik yang aman dan andal.

6. Tindak lanjut atas rekomendasi harus dilaksanakan secara terencana dan konsisten serta didukung oleh sistem komunikasi yang terstruktur, terorganisir, dan efektif pada tingkat organisasi, baik di Tim SMKI maupun di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Tanpa komunikasi dan koordinasi yang jelas, terbangun, dan berjalan dengan baik antar individu maupun antar tim, tindak lanjut rekomendasi tidak akan efektif dan berpotensi gagal mencapai tujuan yang ditetapkan.

LAMPIRAN

Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Tanggal	Bukti
1.	Pra Kick Off	17 November 2025	
2.	Kick Off Meeting, Gap Analysis, Training Awareness	24 November 2025	
3.	Penyusunan Dokumen	24 November 2025 - 1 Desember 2025	

4.	Pengumpulan Rekaman	1 Desember 2025 - 5 Desember 2025	
5.	Training Audit Internal	2 Desember 2025	
6.	Audit Internal dan Tindak Lanjut	8 Desember 2025	

7.	Tinjauan Manajemen	15 Desember 2025	
8.	Assessment Mandiri Indeks KAMI	15 Desember 2025	

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika



FIRDAUS HANDARA S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 198402272003121002



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Raya Kendangsari Industri No.43-44, Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343 Email : bps3500@bps.go.id Website

Nomor : B-434/35000/TS.160/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
(EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah

Surabaya, 14 Mei 2025

Yth. Kepala BPS Kabupaten/Kota.
Se-Jawa Timur
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor : B-235/02000/TS.160/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diamanatkan sebagai pembina statistik sektoral dan pembina data statistik. Untuk itu, dalam rangka mengawal perbaikan tata Kelola penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah, BPS melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk mendapatkan *benchmark* mengenai capaian penyelenggaraan statistik sektoral serta perbaikan pada tahun 2023 dan 2024 sebagai komitmen BPS untuk terus mendukung upaya penguatan statistik sektoral yang berdampak.
2. Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Disamping itu, mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, rencana Grand Design RB 2025 – 2045 dan Roadmap RB 2025 - 2029, maka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**.
3. Upaya pembangunan statistik sektoral tahun ini di Provinsi dan Kabupaten/Kota agar difokuskan untuk pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sektoral di masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 – 2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Menyikapi Pemerintah Daerah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.
5. Berbagai bentuk penilaian yang tidak sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 dan bukan hasil resmi BPS diluar tanggung jawab BPS. Kepala BPS Kabupaten/Kota agar menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan EPSS 2025 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.
6. Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur untuk terus mengawal penguatan statistik sektoral yang berdampak di Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah dengan melanjutkan proses penyiapan melalui kegiatan Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui *self assessment* yang telah disusun di BPS Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan capaian yang diharapkan saat menghadapi pelaksanaan EPSS berikutnya.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi
Jawa Timur,



Zulkipli

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, transformasi tata kelola pemerintah digital menjadi sebuah langkah strategis dan prioritas dalam proses pembangunan nasional jangka menengah. Dokumen RPJMN menyebutkan bahwa penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi fokus utama dalam agenda RB periode 2025-2029. Langkah ini meliputi penyusunan kebijakan transformasi digital pemerintah yang terintegrasi, pengembangan arsitektur layanan digital, pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya digital, transformasi digital layanan publik, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.

Dalam konteks ini, penting bagi setiap instansi pemerintah untuk mengakselerasi pelaksanaan RB secara sistematis, melalui integrasi kebijakan RB ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan yang saat ini sedang disusun. Integrasi kebijakan RB dalam dokumen perencanaan tersebut menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan RB tidak bersifat simbolis dan parsial, melainkan melembaga dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan instansi pemerintah secara menyeluruh.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun regulasi RB Nasional, yaitu *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045* dan *Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025–2029* dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri PANRB. Bersamaan dengan proses tersebut, masing-masing instansi pemerintah juga sedang melakukan proses penyusunan rencana strategis jangka menengah (Renstra dan RPJMD) serta rencana kerja dan anggaran tahunan (Renja dan RKA). Proses ini tentunya memerlukan pedoman pelaksanaan RB sebagai acuan sebelum Peraturan Presiden tentang GDRBN 2025–2045 dan Peraturan Menteri PANRB tentang RMRBN 2025–2029 ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan Surat Edaran untuk **memberikan arah kebijakan dan panduan teknis sementara bagi seluruh instansi pemerintah agar dapat segera mengambil langkah nyata dalam pelaksanaan RB tahun 2025–2029 hingga kedua regulasi tersebut ditetapkan**. Dengan demikian, akselerasi RB dapat tetap dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Surat Edaran ini disusun untuk mengisi kekosongan regulasi selama proses penetapan Peraturan Presiden tentang GDRBN 2025–2045 dan Peraturan Menteri PANRB tentang RMRBN 2025–2029.

- b. Surat Edaran ini dimaksudkan menjadi panduan sementara bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran RB Nasional. Dengan demikian, pelaksanaan RB dapat berjalan secara lebih terintegrasi, terarah, dan terukur dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

2. Tujuan

- a. Mendorong seluruh instansi pemerintah agar menyelaraskan tujuan, sasaran, dan agenda RB ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah instansi (Renstra K/L dan RPJMD) dan rencana kerja dan anggaran tahunan (Renja dan RKA) yang saat ini sedang disusun;
- b. Memastikan pelaksanaan agenda RB agar tetap berjalan secara sistematis, berkelanjutan, dan terukur sesuai RPJMN.
- c. Memberikan panduan pelaksanaan evaluasi RB tahun 2025 bagi seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan daerah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat informasi terkait Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045, Agenda Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2025–2029, dan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh instansi pemerintah sebagai langkah mewujudkan birokrasi kompetitif berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI PADA PERIODE TRANSISI
TAHUN 2025

1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045

Arah kebijakan RB Nasional Tahun 2025–2045 dirumuskan dengan memperhatikan tantangan dan pembelajaran pelaksanaan RB sebelumnya, yaitu:

- a. Birokrasi sebagai mesin penggerak pembangunan.

RB merupakan prasyarat utama bagi tercapainya visi Indonesia sebagai negara maju. Birokrasi diharapkan menjadi mesin yang kuat, efisien, dan efektif dalam menggerakkan seluruh program pembangunan nasional, bukan sekadar sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai penggerak utama transformasi tata kelola dan peningkatan kualitas layanan publik.

- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.

Birokrasi yang modern, transparan, dan adaptif merupakan kunci dalam memperkuat daya saing global. Agenda RB mendukung penguatan prinsip-prinsip *good governance*, merespons perubahan dalam ekonomi global, serta menciptakan ekosistem inovasi di sektor publik.

- c. Berdampak pada capaian target pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global.

Pelaksanaan RB difokuskan pada perbaikan kualitas layanan publik, peningkatan efektivitas tata kelola, peningkatan capaian kinerja pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta diharapkan mampu memenuhi standar birokrasi berkelas dunia.

- d. Penguatan Sumber Daya Manusia ASN sebagai Modal Utama.

Penguatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dipandang sebagai modal utama dalam keberhasilan RB. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi digital, penguatan integritas, dan pengembangan profesionalisme ASN dalam menghadapi disrupsi global dan meningkatnya kompleksitas tuntutan pelayanan publik.

- e. Mengatasi Tantangan Struktural: Netralitas, Patronase, dan Fragmentasi.

RB diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural, seperti persoalan netralitas ASN, praktik patronase, serta fragmentasi kelembagaan. Upaya reformasi perlu memperkuat integritas dan netralitas ASN, serta mencegah terjadinya praktik jual-beli jabatan dan budaya birokrasi yang patronistik.

Arah kebijakan RB Nasional Tahun 2025–2045 tertuang dalam perencanaan strategis Reformasi Birokrasi jangka panjang melalui GDRBN 2025–2045. GDRBN disusun selaras dengan RPJPN yang dioperasionalkan melalui RMRBN lima tahunan selaras dengan RPJMN.

2. Agenda Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2025–2029

Agenda RB pada periode 2025–2029 tertuang dalam RMRBN 2025-2029 yang merupakan tahap awal pelaksanaan GDRBN 2025–2045. Pada periode ini, pelaksanaan RB difokuskan pada penerapan *digital governance* menuju *human-based governance*. Agenda ini merupakan penjabaran dari lima sasaran RB dengan dua pendekatan, yaitu RB General dan RB Tematik, yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan RB. Agenda RB Nasional tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan RB 2025–2029

Tujuan RB dalam periode 2025–2029 adalah terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (*human-based*) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, melalui penerapan *digital governance* yang berkualitas.

b. Sasaran dan Agenda RB General

Sasaran dan agenda RB General mencakup transformasi tata kelola birokrasi secara umum, yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan RB dan pembangunan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Sasaran pertama** diarahkan pada terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan kebijakan, tata kelola dan manajemen transformasi digital pemerintah, peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN, penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data, penguatan teknologi pemerintah digital untuk transformasi layanan pemerintah.

- 2) **Sasaran kedua** diarahkan pada terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritasnya meliputi penyelenggaraan manajemen talenta ASN, pengakuan dan penghargaan berbasis kinerja, layanan manajemen ASN berbasis digital, pengembangan kompetensi pegawai, serta perencanaan dan pengadaan ASN yang tepat.
- 3) **Sasaran ketiga** diarahkan pada terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi peningkatan kepatuhan atas putusan pengadilan, implementasi sistem pengelolaan konflik kepentingan, tata kelola pengadaan barang dan jasa, pembangunan zona integritas, serta peningkatan inovasi instansi pemerintah.
- 4) **Sasaran keempat** diarahkan pada terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah, guna mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritasnya meliputi pengembangan struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring, integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, penguatan independensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset.
- 5) **Sasaran kelima** diarahkan pada terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*), peningkatan inklusivitas layanan publik, kepatuhan pada standar pelayanan publik, pemenuhan standar kualitas layanan publik, serta pengembangan *open government* dan inovasi layanan.

c. Tema RB Tematik

Selain RB General, pelaksanaan RB juga difokuskan melalui pendekatan RB Tematik. RB Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Tema RB Tematik pada periode 2025–2029 meliputi:

1) RB Pengentasan Kemiskinan

Tema RB Pengentasan Kemiskinan diarahkan pada perbaikan tata kelola dengan berfokus pada kolaborasi lintas instansi dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan, agar pemanfaatan anggaran kemiskinan dapat memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan. RB Pengentasan Kemiskinan bertujuan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan efektivitas program, sinergi lintas instansi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada tingkat kemiskinan. Adapun program pengentasan kemiskinan dapat difokuskan pada menurunkan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kantong kemiskinan. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Penguatan koordinasi lintas instansi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Intervensi ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan program penanganan kemiskinan yang selama ini dilakukan secara sektoral dan terfragmentasi antar Instansi pemerintah, sehingga menimbulkan tumpang tindih, inefisiensi, serta lemahnya sinergi kebijakan. Melalui penguatan koordinasi lintas instansi pemerintah, diharapkan terwujudnya keterpaduan arah kebijakan, harmonisasi program, dan penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan agar penanggulangan kemiskinan menjadi lebih sistemik, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

- b) Integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat seringkali berjalan paralel tanpa integrasi antar skema bantuan. Akibatnya, terdapat potensi penerima ganda, sebagian kelompok miskin terlewat, dan dampak pemberdayaan menjadi kurang optimal. Dengan mengintegrasikan seluruh skema perlindungan sosial dengan program pemberdayaan diharapkan bantuan sosial tepat sasaran dan berkelanjutan, mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin, menciptakan proses graduasi penerima bansos ke kelompok berdaya.

- c) Penyederhanaan proses penyaluran bantuan sosial melalui sistem digital terintegrasi.

Proses penyaluran bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan penyaluran, proses yang rumit, kurangnya transparansi, serta tingginya potensi penyimpangan. Melalui penyederhanaan proses penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat membangun sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, meminimalkan birokrasi berbelit, memungkinkan pemantauan *real-time*, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

- d) Peningkatan akurasi data kemiskinan dan penguatan pemanfaatan data kemiskinan.

Akibat data kemiskinan yang tidak akurat atau tidak mutakhir, banyak program bantuan salah sasaran (*inclusion error*) atau tidak mencakup mereka yang seharusnya dibantu (*exclusion error*). Dengan meningkatkan akurasi, validitas, dan pemutakhiran data kemiskinan diharapkan seluruh program perlindungan sosial dan pemberdayaan telah berbasis pada data yang kredibel, sehingga bantuan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran, lebih inklusif, dan responsif terhadap dinamika kemiskinan.

- e) Penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan UMKM.

Banyak keluarga miskin yang terjebak dalam kemiskinan struktural akibat rendahnya kapasitas ekonomi, akses permodalan yang terbatas, dan kurangnya dukungan bagi pengembangan usaha lokal. Melalui penguatan program pemberdayaan tersebut, diharapkan masyarakat miskin mendapatkan penguatan kapasitas ekonomi di tingkat komunitas, akses permodalan dan pasar bagi UMKM, dan mendorong kewirausahaan sosial, serta menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan di kalangan rumah tangga miskin.

- f) Inovasi model intervensi berbasis lokal untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem bersifat sangat kontekstual dan berbeda antar wilayah, sehingga pendekatan "*one-size-fits-all*" kurang efektif. Di sisi lain, banyak intervensi nasional belum mampu menjangkau akar persoalan lokal. Melalui pendekatan inovasi model intervensi

berbasis potensi dan karakteristik lokal, diharapkan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi lebih adaptif dan relevan dengan konteks daerah sehingga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Selain contoh intervensi di atas, diharapkan instansi pemerintah dapat berperan dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan RB pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainnya yang terkait prioritas pembangunan nasional, antara lain:

- a) Ketahanan pangan, melalui keterjangkauan pangan dengan menurunkan beban rumah tangga miskin.
- b) Ketahanan Energi, melalui akses energi terjangkau untuk masyarakat miskin.
- c) Swasembada Air, melalui kemudahan akses air bersih (kesejahteraan dasar).
- d) Perluasan Makanan Bergizi Gratis (MBG), melalui bantuan nutrisi bagi keluarga miskin dan rawan stunting.
- e) Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan, melalui kemudahan akses layanan dasar bagi penduduk miskin.
- f) Pembangunan dan Pengembangan Desa/Koperasi/UMKM yang berbasis ekonomi rakyat.
- g) Percepatan Investasi dan Perdagangan, untuk penciptaan lapangan kerja terutama bagi warga rentan kemiskinan.

2) RB Peningkatan Investasi

Tema RB Peningkatan Investasi bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sebagai dukungan terhadap kemudahan investasi. Upaya yang dilakukan mencakup penyederhanaan proses bisnis dan regulasi, percepatan proses perizinan, peningkatan koordinasi antar-instansi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik untuk mendorong peningkatan realisasi investasi. RB Peningkatan Investasi difokuskan untuk memperbaiki tata kelola investasi guna meningkatkan realisasi investasi dan menciptakan iklim usaha yang ramah dan kompetitif. Indikator dampak yang diharapkan meliputi realisasi investasi (PMA dan PMDN) serta jumlah pelaku usaha baru. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Penyederhanaan proses perizinan investasi pusat dan daerah.

Penyederhanaan proses perizinan investasi bertujuan menyederhanakan proses perizinan agar menjadi lebih ringkas,

jelas, dan cepat; mengurangi hambatan administratif yang menghambat minat dan realisasi investasi; dan meningkatkan kepastian hukum serta kepastian waktu bagi investor.

- b) Penguatan pelayanan publik melalui pengembangan digitalisasi pelayanan publik terpadu.

Pelayanan perizinan yang masih bersifat sektoral dan terfragmentasi menyebabkan pelaku usaha kerap harus berinteraksi dengan banyak instansi secara terpisah, yang mengakibatkan inefisiensi, biaya tinggi, dan peluang terjadinya praktik maladministrasi. Melalui pengembangan digitalisasi pelayanan publik terpadu, diharapkan dapat menciptakan layanan satu pintu (*one-stop service*) yang mudah diakses oleh pelaku usaha, dan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam pengurusan izin.

- c) Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan proses perizinan.

Melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan proses perizinan, diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak transparan dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan yang menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem perizinan di Indonesia.

- d) Inovasi penyediaan layanan pendampingan bagi investor.

Banyak investor, terutama investor baru atau investor asing, mengalami kesulitan dalam memahami prosedur, regulasi, dan ekosistem bisnis di Indonesia, sehingga proses investasi menjadi lambat atau gagal direalisasikan. Melalui penyediaan layanan pendampingan investor diharapkan dapat membantu investor sejak tahap awal hingga pasca-perizinan, meningkatkan kepuasan investor dan mempercepat realisasi investasi sehingga mampu membantu menciptakan iklim investasi yang ramah dan kompetitif.

- e) Pemberian insentif yang mendorong peningkatan investasi di sektor-sektor prioritas.

Instansi pemerintah diharapkan dapat merumuskan insentif fiskal dan non-fiskal yang tepat sasaran untuk sektor prioritas (misalnya hilirisasi, energi terbarukan, pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain). Pemberian insentif bertujuan meningkatkan daya tarik

investasi sehingga mempercepat pengembangan investasi di sektor-sektor prioritas.

- f) Penguatan SDM pelayanan perizinan dan pengawasan investasi.

Permasalahan kapasitas SDM di unit layanan perizinan dan pengawasan investasi yang belum merata, antara lain masih kurangnya pemahaman regulasi terkini, kurang optimalnya penerapan teknologi, serta kemampuan komunikasi yang belum memadai dalam mendukung investor. Peningkatan kapasitas SDM yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kompetensi teknis dan *soft skills* SDM perizinan dan pengawasan investasi, pembangunan mentalitas pelayanan prima di jajaran *frontliner* dan pengawas; dan memastikan bahwa SDM di bidang ini siap menjadi partner strategis bagi investor, bukan sekadar pelaksana administrasi.

Selain contoh intervensi di atas, diharapkan instansi pemerintah dapat berperan dalam mendorong iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainnya yang terkait prioritas pembangunan nasional, antara lain:

- a) Kemudahan berusaha dan investasi pada sektor yang menunjang ketahanan energi (industri penghasil energi), air, dan pangan (industri berbasis agro dan sumber daya alam).
- b) Kemudahan berusaha dan investasi berbasis lokal berupa pembangunan dan pengembangan desa, koperasi, dan UMKM.

3) RB Mendorong Hilirisasi

Tema RB Mendorong Hilirisasi diarahkan pada penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-lembaga dan daerah dalam mendukung transformasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk dalam negeri. Birokrasi diharapkan berperan sebagai katalisator utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. RB Mendorong Hilirisasi diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah komoditas strategis dalam negeri. Indikator dampak yang diharapkan mencakup rasio ekspor produk olahan terhadap bahan mentah, kontribusi PDB sektor industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja di sektor hilir, dan realisasi investasi hilirisasi. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

a) Penyederhanaan perizinan di sektor hilirisasi.

Proses perizinan di sektor hilirisasi selama ini masih menghadapi tantangan, antara lain banyak tahapan perizinan yang berbelit, ketidakharmonisan antar regulasi, serta kurangnya kejelasan proses dan standar layanan. Hal ini menyebabkan biaya pelayanan yang tinggi, lambatnya realisasi investasi hilirisasi, dan rendahnya minat pelaku usaha untuk mengembangkan industri pengolahan di dalam negeri. Diharapkan proses perizinan di sektor hilirisasi dapat disederhanakan agar menjadi lebih efisien, transparan, dan cepat, mengurangi hambatan administratif dalam investasi hilirisasi, dan mempercepat realisasi pengembangan industri pengolahan dalam negeri.

b) Insentif fiskal dan non-fiskal untuk industri pengolahan.

Beberapa industri pengolahan memerlukan investasi awal yang besar dan memiliki risiko bisnis yang cukup tinggi. Selain itu, daya saing industri pengolahan dalam negeri masih kalah dibandingkan dengan negara lain akibat biaya produksi yang tinggi dan terbatasnya dukungan kebijakan.

c) Penguatan kolaborasi regulasi antar instansi pemerintah.

Salah satu permasalahan yang terjadi di sektor hilirisasi adalah peraturan yang tidak sinkron atau saling tumpang tindih yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, menghambat proses bisnis, dan memperlambat pengembangan hilirisasi. Melalui penguatan kolaborasi instansi pemerintah diharapkan dapat mendorong harmonisasi, penyelarasan, dan penyederhanaan regulasi lintas instansi pemerintah yang terkait dengan hilirisasi; meningkatkan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan industri hilir; dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk percepatan hilirisasi.

d) Pengembangan riset dan inovasi teknologi hilirisasi.

Salah satu permasalahan pengembangan hilirisasi di Indonesia adalah masih bergantung pada teknologi asing, sementara riset dan pengembangan (R&D) di dalam negeri masih kurang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Akibatnya, daya saing produk hilir nasional rendah dan kurang inovatif. Pengembangan riset dan inovasi teknologi bertujuan mendorong penguatan kapasitas riset nasional yang relevan dengan kebutuhan industri pengolahan; mempercepat adopsi teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan kualitas produk hilir; dan

mendukung pengembangan produk-produk hilir berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional.

e) Peningkatan efisiensi logistik dan infrastruktur pendukung hilirisasi.

Biaya logistik yang tinggi, keterbatasan infrastruktur pendukung (pelabuhan, jalan, kawasan industri), serta inefisiensi rantai pasok merupakan hambatan utama yang mengurangi daya saing sektor hilirisasi di Indonesia. Hal ini menyebabkan produk hilir Indonesia kurang kompetitif, terutama untuk pasar ekspor. Melalui peningkatan efisiensi logistik dan infrastruktur pendukung hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan menurunkan biaya logistik sektor hilirisasi; memperkuat konektivitas antar kawasan produksi, kawasan industri, dan pelabuhan; mendorong pengembangan infrastruktur pendukung hilirisasi yang modern dan terintegrasi; dan mempercepat alur distribusi produk hilir ke pasar domestik dan global.

Selain contoh intervensi di atas, diharapkan instansi pemerintah dapat berperan dalam mendukung percepatan hilirisasi SDA melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainnya yang terkait prioritas pembangunan nasional, antara lain:

- a) Pembangunan atau pengembangan kawasan sentra produksi pertanian terpadu berbasis komoditas lokal (misalnya jagung, padi, kedelai, singkong) yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan diversifikasi pangan.
- b) Skema insentif fiskal bagi investor industri pengolahan pangan lokal yang diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi.

4) RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

Tema RB Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan baik primer maupun lanjutan. Birokrasi diarahkan agar dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, aman, dan bermutu kepada setiap masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. RB Mendorong Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, aman, dan bermutu. Indikator dampak yang diharapkan mencakup Indeks Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta Tingkat Adopsi Layanan Kesehatan Berbasis Digital. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Penerapan teknologi digital dalam proses bisnis layanan kesehatan, mulai dari pendaftaran, rekam medis, hingga pengelolaan antrian dan layanan konsultasi daring.

Proses bisnis layanan kesehatan di banyak fasilitas kesehatan masih manual, tidak terintegrasi, serta memakan waktu. Pasien sering menghadapi antrean panjang, pengulangan data yang tidak perlu, serta akses layanan daring yang terbatas. Melalui penerapan teknologi digital dalam proses bisnis layanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses layanan kesehatan serta mempercepat dan mempermudah akses pasien, mulai dari pendaftaran hingga layanan medis.

- b) Penguatan interoperabilitas data kesehatan antar unit layanan dan antar tingkatan pemerintahan.

Saat ini data kesehatan terpisah-pisah di berbagai *platform* dan level pemerintahan (Puskesmas, RS, Dinas Kesehatan, Kemenkes). Akibatnya terjadi duplikasi data, kesulitan pelacakan riwayat pasien, serta lambatnya pengambilan keputusan berbasis data. Melalui penguatan interoperabilitas data kesehatan antar unit layanan dan antar tingkatan pemerintahan diharapkan dapat membangun sistem data kesehatan yang terintegrasi dan *inter-operable* antar unit dan level pemerintahan, memastikan kontinuitas layanan pasien melalui pertukaran data yang aman dan efisien, dan memperkuat kapasitas analisis data kesehatan secara nasional.

- c) Peningkatan kapasitas SDM layanan kesehatan dalam pemanfaatan teknologi digital.

Permasalahan SDM di layanan kesehatan khususnya di daerah adalah masih terbatas dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi digital, sehingga menghambat optimalisasi digitalisasi layanan dan dapat menyebabkan resistensi terhadap perubahan proses kerja. Melalui peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi digital, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi digital SDM kesehatan di seluruh jenjang layanan, mendorong adopsi dan pemanfaatan optimal teknologi digital dalam proses layanan kesehatan, dan membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi digital.

- d) Penyediaan layanan kesehatan berbasis masyarakat dengan dukungan *platform* digital.

Akses layanan kesehatan masyarakat terutama di daerah terpencil masih terbatas. Di sisi lain, pemanfaatan *platform* digital

untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan masih belum optimal. Intervensi ini bertujuan memperluas jangkauan layanan kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat melalui *platform* digital (*mobile health*, *telemedicine*, layanan kesehatan masyarakat berbasis aplikasi), memperkuat pendekatan promotif dan preventif berbasis komunitas dengan dukungan teknologi, serta mempercepat pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas.

- e) Penguatan pengambilan keputusan berbasis data untuk peningkatan mutu layanan.

Pengambilan keputusan dalam pengelolaan layanan kesehatan masih banyak yang tidak berbasis data yang akurat dan terkini, karena keterbatasan sistem informasi, kualitas data, dan keterpaduan antar data.

Intervensi ini bertujuan mendorong penguatan sistem pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kesehatan; mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, cepat, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam pengelolaan layanan kesehatan; dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan melalui perbaikan berbasis data.

Selain contoh intervensi di atas, diharapkan instansi pemerintah mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainnya yang terkait prioritas pembangunan nasional, antara lain:

- a) Peningkatan pemerataan akses dan kualitas layanan fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin/masyarakat di wilayah tertinggal.
- b) Kebijakan pelaksanaan penyediaan air bersih dan sanitasi untuk kesehatan masyarakat miskin/masyarakat di wilayah tertinggal.
- c) Kebijakan pelaksanaan pemberian pangan sehat untuk mencegah stunting.

5) RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Tema RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung prioritas aktual Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi tingkat kerawanan pangan di daerah. Birokrasi diarahkan melaksanakan perbaikan tata kelola dalam upaya mewujudkan transformasi pengelolaan pertanian dari tradisional menjadi pertanian modern dengan mendorong peningkatan produksi pangan, peningkatan kualitas penyuluh pertanian, dukungan kepada petani, hingga pemanfaatan teknologi pertanian. RB mendukung ketahanan pangan difokuskan untuk meningkatkan ketahanan pangan

nasional melalui penguatan produksi, distribusi, diversifikasi, dan stabilitas pangan. Indikator dampak yang diharapkan meliputi indeks ketahanan pangan serta penurunan ketergantungan impor pangan strategis. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Peningkatan produksi pangan nasional berbasis teknologi dan inovasi pertanian.

Peningkatan produksi pangan nasional berbasis teknologi dan inovasi pertanian dilakukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya produktivitas pertanian yang selama ini masih sangat tergantung pada cara-cara konvensional. Banyak petani belum memiliki akses pada teknologi modern, benih unggul, dan teknik pertanian presisi yang dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan. Selain itu, tantangan perubahan iklim turut mempengaruhi stabilitas produksi pangan. Dengan mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi, diharapkan produksi pangan nasional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- b) Penguatan tata kelola distribusi dan logistik pangan.

Penguatan tata kelola distribusi dan logistik pangan bertujuan untuk memperbaiki permasalahan rantai pasok yang masih belum efisien. Selama ini, banyak hasil pangan dari sentra produksi mengalami keterlambatan distribusi atau biaya logistik yang tinggi akibat keterbatasan infrastruktur, sistem transportasi yang belum terintegrasi, serta tata niaga yang kurang transparan. Akibatnya, harga pangan menjadi tidak stabil dan ketersediaan pangan di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil, menjadi tidak merata. Penguatan sistem distribusi dan logistik diharapkan dapat memastikan pangan tersedia secara merata di seluruh wilayah dengan harga yang wajar.

- c) Diversifikasi pangan sesuai potensi lokal.

Diversifikasi pangan sesuai potensi lokal diarahkan untuk mengatasi ketergantungan yang terlalu besar pada beberapa jenis pangan pokok seperti beras. Ketergantungan ini membuat sistem ketahanan pangan nasional rentan terhadap guncangan pasokan dan fluktuasi harga. Padahal, Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya pangan lokal yang sangat beragam dan bernilai gizi tinggi. Mendorong diversifikasi pangan akan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan gizi masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian.

- d) Pengurangan *food loss and waste* di seluruh rantai pasok pangan.

Pengurangan *food loss and waste* di seluruh rantai pasok pangan dilakukan sebagai respons terhadap tingginya tingkat kehilangan dan pemborosan pangan yang terjadi mulai dari proses produksi, pasca-panen, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi. Hal ini menyebabkan potensi pangan yang tersedia tidak sepenuhnya dimanfaatkan, sementara kebutuhan pangan nasional terus meningkat. Melalui upaya pengurangan *food loss and waste*, ketahanan pangan nasional dapat diperkuat dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh hasil produksi pangan yang ada.

- e) Peningkatan keterjangkauan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Peningkatan keterjangkauan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan bertujuan untuk menjawab persoalan ketimpangan akses pangan. Masih banyak kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam memperoleh pangan yang cukup, baik karena faktor harga, distribusi, maupun daya beli yang rendah. Situasi ini berdampak langsung pada masalah gizi, kesehatan, dan ketahanan keluarga miskin. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang memastikan kelompok miskin dan rentan memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan berkualitas melalui berbagai mekanisme, termasuk penguatan program perlindungan sosial dan pengendalian harga pangan strategis.

Selain contoh intervensi di atas, diharapkan instansi pemerintah mendorong swasembada pangan melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainnya yang terkait prioritas pembangunan nasional, antara lain:

- a) Perluasan Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan pemerataan akses makanan sehat dan bergizi.
 - b) Kebijakan pelaksanaan swasembada air untuk irigasi pertanian.
 - c) Kebijakan pembangunan dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian melalui BUMDes, koperasi, dan UMKM.
- 6) RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.

Tematik ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia guna membangun generasi emas Indonesia 2045. Hal ini dilakukan melalui perbaikan tata kelola layanan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pembangunan dan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda. Tematik ini juga berfokus pada

peningkatan akses yang setara, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta integrasi teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pendidikan. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

a) Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur Satuan Pendidikan.

Masih banyak satuan pendidikan yang belum memiliki infrastruktur yang layak dan akses teknologi yang memadai. Intervensi ini mendorong percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah; percepatan pembangunan dan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda. Selain infrastruktur fisik, infrastruktur digital perlu diperkuat untuk memberikan akses yang lebih luas dan untuk mendukung efektivitas proses belajar-mengajar. Dengan dukungan infrastruktur satuan pendidikan yang memadai, diharapkan anak-anak usia sekolah dapat mencapai target wajib belajar 13 tahun.

b) Penguatan Kapasitas dan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah peningkatan tata kelola guru dan tenaga kependidikan diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan dengan melakukan distribusi dan redistribusi berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan. Selain itu, penataan jenjang karir, penilaian kinerja, peningkatan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan menjadi perhatian khusus untuk menciptakan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Program afirmasi dan pemberian insentif bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus dan terpencil perlu menjadi perhatian khusus untuk memastikan kualitas dan mutu pendidikan yang adil dan merata di seluruh penjuru negeri.

c) Transformasi Digital Pembelajaran dan Literasi Digital.

Transformasi digital dalam pendidikan merupakan keharusan untuk menghadapi tantangan masa depan. Intervensi diarahkan pada penguatan infrastruktur digital sekolah, pengembangan platform digital pembelajaran, serta pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa untuk memperluas akses dan efektivitas pembelajaran. Secara teknis dapat dilakukan melalui cara-cara berikut :

- Modernisasi infrastruktur digital sekolah dan peningkatan konektivitas di daerah *blank spot* internet.

- Pemanfaatan *platform* digital pembelajaran dan penguatan infrastruktur digital untuk sekolah di daerah terpencil serta pelatihan literasi digital untuk guru dan siswa.
- Penyediaan perangkat digital dan sistem bantuan kuota internet untuk siswa miskin dan guru di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

d) Intervensi Khusus Untuk Kelompok Rentan.

Kelompok masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah 3T memerlukan dukungan afirmatif. Intervensi meliputi optimalisasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP), penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa dan balita, serta perluasan program Sekolah Rakyat yang efektif menjangkau masyarakat miskin ekstrem.

e) Penguatan Mutu Layanan, Kurikulum dan Sistem Pembelajaran.

Perbaikan mutu layanan pendidikan dapat dilakukan dengan penguatan tata kelola layanan pendidikan, modernisasi proses pembelajaran, serta pemutakhiran kurikulum dan metode penilaian akademik yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kompetensi. Intervensi diarahkan pada peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, pembelajaran yang berpihak pada murid, pengembangan kurikulum adaptif yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan tantangan masa depan, serta sistem asesmen yang holistik untuk mendorong pembelajaran bermakna dan berkelanjutan.

f) Transformasi Pendidikan Vokasi yang Adaptif dan Produktif.

Transformasi pendidikan vokasi diarahkan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas lulusan melalui kolaborasi erat dengan dunia industri. Birokrasi didorong menjadi fasilitator aktif dalam penguatan kurikulum adaptif, praktik kerja, sertifikasi kompetensi, dan inkubasi wirausaha, guna menciptakan tenaga kerja terampil yang siap bersaing dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan.

g) Penguatan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan transisi PAUD ke Sekolah Dasar (SD).

Penguatan layanan PAUD diarahkan untuk memperluas akses satu tahun PAUD pra-SD yang berkualitas dan menjamin transisi yang menyenangkan ke jenjang SD. Hal ini membutuhkan integrasi layanan Taman Penitipan Anak (TPA)–Kelompok Bermain (KB)–PAUD, pengembangan satuan TK–SD satu atap, serta penyelarasan kurikulum dan pendekatan pembelajaran PAUD–SD.

Intervensi juga mencakup penguatan program PAUD Holistik Integratif yang melibatkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi keluarga, guna memastikan tumbuh kembang anak secara utuh sejak dini.

h) Penguatan Pendidikan Karakter dan Manajemen Talenta

Peningkatan mutu pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga mencakup penguatan karakter, kecakapan sosial, dan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari Profil Pelajar Pancasila. Intervensi dalam konteks ini mencakup revitalisasi kurikulum yang terinternalisasi dengan nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan, serta nilai-nilai luhur yang tertanam dalam kebudayaan dan tradisi bangsa. Sejalan dengan nilai-nilai mendasar tersebut, muatan kurikulum perlu diperkaya dengan isu-isu strategis dan global seperti perubahan iklim, toleransi, kesehatan mental, kewirausahaan, serta penggunaan teknologi informasi dan media sosial secara bijak (literasi digital) sejak dini.

Di saat yang sama, intervensi ini memperkuat sistem manajemen talenta untuk mendorong peserta didik menjadi insan yang unggul dalam bidang sains dan teknologi, olah raga seni. Hal ini dilakukan melalui pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi; penciptaan lingkungan kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta; serta pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta.

Dengan pelaksanaan agenda RB Nasional sebagaimana tersebut di atas, diharapkan birokrasi Indonesia dapat terus bertransformasi menjadi birokrasi yang modern, adaptif, berkinerja tinggi, dan berorientasi hasil, dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

3. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Memperhatikan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi dari pelaksanaan GDRBN 2010–2025 menuju GDRBN 2025–2045, serta dari RMRBN 2020–2024 menuju RMRBN 2025–2029, maka diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan evaluasi RB pada tahun 2025. Beberapa ketentuan pelaksanaan evaluasi RB pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2025 difokuskan pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun 2024. Monitoring tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata.

- b. Instrumen Evaluasi RB Tahun 2025 masih mengacu pada ketentuan evaluasi yang digunakan pada evaluasi RB tahun 2024.
- c. Dalam rangka mendukung proses evaluasi dimaksud, seluruh instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Rencana Aksi RB General disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi RB Tahun 2024.
 - 2) Rencana Aksi RB Tematik untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tahun 2024. Kedua tema ini masih dilanjutkan menjadi prioritas RB Tematik pada periode 2025–2029.
 - 3) Instansi pemerintah diharapkan mulai menyusun Rencana Aksi untuk 4 (empat) tema RB Tematik baru, yaitu:
 - RB Mendorong Hilirisasi,
 - RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan,
 - RB Mendukung Ketahanan Pangan, dan
 - RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.sebagai bentuk internalisasi dan komitmen dukungan terhadap prioritas pembangunan tahun 2025–2029.
 - 4) Pengisian Rencana Aksi Tahun 2025 dilakukan melalui Portal RB, dengan periode pengisian dimulai pada bulan Agustus 2025 dan berakhir pada periode Monitoring Tindak Lanjut oleh TPN pada bulan November 2025, dan akan dibuka kembali pada bulan Januari 2026 untuk pembaruan data capaian triwulan IV tahun 2025.
- d. Adapun mekanisme penilaian Evaluasi RB Tahun 2025 dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Penilaian Rencana Aksi RB General merupakan penilaian atas rencana tindak lanjut dari catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tahun 2024, serta penilaian atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi tersebut.
 - 2) Penilaian atas indikator RB General yang berasal dari kementerian/lembaga Meso akan menggunakan:
 - Nilai terbaru, apabila kementerian/lembaga meso melaksanakan evaluasi di tahun 2025; atau
 - Nilai tahun sebelumnya, apabila kementerian/lembaga meso tidak melaksanakan evaluasi di tahun 2025.

- 3) Penilaian Rencana Aksi RB Tematik dilakukan atas:
- Rencana tindak lanjut dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi; sedangkan
 - 3 (tiga) tema RB Tematik lainnya (RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting, RB Pengendalian Inflasi, dan RB Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) menggunakan nilai tahun sebelumnya.
- d. Khusus untuk 4 (empat) tema RB Tematik baru (RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Ketahanan Pangan, serta RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan), TPN akan melakukan review terhadap Rencana Aksi dan laporan monitoring dan evaluasi yang disusun oleh instansi pemerintah, dengan catatan:
- Reviu tersebut bertujuan untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan kualitas Rencana Aksi di tahun berikutnya.
 - Hasil reviu atas 4 (empat) tema RB Tematik baru tidak mempengaruhi penilaian Indeks RB Tahun 2025.
- e. Mekanisme Penetapan Nilai Dasar (*baseline*) Indeks RB untuk Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih dengan nomenklatur baru ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kementerian/lembaga baru yang dibentuk dari pemisahan fungsi dari satu kementerian/lembaga dapat menggunakan nilai Indeks RB dari kementerian/lembaga sebelum pemisahan fungsi.
 - 2) Kementerian/lembaga baru yang dibentuk dari penggabungan fungsi lebih dari satu kementerian/lembaga dapat menggunakan nilai Indeks RB dari kementerian/lembaga yang proporsi penggabungannya paling dominan.
 - 3) Kementerian/lembaga baru yang menjalankan tugas dan fungsi baru yang sebelumnya belum ada, dapat menggunakan nilai Indeks RB dari kementerian/lembaga lama yang mengalami perubahan tugas dan fungsi ke kementerian/lembaga baru tersebut.
 - 4) Ketentuan sebagaimana disebut pada huruf a, b, dan c di atas menjadi acuan bagi kementerian/lembaga meso dalam menetapkan nilai dasar masing-masing indikator RB Meso untuk kementerian/lembaga baru.
 - 5) Kementerian/lembaga baru agar memperhatikan catatan serta rekomendasi hasil evaluasi RB tahun sebelumnya pada

kementerian/lembaga lama yang dijadikan sebagai nilai dasar (*baseline*). Capaian yang telah dinilai baik agar dijadikan acuan, sedangkan aspek yang masih memerlukan perbaikan agar segera ditindaklanjuti secara optimal, sehingga penilaian RB tahun 2025 tidak mengalami penurunan dibandingkan *baseline* tahun 2024. Untuk itu, agar dapat berkoordinasi dengan pengelola RB kementerian/lembaga lama, evaluator kementerian/lembaga meso, dan evaluator TPN.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI